



PUTUSAN

Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-VI/2008**

Saurip Kadi, warga negara Indonesia, lahir di Brebes, 18 Januari 1951, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, beralamat di Jalan Rantai Timah G.25, KPAD Bulak Rantai, Kramatjati, Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**;

[1.3] **Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-VI/2008**

Partai Bulan Bintang, beralamat di Jalan Pasar Minggu Km 18, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh H.M.S. Kaban, S.E., M.Si., dan Drs. Sahar L. Hasan, masing-masing bertindak selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 11 ayat (3) karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang. Memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Hamdan Zoelva, S.H., M.H., Januardi S. Haribowo, S.H., Bayu Prasetio, S.H., M.H. dan Irma Sukardi, S.H. yang tergabung dalam Tim Penasehat Hukum Partai Bulan Bintang, beralamat di Jalan Kertanagara Nomor 68, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1203 SK/A/PP/2008 bertanggal 25 November 2008, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**;

[1.4] **Para Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-VI/2008**

1. **Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Hanura)**, beralamat di Jakarta, Jalan Kotabumi Nomor 11 A, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Jenderal TNI (Purn) H. Wiranto selaku Ketua Umum dan Yus Usman Sumanegara selaku Sekretaris Jenderal;
2. **Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (PKN PDP)**, beralamat di Jakarta, Jalan Sisingamangaraja Nomor 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh H. Roy BB. Janis, S.H., M.H. selaku Ketua Pelaksana Harian dan KRHT. H. Didi Supriyanto, S.H. selaku Sekretaris Pelaksana Harian;
3. **Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera (DPP PIS)**, beralamat di Jakarta, Jalan Slamet Riyadi Raya Nomor 19, Matraman, Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh H. Budiyanto Darmastono, S.E. selaku Ketua Umum dan DR. Marnixon RC. Willa. S.H., M.H. selaku Sekretaris Jenderal;
4. **Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP PB)**, beralamat di Jakarta, Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44 B, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh DR. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A. selaku Ketua Umum dan Sonny Pudjosasono, S.H., M.M. selaku Sekretaris Jenderal;
5. **Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN)**, beralamat di Jakarta, Jalan Sakti VII Nomor 2, Slipi, Kemanggisian, Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Amelia Achmad Yani selaku Ketua Umum dan H.V.T. Albert Simandjuntak selaku Sekretaris Jenderal;
6. **Dewan Presidium Pusat Partai Republika Nusantara (DPP RepublikaN)**, beralamat di Perkantoran Pulomas Blok VI Nomor 1, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Letjen. (Purn) Drs. H. Syahrir, M.S., S.E. selaku Ketua Umum dan Drs. Yus Sudarso, S.H., M.H., M.M. selaku Sekretaris Jenderal;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. H. Teguh Samudera, S.H., M.H., Kores Tambunan, SH., H. Zulkifli Nasution, SH.MH., Sinto Ari Wibowo, SH.M.Kn., R. Bonaran Situmeang, SH. MH., Ibnu Siena Bantayan, SH., H.Taufik Hais, SH., Hj. Siti Aminah, SH.MH., Fredi K. Simanungkalit, SH., Suci Madio, SH., Sitor Situmorang, SH. MH., E. Suherman Kartadinata, SH. MBA., Sheha A. Habib, SH.,

Yanyo Jaya, SH., DR. Andi M. Asrun, SH. MH., Hj. Elza Syarief, SH. MH., Gusti Randa Malik, SH., Dian Wahyundari Sudjono, SH., Rusdin Ismail, SH., Anthony Hillman, SH., Bahari Gultom, SH., Sulistya Adi, SH. MH., Mehbob, SH. CN. MBA., Ahmad Husni M.D., SH.MH., Syamsuri, SH., Henri Gani Purba, SH., Mangasi Harianja, SH., Ahmad Faisal, SH., H. Djunaidi, SH., Petrus Bala Pattyona, SH., Rudi H. Simanjuntak, SH., Welly Soemardjono, SH., M. Rasyid Ridho, SH. MH., Baginda Siregar, S.Ag. SH., Drs. Khairil Hamzah, SH., Erman Umar, SH., Parulian Hutajulu, SH., Ali Abdullah, SH. MM. MH., Horas Siagian, SH., Jack Sidabutar, SH.MM.MH., Firma Uli Silalahi, SH., Albert Nadeak, SH., M. Jaya Butar-Butar, SH. MH., Hotma Raja B. Nainggolan, SH., Paulus Sanjaya, S.Sos, SH., Ismail Kamarudin Umar, SH., James Simanjuntak, SH., Herianto Sinaga, SH., Ricky Siahaan, SH., H.M. Kamal Singadirata, SH. MH., Fajri Safi'i Singadirata, SH., Tommy Sontosa, SH., Arifin Mohamad Nur Madjid, SH., Syairul Irwanto Tholib, SH., Saepudin Umar, SH., Drs. Satria, SH., Arwinsah Salim Tagending, SH., H. Rangkey Margana, SH., Endarto Budi Waluyo, SH., Agustus P.W. Sutrisno, SH., Hazirun Tumanggur, SH. MH., Prihakasa Kamar, SH., H. Syarifuddin Sudin, SH. MH., Sujudi, SH., Manahara Sitindjak, SH. MH., H. Nasboon Mahmud, SH., Youngky Fernando, SH. MH., A. H. Wakil Kamal, SH. MH., Wawan Ardianto, SH., Gaguk Bangun Setiyadi, SH., Drs. Misrad, SH., Drs. Taufik CH, MH., Janu Iswanto, SH., Sarjono Harjo Saputro, SH. MBA. M.Hum., Bambang Suheri, SH., Hartono, SH., Hj. Suningsih, SH. MH., H. Nur Hidayat, SH. MH., Hj. Enita Adyalaksmita, SH., Hj. Wiwiek Sugiharty, SH., Waslam Makhsid, SH., L. Alfies Sihombing, SH., M. Yusuf Haseng, SH., Ratriadi Wijanarko, SH., Nicolas Reidi, SH., Sri Utami, SH., R.O.Tambunan, SH., Petrus Selestinus, SH., Robert B. Keytimu, SH., Martin Erwan, SH., Terkelin Brahmana, SH., H. Sigit Herman Binaji, SH. MH., Hasyim Nahumarury, SH., Harris Hutabarat, SH., Silvester Nong M., SH., MM., Ardi Mbalembout, SH., Erlina R. Tambunan, SH., Devita Aresti Hapsari, SH., Egidius Sadipun, SH., Brodus, SH., Ir. Koesnadi Notonegoro, SH., H. Sonie Soedarsono, SH. MH., Yuliani, SH., Agus Saputra, SH., Sattu Pali, SH., C. Suhadi, SH., Menara Iman Hutasoit, SH. LLM., Julian Wahyudi, SH., Posma GP Siahaan, SH., Robert Situmeang, SH., Ramses Situmorang, SH., Rudy E. Situmeang, SH., DR. Marnixon RC. Wila, SH. MH., David Aruan, SH. MH., Irhamsyah, SH., Medianto Hadi Purnomo, SH., Donny Fernando, SH. MH., Heintje W. Sumampouw, SH., Johni Novian, SH. MH., Farid Hasbi, SH., kesemuanya adalah

para Advokat yang bergabung dalam "Tim Penegak Demokrasi & Hak Asasi Manusia" (TPD & HAM), dengan alamat Sekretariat Jalan Proklamasi Nomor 69, Jakarta Pusat, Telp. (021) 3921913, (021). 392790 Fax. 3921785, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 12 Desember 2008, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai ----- **para Pemohon III**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon I, Pemohon II, dan para Pemohon III;

Mendengar keterangan dari Pemohon I, Pemohon II, dan para Pemohon III;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan para Ahli dari Pemohon I, Pemohon II, para Pemohon III, dan Pemerintah;

Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon II;

Memeriksa bukti-bukti;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon I, Pemohon II, para Pemohon III, dan Pemerintah.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon I, telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 30 November 2008 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Desember 2008, dengan registrasi Perkara Nomor 51/PUU-VI/2008, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Desember 2008 dan 18 Desember 2008;

Pemohon II telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 2 Desember 2008 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2008, dengan registrasi Perkara Nomor 52/PUU-VI/2008, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2008;

Para Pemohon III telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 15 Desember 2008 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2008, dengan registrasi Perkara Nomor 59/PUU-VI/2008, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2008;

Pemohon I, Pemohon II, dan para Pemohon III masing-masing mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon I

I. PENDAHULUAN

Sistem Kenegaraan Semrawut

Persoalan yang dihadapi bangsa saat ini sesungguhnya berawal dari kesemrawutan sistem kenegaraan, yang dari awal mencampuradukkan antara paham otoriter dan demokrasi dan juga mencampurkan sistem demokrasi Presidensial dan Parlementer. Hal ini tidak dapat lepas dari ketergesa-gesaan "*Founding Father*" kita dalam menyusun batang tubuh UUD, namun demikian Bung Karno dalam pidato tanggal 18 Agustus 1945 sudah mengamanahkan untuk memformulasikan kembali UUD yang baru. Sangat disayangkan 4 (empat) kali Amandemen UUD tidak dimulai dulu dengan perubahan "*platform*" dan paradigma baru yang mengubah dari sistem Orde Baru yang otoriter, menjadi demokrasi;

Perubahan yang dilaksanakan langsung menukik ke pasal-pasal dan lebih bersifat reaktif terhadap kejelekan dan kelemahan yang terjadi selama Orde Baru. Lihat saja paradigma datangnya legitimasi pemerintahan. Selama Orde Baru datangnya legitimasi pemerintahan memang dari DPR, hal ini karena Pemilu yang dilaksanakan selama Orde Baru Rakyat memang mencoblos tanda gambar partai. Dalam Pemilu 2004, rakyat dalam Pemilu mencoblos tanda gambar Calon Presiden-Wakil Presiden. Artinya sumber legitimasi pemerintahan langsung dari rakyat, bukan dari partai atau DPR. Namun, paradigma sumber legitimasi pemerintahan dari sistem kenegaraan sebagaimana amanah UUD 1945 hasil amandemen masih tetap, bahkan menambah kekuasaan DPR. Begitu pula dibidang-bidang lainnya, artinya sistem kenegaraan hasil 4 kali amandemen UUD 1945 adalah kelanjutan atau turunan dari sistem Orde Baru, dan bahkan tambah semrawut, karena antara sub sistem kenegaraan kini malah saling mendistorsi, menjegal dan bahkan menegasikan satu dengan lainnya. Dan yang pasti, sistem

kenegaraan kita belum sistemik, karena antara sub sistem yang ada belum dirangkai dalam sebuah sinergi dan belum sebagai sebuah totalitas;

Prinsip Dasar Negara Demokrasi

Indonesia penganut paham demokrasi maka prinsip dasar dalam mengatur sistem kenegaraan adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya kedaulatan adalah milik rakyat. Secara universal bagi penganut paham demokrasi, hak rakyat adalah pembawaan manusia bersama kelahirannya sama sekali bukan pemberian Negara. Inilah yang membedakan dengan Negara penganut paham otoriter, dimana hak rakyat adalah pemberian Negara. Maka fungsi Negara dalam paham demokrasi adalah *regulator*, *fasilitator*, dan pelindung yang lemah. Kedudukan Negara dalam paham demokrasi sama sekali bukan penguasa, sebagaimana dalam Negara otoriter. Dari sanalah, maka Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjamin bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;

Kedudukan UUD di Negara penganut paham demokrasi dimanapun, pada hakikatnya hanyalah salah satu sumber hukum tertulis untuk menjalankan kedaulatan itu sendiri. Kedaulatan yang dimaksudkan disini adalah hak tertinggi dalam mengatur, menjalankan, dan atau mengelola Negara. Itulah prinsip utama dari sumber kekuasaan Negara penganut paham demokrasi, yakni rakyat yang berdaulat dan Undang-Undang Dasar menjamin pelaksanaan kedaulatan tersebut. Oleh karena itu, hakikat dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara pada dasarnya adalah justru untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga negara sebagai pemegang atau pemilik "*original*" kedaulatan;

Perbedaan Negara Otoriter dan Demokrasi

Dalam penganut paham *otoriter* Negara lah yang bertanggung jawab atas rakyat, kedudukan Negara adalah penguasa, maka hak rakyat adalah pemberian Negara, artinya Negara pemilik kedaulatan, bukan Rakyat. Ciri lain dalam penganut paham *otoriter* adalah, Negara dan Pemerintah dijadikan satu, maka ketika Pemerintah gagal, dampaknya Negara tersebut punah. Ini yang dialami Majapahit, Mataram dan kerajaan lainnya di Nusantara, dan yang terakhir adalah runtuhnya negara Uni Soviet, dkk. Ciri lain yang menonjol dalam Negara Otoriter dimanapun adalah Pemerintah terlibat membuat Undang-Undang. Sedangkan dalam penganut paham demokrasi, Ciri utamanya adalah antara Negara dan

Pemerintah dipisah (dalam sistem *parlementer*) atau dipilah (dalam sistem *presidensial*). Secara *universal* pula bagi penganut paham *demokrasi*, Pemerintah tidak terlibat dalam membuat Undang-Undang. Di dunia ini Negara Demokrasi yang pemerintahannya terlibat membuat Undang-Undang hanya 2 negara, yaitu Indonesia dan satu lagi negara kecil di Amerika Latin yang penduduknya hanya 20 ribu;

Bahkan dalam era kekinian, di banyak negara pada umumnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun sudah tidak terlibat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU). Yang membahas RUU menjadi draft akhir adalah Staf Ahli Anggota DPR, yang umumnya mensyaratkan *standard* pendidikan berstrata S-3. Dengan demikian, saat membahas RUU benar-benar didasarkan pada teori-teori yang sudah dibuktikan kebenarannya dan memiliki landasan moral intelektual yang independen, bukan berdasar kepentingan partai atau golongan apapun. Adapun yang mengesahkan RUU yang sudah final tersebut, dan setelah melalui proses sosialisasi bagi masyarakat luas tetap saja oleh anggota DPR;

Peran Partai Politik

Dalam teori Negara Modern, Negara dibentuk oleh sekelompok manusia yang kemudian menjadi warga negara. Melalui kontrak sosial, warga negara ini memberikan amanah kepada Negara untuk menjamin terlindunginya hak-hak mereka termasuk hak-hak sipil dan politiknya. Warga negara inilah *subjek primer* dari kekuasaan dan kedaulatan Negara. Oleh karena itu, tidak akan ada Negara tanpa warga negara. Selanjutnya, agar kekuasaan dan pemerintahan suatu Negara dapat berjalan, dibentuklah alat-alat Negara berupa instrumen-instrumen yang berbentuk organ-organ Negara. Salah satu alat atau instrumen yang diciptakan adalah partai politik. Tugas partai dalam Negara Demokrasi pada intinya adalah mengartikulasikan aspirasi, "mengagregasikan" dan kemudian oleh Lembaga Demokrasi yang berwenang diolah menjadi kebijakan dan hasilnya kembali disosialisasikan atau dikomunikasikan kepada rakyat salah satunya oleh partai;

Dari sanalah, maka ketika partai dapat menjalankan peran dengan baik, rakyat mempercayakan proses politik kepada partai. Dan sebaliknya, ketika partai tidak memainkan peran dengan baik, maka rakyat menempuh saluran politik lainnya yang lebih dipercaya, seperti: Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Gerakan-gerakan rakyat lainnya; salah satunya

adalah dengan demonstrasi, bahkan di beberapa Negara dilakukan kudeta (makar) karena dianggap mekanisme demokrasi telah gagal. Bahkan, di negara-negara penganut *sistem parlementer*, kudeta terhadap pemerintahan dilakukan tanpa mengubah Negara, karena Negara dan Pemerintah terpisah satu dengan lainnya. Maka, yang tidak stabil hanyalah pemerintahannya, bukan negaranya;

Begitu pentingnya peran partai, maka secara *universal* kedudukan partai adalah sebagai salah satu pilar demokrasi. Partai politik pada hakikatnya juga wadah bagi rakyat dalam menggunakan hak berserikat. Oleh karena itu secara *universal*, partai politik pada hakikatnya adalah wadah perjuangan orang-orang yang seideologi dan punya kesamaan cita-cita. Pembatasan adanya ideologi atau *platform* bagi sebuah partai menjadi sangat mendasar, sehingga tidak terjadi perpindahan keanggotaan partai karena gagal meraih jabatan politik tertentu dari sebuah partai ke partai lain yang beda ideologi, apalagi ke partai yang berseberangan ideologinya. Dengan demikian, dalam berpolitik tidak hanya dibatasi pada persoalan sah atau tidak sah secara *yuridis formal*, tetapi juga persoalan etika berpolitik yang santun dan berhati nurani, sehingga disana ada norma malu dan juga "saru";

Karena partai adalah wadah untuk saluran politik bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebuah Negara, maka keberadaan partai-partai tidak boleh dibatasi jumlahnya. Partai dapat bertumbuh setiap saat seiring dengan tumbuhnya dinamika Masyarakat dari waktu ke waktu. Siklus politik ini harus tetap berlangsung agar tidak terjadi kejenuhan rakyat, dimana partai-partai beserta aturan main yang ada membelenggu aspirasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan;

Parlementer VS Presidensial

Melalui proses sejarah yang panjang dan logika politik masing-masing, tugas partai politik dalam sistem parlementer adalah menyusun program dan menjalankan pemerintahan. Hal ini tidak terlepas dari mekanisme politik, dimana dalam Pemilu rakyat mencoblos tanda gambar partai. Program yang ditawarkan dalam Pemilu adalah program partai. Program partai pemenang Pemilu lah yang kelak dijadikan program Pemerintah. Karena yang dipercaya rakyat adalah partai, maka partai pemenang Pemilu lah yang membentuk kabinet, dan ketua partai otomatis adalah calon Perdana Menteri. Sudah barang tentu anggota DPR adalah

wakil partai, disanalah maka di DPR ada lembaga fraksi. Karena Perdana Menteri sumber legitimasinya dari DPR, maka setiap saat bisa jatuh karena alasan politik, yaitu ketika dukungan di Parlemen tidak lagi mencapai minimal 50% ditambah 1 kursi. Dan sebagai imbangannya, maka anggota DPR juga bisa dicopot di tengah jalan oleh partai dengan alasan politik sekalipun. Hak untuk mencopot anggota DPR di tengah jalan melekat pada partai karena yang dipercaya rakyat dalam Pemilu adalah Partai. Sedang urutan proses demokrasinya adalah Pemilu Legislatif dahulu, setelah terbentuk parlemen baru memilih dan atau mengangkat Perdana Menteri;

Di sisi lain, dalam *sistem presidensiil*, program yang dijual dalam kampanye adalah program Calon Presiden, bukan program partai. Program Calon Presiden pemenang Pemilu nantinya yang dijadikan program Pemerintah. Dalam Pemilu, rakyat mencoblos tanda gambar Calon Presiden, artinya legitimasi pemerintahan datangnya langsung dari rakyat, maka yang berkewajiban membentuk kabinet adalah Calon Presiden pemenang Pemilu, dan sama sekali bukan partai manapun tak terkecuali partai yang mengusulkan pencalonan Presiden pemenang Pemilu sekalipun. Disanalah, maka kabinet yang dibentuk adalah kabinet "*Zaken*" (Kabinet Ahli) bukan kabinet partai. Secara universal dalam *sistem presidensiil* tugas partai adalah mengembangkan *ideologi* dan mencari *figure* yang laku jual dalam Pemilu;

Dimanapun tidak dijumpai ketua partai dalam *sistem presidensiil* menjadi Calon Presiden (Capres). Lebih dari itu secara universal pula, tidak dijumpai Capres yang gagal dalam Pemilu, kemudian maju lagi sebagai Capres pada Pemilu berikutnya. Bahkan dimanapun belum pernah terjadi Presiden dan Wakil Presiden berasal dari partai yang berbeda, kecuali di Indonesia. Sedang dari urutan proses Demokrasi, dalam *sistem presidensiil*, secara *universal* Pemilu legislatif dilaksanakan setelah pemilihan Presiden (Pilpres). Dengan demikian rakyat dalam memilih wakilnya di DPR sudah mempertimbangkan karakter sang Presiden terpilih. Karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk jangka waktu tertentu (di Indonesia selama 5 tahun), maka ia tidak dapat diturunkan di tengah jalan. Dan sebagai imbangannya anggota DPR adalah wakil rakyat juga tidak dapat dicopot di tengah jalan. Karena anggota DPR adalah wakil rakyat, maka di DPR tidak ada lembaga fraksi. Ia sama sekali bukan wakil partai. Disanalah maka dalam Pemilu Legislatif, rakyat mencoblosnya tanda gambar calon anggota DPR, bukan tanda gambar partai;

Pemilu Dagang Sapi

Dengan mengabaikan logika politik akal sehat yang membarengi lahirnya sistem demokrasi, maka seperti yang terjadi dalam Pemilu 2004, dalam Pemilu 2009 akan kembali terjadi pembodohan dan pembohongan oleh partai-partai yang menawarkan janji-janji dan program bila partainya menang Pemilu. Padahal janji-janji dan program yang ditawarkan tersebut tidak mungkin alias mustahil akan dilaksanakan. Karena dalam sistem presidensial yang dijadikan program Pemerintah adalah janji-janji dan program Calon Presiden pemenang Pemilu, sama sekali bukan program partai tak terkecuali partai pemenang Pemilu sekalipun. Begitu pula kalau Pemilu dikaitkan dengan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, maka partai-partai peserta Pemilu pun belum dapat menyebut siapa *figure* yang bakal diusulkan sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden. Kalau ada partai yang berani menyebut Calon Presiden dan Wakil Presidennya, inipun akan terkendala, yaitu ketika partai tersebut tidak bisa melampaui batas minimal kursi di DPR ataupun perolehan suara sah dalam Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, yaitu 20 % kursi di DPR atau 25 % perolehan suara sah dalam Pemilu. Jadi dasarnya rakyat memilih dalam Pemilu Legislatif itu apa? Program partai, jelas bukan. Bakal Pasangan Capres-Cawapres juga bukan. Lantas apa?

Artinya Rakyat disuruh tanda tangan “cek kosong” kemudian diserahkan kepada pengurus partai politik untuk modal dagang sapi dalam mencari bakal Capres-Cawapres. Partai politik bertindak sebagai calo politik secara konstitusional. Ini artinya secara nyata, dalam Pemilu rakyat ibarat memilih “kucing dalam karung”. Sumber kesemrawutan ini karena urutan Pemilu dalam *sistem presidensiil*, seharusnya Pemilu Presiden dulu baru Pemilu Legislatif, bukan seperti yang kita laksanakan pada Pemilu 2004 dan akan berulang lagi pada Pemilu 2009 mendatang, dimana urutan Pemilu Legislatif terlebih dahulu, baru diikuti Pemilu Presiden. Ibarat bayi akan lahir, seharusnya kepala terlebih dahulu, baru disusul kaki. Maka ketika lahir dengan kaki terlebih dahulu, disebut “sungsang” dan ini sangat membahayakan kesehatan ibu dan terlebih sang bayi;

Dari aturan main demokrasi yang mengabaikan logika politik dan urutan mekanisme politik yang secara universal tidak lazim, dan ditambah lagi dengan pembatasan jumlah minimal bagi partai atau gabungan partai dalam mengusulkan bakal Pasangan Capres dan Cawapres, maka kedaulatan yang

miliknya rakyat dalam hal ini hak rakyat dalam memilih pemimpinnya justru terganjal, terkendala dan *didistorsi* oleh Undang-Undang Pemilihan Presiden itu sendiri;

Kartel Kekuasaan Partai-Partai Politik Warisan Orde Baru

Dasar pertimbangan sekunder, namun penting juga, penentuan angka prosentase bagi partai atau gabungan partai untuk dapat mencalonkan Presiden adalah sama sekali tanpa dasar dan tanpa logika politik. Keputusan itu jelas-jelas sarat oleh kepentingan partai-partai besar yang ingin *memonopoli* kekuasaan. Tiga partai di jaman Orde Baru semua didukung oleh Pemerintah dalam *sistem kenegaraan yang otoriter* yang dibungkus dengan nama demokrasi. Sistem yang diterapkan persis seperti sistem Negara Komunis hanya dengan sedikit perbedaan yaitu dengan adanya DPA. Perbedaan terletak pada jumlah partai dimana dalam Orde Baru terdapat 3 (tiga) partai, bukan hanya 1 partai yaitu Partai Komunis. Namun ketiganya adalah boneka penguasa Orde Baru sebagaimana di Negara *Otoriter*. Adalah kebaikan hati rakyat Indonesia untuk tidak menggugat partai-partai tersebut untuk dibubarkan ketika terjadi reformasi 1998. Bahkan hingga dewasa ini, peninggalan yang kasat mata, berupa: kantor-kantor di pusat, maupun daerah dari partai-partai peninggalan Orde Baru berada di tempat-tempat strategis di setiap kota dengan gedung yang cukup mewah dibandingkan dengan partai-partai baru dari rakyat yang tumbuh dengan merangkak setelah reformasi 1998;

Kebaikan rakyat Indonesia untuk tidak menggugat dan membubarkan partai-partai peninggalan Orde Baru inipun masih tidak mendapat sambutan yang setimpal, malah kebaikan hati rakyat dibalas dengan melahirkan Undang-Undang Pemilihan Presiden yang membatasi minimal mempunyai 20% (dua puluh persen) kursi di DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah. Artinya, ini jelas-jelas berdasar kepentingan *monopolistis* partai-partai besar warisan Orde Baru dan turunannya yang ingin mempertahankan kekuasaannya. Suatu hal yang jelas-jelas bertentangan dengan amanat UUD 1945;

Dari akal sehatpun, bila prosentase 20 % (dua puluh persen) kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah tersebut tetap diberlakukan, maka sesungguhnya tidak perlu diadakan Pemilu yang memboroskan ± Rp. 9 (sembilan) trilyun, karena hasilnya sudah dapat ditebak, yakni Republik Indonesia dikuasai oleh arisan 3 (tiga) atau 4 (empat) pasang penguasa-penguasa turunan Orde Baru

yang ingin mempertahankan kekuasaan. Lebih baik arisan kekuasaan saja, bergantian tiap tahun oleh *kroni* Orde Baru dan turunannya, toh mereka hanya akan melanjutkan cara-cara lama yang nyata-nyata telah mengantar bangsa dan negara terpuruk. Dengan kepemimpinan nasional dari *figure* yang "itu lagi itu lagi" mustahil bangsa ini dapat mewujudkan negeri yang berbasis dari keinginan dan cita-cita rakyat untuk segera bangkit agar kembali setara dengan bangsa-bangsa lain, dan mampu mensejahterakan rakyatnya. Indonesia ke depan tidak boleh terus salah urus, dan makin tergadaikan kepada pihak-pihak yang *oportunis* serta serakah untuk menguasai hak-hak rakyat. Mustahil *elite* yang hanya meneruskan cara-cara Orde Baru akan mampu membangun negeri baru yang terbebas dari kontrak-kontrak *lisensi* atau *konsesi* yang sudah memiskinkan rakyat untuk segelintir *elite* saja. Negeri ini ke depan haruslah dipimpin oleh *figure* yang mampu memberi harapan baru, yang benar-benar mampu membangun pemerintahan negara yang dasarnya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dalam arti yang sesungguhnya. Disanalah pentingnya "*silent revolution*", melalui tangan pemimpin baru dengan gagasan baru, solusi dan *platform* baru yang dipilih melalui proses demokrasi untuk mendobrak belenggu sistem politik dan hukum yang ada. Sehingga rakyat tidak perlu menempuh caranya sendiri. Tegasnya perubahan ke depan tidak perlu melalui jatuh menjatuhkan Pemerintah apalagi dengan pertumpahan darah. Disanalah maka melalui gugatan ini, Mahkamah Konstitusi akan tampil sebagai penyelamat demokrasi atau sebaliknya ia akan dilaknat sejarah karena akan membuat bangsa ini terus terjebak oleh aturan demokrasi yang hanya melanggengkan kekuasaan "*status quo*", karena pembatasan 20% (dua puluh persen) kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah. Persyaratan ini jelas-jelas pertanda nyata yang mudah dipahami oleh orang awam sekalipun bahwa Pemilu yang kita laksanakan sesungguhnya secara total *terkooptasi* oleh kepentingan kekuasaan turunan Orde Baru;

Partai Tidak Boleh Memonopoli Kedaulatan Rakyat

Sebagai salah satu pilar utama demokrasi, maka partai politik tidak boleh *memonopoli* kekuasaan dan demokrasi. Hal ini menjadi mendasar, agar rakyat secara bebas dapat mempergunakan haknya untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Agar Partai sebagai alat atau *instrumen* politik dapat berjalan optimal, maka partai dapat saja diberikan hak oleh konstitusi. Namun demikian, hak yang diberikan kepada partai politik tidak boleh sampai melampaui, mengganjal,

menutup atau menghalangi hak-hak yang memang menjadi milik rakyat. Sebagai alat maka partai politik tidak boleh melampaui subjek *primer*, artinya hak partai politik tidak boleh melampaui hak warga negara. Untuk itu, maka fungsi konstitusi adalah menjamin terpenuhinya prinsip dasar ini;

Dengan demikian, konstitusi pada hakikatnya harus menjamin tidak ada *monopoli* hak berpolitik oleh institusi demokrasi yang manapun termasuk oleh partai dan juga Negara. Hak konstitusi yang diberikan kepada partai politik untuk mengajukan usulan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden lebih dimaksudkan sebagai hak *preferensi* partai politik namun bukan berarti hak tersebut sampai atau dapat menutup hak warga negara dalam menjalankan kedaulatan yang memang miliknya, tanpa melalui *preferensi* tersebut. Agar demokrasi dapat berjalan dan agar hak-hak warga negara untuk memperoleh kedudukan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik dapat terjamin, maka ketentuan Undang-Undang yang mengganjal, menutup dan menghalangi pemenuhan hak-hak warga negara harus diuji karena bertentangan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip dasar kedaulatan dan juga konstitusi;

Mekanisme Seleksi Capres Tidak Boleh Menghilangkan Makna Demokrasi

Bahwa benar dalam realita politik untuk Pemilu Presiden diperlukan mekanisme seleksi agar yang tampil sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden tinggal beberapa pasang saja. Namun demikian pengaturan mekanisme seleksi tersebut tidak boleh mengganjal, mengurangi, mendistorsi, dan apalagi menghilangkan hak rakyat dalam memilih anak negeri terbaik untuk dijadikan Presiden melalui Pemilu. Dengan cara membatasi melalui persyaratan minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008, artinya rakyat dipaksa oleh partai-partai besar warisan Orde Baru untuk memilih *figure* “itu lagi itu lagi” yang nyata-nyata waktu berkuasa telah gagal, tidak mampu menghentikan negeri ini dari keterpurukan, dan sebagian lagi adalah bagian dari persoalan yang kini dihadapi bangsa. Dengan kata lain rakyat oleh UU Nomor 42 Tahun 2008 telah kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin baru yang punya solusi dan platform baru kedepan yang secara rasional dapat membangun peradaban Indonesia yang baru. Dengan belajar dari negara-negara lain, sesungguhnya banyak mekanisme politik yang dapat diterapkan agar jumlah Pasangan Capres dan Wapres yang ikut dalam Pilpres tinggal sedikit jumlahnya, tanpa mengganjal, mengurangi, mendistorsi apalagi sampai menghilangkan kedaulatan rakyat. Dalam

kesemrawutan sistem demokrasi sekarang ini, mekanisme seleksi dapat saja ditempuh dengan memberi kesempatan kepada semua partai peserta Pemilu untuk mencalonkan Pasangan Capres dan Wapres dalam Pemilu putaran pertama, dan kemudian dua terbesar masuk dalam Pemilu putaran kedua kecuali dalam Pemilu putaran pertama sudah memperoleh sedikitnya 50% + 1 suara dari peserta Pemilu yang menggunakan hak suaranya. Oleh karena itu muatan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 perlu dikembalikan ke semangat, jiwa dan amanat Pasal 6 UUD 1945, dimana partai atau gabungan partai peserta Pemilu, dalam menggunakan hak kontistusi untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak dipersyaratkan dengan jumlah perolehan kursi di DPR ataupun perolehan suara sah dalam Pemilu;

UU Pilpres Tidak Boleh Mengkhianati Kedaulatan Rakyat

Penentuan angka yang dipersyaratkan, apakah itu 1% atau 5% atau 10% dst hingga angka tertentu jelas perlu dipertanyakan dasarnya. Karena dalam penerapan sistem presidential yang terbalik urutan Pemilunya (Pemilu Legislatif dahulu baru Pemilu Presiden, yang jelas tidak ada di dunia ini), maka mudah dipahami bahwa dasarnya adalah rekayasa partai-partai besar (warisan Orde Baru yang telah menikmati fasilitas kekuasaan) untuk mempertahankan *status-quo*. Dengan cara inilah, partai-partai warisan Orde Baru memonopoli penentuan Calon Presiden dan Wakil residen untuk negeri ini. Bahasa rakyatnya adalah calo politik untuk bursa Capres-Cawapres. Dan rekayasa ini dilaksanakan melalui undang-undang sehingga menjadi terkesan konstitusional. Lengkaplah sudah pengkhianatan terhadap makna konstitusi semacam ini. Cara semacam ini sudah melampaui cara-cara kudeta yang merupakan perebutan kekuasaan secara kasat mata, karena dengan mendistorsi makna konstitusi lewat Undang-Undang, pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat dilakukan secara sah (*legal*) atas nama Negara Hukum. Dengan kata lain, persyaratan jumlah 20% kursi DPR atau 25% suara sah harus dihapuskan karena nyata-nyata bertentangan dengan amanat Pasal 6 UUD 1945 dan kedaulatan rakyat itu sendiri. Amanat Pasal 6 UUD 1945 itu sendiri sesungguhnya konsisten dengan pilihan kita sebagai penganut sistem presidensial, dimana Presiden dipilih langsung oleh rakyat, artinya legitimasi pemerintahan sama sekali bukan dari partai, tetapi langsung dari rakyat. Maka peran partai sebagai fasilitator dalam menjalankan mekanisme demokrasi (Pemilu) sama sekali tidak boleh mengurangi makna kedaulatan rakyat. Dan hal yang

demikian sesungguhnya adalah kaidah yang berlaku universal dimanapun dalam sebuah negara yang menggunakan sistem demokrasi presidensial;

Gugatan Untuk Menyelamatkan Republik

Gugatan ini adalah bagian kecil dari upaya Pemohon dalam menyelamatkan Republik tercinta dan nasib anak bangsa ini. Bila gugatan ini dikabulkan maka rakyat punya harapan ke depan mempunyai kesempatan untuk memilih Presiden yang dijamin mampu menghentikan keterpurukan negeri ini, dan mampu membangun peradaban baru Indonesia. Pemohon sendiri telah menerbitkan buku Mengutamakan Rakyat sebagai percontohan bagi siapapun yang akan mencalonkan diri sebagai Capres-Wapres agar terlebih dahulu merumuskan secara tertulis apa solusi dan "*platform*" Indonesia ke depan yang ditawarkan kepada rakyat. Dengan panduan buku tersebut pula, Pemohon telah diundang oleh lebih dari 200 tempat dan 98 diantaranya adalah Perguruan Tinggi se Indonesia tinggal Papua dan Maluku yang belum. Perjalanan ini adalah dalam rangka mengajak rakyat untuk mengajukan kontrak sosial dengan Calon Presiden kedepan siapapun orangnya. Kontrak sosial adalah daftar permintaan rakyat yang terukur, kuantitatif, sehingga dapat ditagih, bukan slogan-slogan sebagaimana banyak ditayangkan di media yang cenderung seperti iklan shampo. Kontrak sosial rakyat dengan Capres dari berbagai pelosok tanah air tersebut diramu dengan *platform* Indonesia ke depan yang tertuang dalam buku Mengutamakan Rakyat sebagai rujukan sebuah negeri dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, yang akan kami wujudkan bersama rakyat, yaitu negeri mengutamakan rakyat (Negeri Me Rak). Dengan acuan buku Mengutamakan Rakyat kami bersama rakyat yang kelak membuat kontrak sosial untuk membangun negeri baru, yaitu negeri mengutamakan rakyat. Negeri baru yang jelas *platformnya*, tidak semrawut, dan terbebas dari kontrak-kontrak yang sudah membelit Republik dengan segala permasalahannya. Bersama rakyat kita akan membuat percontohan, agar siapapun yang jadi Presiden kelak tidak "ngasal". Apapun hasil Keputusan MK, Negeri Me Rak akan terus diperjuangkan untuk nasib bangsa yang terhormat diantara bangsa-bangsa lain, dan bukan bangsa kuli dan/atau kuli diantara bangsa-bangsa;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya UU Mahkamah) menyatakan bahwa: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;

III. PEMOHON DAN KEPENTINGAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah menyatakan: *“Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - i. perorangan warga negara Indonesia;*
 - ii. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - iii. badan hukum publik atau privat; atau*
 - iv. lembaga negara”.*
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa Pemohon adalah Pemohon perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang hendak mempergunakan haknya untuk berpartisipasi dalam Pemerintahan dengan menjadi Calon Presiden manakala ada partai politik atau gabungan partai politik yang akan mencalonkannya. Pemohon beranggapan pemberlakuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU Pilpres), tidak sesuai dengan perintah Konstitusi, sehingga Pemohon merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang tersebut. Selain itu, Pemohon adalah Purnawirawan TNI AD yang selama ini aktif di dalam kegiatan pro demokrasi dan juga aktif di dalam menulis, penggiat soal-soal pembelaan terhadap kepentingan masyarakat tertindas, menyumbangkan pemikiran untuk kemajuan bangsa melalui lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di luar partai politik;
4. Bahwa Pemohon memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, dan dipilih oleh rakyat Indonesia. Dalam menjalankan haknya Pemohon memperoleh jaminan atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], jaminan untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], jaminan untuk memperoleh memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945], dan hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945]. Semuanya itu merupakan salah satu bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945]. Oleh karenanya tidak boleh terkendala oleh persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008;
5. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah menyatakan, *“yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
6. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang hidup dalam negara hukum Indonesia dan bersosialisasi dengan masyarakat yang sangat heterogen, baik politik, hukum, ekonomi, maupun budaya;

7. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam setiap melakukan aktivitas;
8. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dalam permohonan ini adalah hak Pemohon untuk mendapat perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum, serta memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan guna memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
9. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berpotensi untuk dapat dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden manakala ada partai politik yang mengusulkannya;
10. Bahwa Pemohon dalam hal ini sebagai warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah, dengan pemberlakuan pada sebagian pasal Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden, Pemohon hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang tersebut;
11. Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah mensyaratkan hanya partai atau gabungan partai yang minimal mempunyai 20% kursi di DPR atau memperoleh 25 % suara sah dalam Pemilu;
12. Bahwa perumusan pasal yang mensyaratkan partai atau gabungan partai mempunyai 20 % (dua puluh persen) kursi di DPR atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) suara sah dalam Pemilu adalah rumusan pasal yang sangat diskriminatif, dan mematikan kesempatan untuk diusulkan oleh partai atau gabungan partai dan penerapannya menimbulkan ketidakadilan;
13. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dapat atau berpotensi untuk diusung oleh partai-partai, namun akibat penerapan pasal dalam undang-undang tersebut mengakibatkan hak politik dan keperdataan Pemohon diberangus dan dimatikan;

Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, telah merugikan hak

konstitusional Pemohon. Hak-hak konstitusional yang dimaksud oleh Pemohon adalah hak-hak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (5).

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa yang menjadi fokus perhatian Pemohon adalah salah satu persyaratan menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Lembaran Negara Nomor 4294;
2. Bahwa mengenai salah satu persyaratan menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 berbunyi:

"Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh prosen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25 % (dua puluh lima prosen) dari suara sah nasional dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden";

3. Bahwa ketentuan tersebut menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, terutama pasal-pasal sebagai berikut:
 - a. **Pasal 1 ayat (2)** berbunyi:

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar";
 - b. **Pasal 6A ayat (1)** berbunyi:

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat";
 - c. **Pasal 6A ayat (2)** berbunyi:

"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum";

d. **Pasal 27 ayat (1)** berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

e. **Pasal 28C ayat (2)** berbunyi:

“Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;

f. **Pasal 28D ayat (1)** berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum”;

g. **Pasal 28D ayat (3)** berbunyi:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;

h. **Pasal 28I ayat (2)** berbunyi:

”Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

i. **Pasal 28I ayat (5)** berbunyi:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”;

j. Partisipasi Politik dan Hak Asasi Manusia yang Dipersempit

1. Bahwa adanya partisipasi masyarakat adalah merupakan salah satu ciri dalam Negara Demokratis;
2. Bahwa partisipasi masyarakat (warga negara) dalam politik adalah melalui Pemilu, dalam Pemilu masyarakat diberi hak untuk ikut serta ambil bagian dalam proses politik, baik untuk dipilih maupun memilih;
3. Bahwa partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam suatu pemilihan termasuk di dalamnya pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga oleh karenanya, harus dibuka seluas-luasnya bagi

warga negara untuk diusulkan sebagai Capres dan Wapres oleh partai politik atau gabungan partai politik, karena hak atas partisipasi masyarakat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB Tahun 1948, dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM);

Pasal 21 DUHAM PBB Tahun 1948 berbunyi:

- (1) *Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;*
- (2) *Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;*

Pasal 5 ayat (1) UU HAM berbunyi:

“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”;

Pasal 15 UU HAM berbunyi:

“Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;

Pasal 43 ayat (1) UU HAM berbunyi:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

4. Bahwa dengan demikian partisipasi politik merupakan hak asasi setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan bersama untuk turut serta menetapkan tujuan-tujuan dan masa depan negara termasuk menentukan orang-orang yang akan memegang pemerintahan;
5. Bahwa dalam kenyataannya, para pembentuk Undang-Undang membuat aturan main sendiri yang pada pokoknya berpotensi

melanggar konstitusi dan justru menghambat proses demokratisasi yang sedang berjalan ini;

6. Bahwa hal tersebut telah nyata dan tertuang dalam Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatur salah satu persyaratan bagi partai atau gabungan partai dalam mengusulkan Capres dan Cawapres, secara langsung menghilangkan kesempatan bagi orang-orang yang cerdas dengan gagasan barunya untuk diusulkan oleh partai-partai atau gabungan partai sebagai Calon Presiden dan atau Wakil Presiden;
7. Bahwa suatu perundang-undangan haruslah dapat menjamin ditegakkan dan dilindunginya hak asasi manusia dari segala bentuk diskriminatif sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945;
8. Bahwa Pemohon berpendapat, bahwa persyaratan minimal 20% Kursi di DPR atau 25 % perolehan suara sah bagi partai atau gabungan partai dalam mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden lebih bersifat pemberangusan, pengekangan. Penjegalan atau setidaknya distorsi resmi oleh Undang-Undang terhadap hak-hak politik warga negara dan melanggar hak asasi manusia sebagaimana yang telah diperintahkan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5), dan Pasal 21 DUHAM PBB Tahun 1948;

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* Pasal 10 dan Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan:

Pasal 9 berbunyi:

"Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau

memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5);

3. Menyatakan:

Pasal 9 berbunyi: ”Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (*suum cuique tribuere*).

Pemohon II

Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian **Pasal 9** dan **Pasal 3 ayat (5)** Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 (Lembaran Negara Nomor 176 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4924 Tahun 2008, selanjutnya disebut “UU Pilpres”) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK") yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

 - (a) *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara*
 - (b) *Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - (c) *.....dst."*
3. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan dalam Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres terhadap UUD 1945, maka berdasarkan landasan hukum dan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian tersebut.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. **badan hukum** publik atau privat, atau
 - d. *lembaga negara";*
2. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005, pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi lima syarat yaitu:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (“UU Parpol”) menyatakan bahwa Partai Politik adalah merupakan badan hukum setelah didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 3 UU Parpol dan selanjutnya disahkan menjadi badan hukum dengan Keputusan Menteri. Pemohon adalah partai politik yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah disahkan sebagai badan hukum sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-03.UM.06.08 Tahun 2003 karenanya berdasarkan hal tersebut Pemohon adalah merupakan badan hukum yang berwenang mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, dengan Nomor Urut 27, yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sesuai Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tanggal 9 Juli 2007 tentang Penetapan Dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;
5. Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, berbunyi:
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum dilaksanakan;
- Bahwa ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 berbunyi:
- (1) *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”;*
 - (2) *“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;*

Berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tersebut Pemohon sebagai partai politik peserta pemilihan umum mempunyai hak konstitusional berupa:

- Hak untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- Hak untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD yang dilaksanakan serentak;

6. Bahwa Pasal 9 UU Pilpres, berbunyi:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”;

Bahwa Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres, berbunyi:

“Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD”;

7. Bahwa ketentuan Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres membatasi/mereduksi hak Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan cara menambah syarat perolehan minimum sebesar 20 % kursi DPR atau minimum 25 % suara sah nasional dan menggantungkan kepada hasil Pemilu DPR, DPD dan DPRD;

Keberlakuan materi dan muatan kedua pasal tersebut jelas telah merugikan atau setidaknya telah nyata potensial merugikan hak konstitusional Pemohon yang diberikan, dijamin dan dilindungi oleh ketentuan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, karena hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu berupa:

- Hak untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan,
- Hak untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD yang dilaksanakan serentak; menjadi tereduksi, dibatasi dan/atau dihalangi;

8. Bahwa mengacu kepada fakta hasil Pemilu periode 1999-2004, maka sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa sangat sulit sekali bagi Pemohon bahkan bagi sebagian besar partai politik peserta pemilihan umum untuk dapat memenuhi persentase perolehan suara yang dipersyaratkan oleh Pasal 9 UU Pilpres. Sehingga dengan demikian potensi kerugian berupa hilangnya atau setidaknya terhalangi/tereduksinya hak konstitusional Pemohon adalah sangat nyata;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai alasan dan kepentingan hukum karena hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 telah dirugikan atau setidaknya nyata potensial dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yaitu ketentuan Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) yang dimohonkan pengujian tersebut. Dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian UU Pilpres khususnya **Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5)** UU Pilpres;

III. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

A. Materi Muatan UU Pilpres yang bertentangan dengan UUD 1945.

1. Bahwa materi muatan dari pasal dan ayat dari UU Pilpres yang diajukan untuk pengujian yaitu masing-masing:

Pasal 9 UU Pilpres, yang selengkapnya berbunyi:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”;

Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres, yang selengkapnya berbunyi:

“Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD”;

B. Ketentuan UUD 1945 yang dilanggar

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”;

Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

Ayat (1) : *“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”*;

Ayat (2): *“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”*;

C. Uraian Materi Muatan UU Pilpres yang Bertentangan Dengan UUD 1945

C.1. Pasal 9 UU Pilpres yang menambah syarat perolehan 20 % kursi DPR atau 25 % suara sah nasional untuk pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dan atau gabungan partai politik adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

1. Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum modern yang telah mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional, prinsip-prinsip penghormatan atas hak-hak asasi manusia serta prinsip-prinsip *due process of law*. Dengan demikian seluruh gerak dan penyelenggaraan pemerintahan negara harus menghormati prinsip-prinsip tersebut sebagaimana telah tertuang jelas dalam keseluruhan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa prinsip-prinsip demokrasi konstitusional mengandung makna bahwa demokrasi dalam makna *rule by the majority* harus berlandaskan pada *rule by the majority base on the constitution*. Di sinilah ketentuan konstitusi memberikan jaminan perlindungan terhadap minoritas, jaminan non-diskriminasi, jaminan atas persamaan hak serta jaminan konstitusional lainnya. Dalam negara demokrasi konstitusional, kebebasan dan diskresi pembentukan hukum dan kebijakan negara oleh mayoritas yang berkuasa dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi. Demikian juga dengan prinsip *due process of law*, mengandung makna bahwa tidak ada suatu proses hukum maupun proses politik atau proses demokrasi yang tidak berdasarkan pada ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum ini, adalah merupakan penyimpangan yang mencederai dan merusak tatanan negara yang dicita-citakan dan diidealkan dalam ketentuan konstitusi yaitu UUD 1945;

3. Bahwa pembentukan dan lahirnya berbagai perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan pada dan menghormati prinsip-prinsip negara hukum Indonesia yang menempatkan Undang-Undang Dasarnya sebagai hukum tertinggi negara (*the supreme law of the land*). Termasuk pembentukan dan lahirnya UU Pilpres sebagai suatu mekanisme demokrasi dalam pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden, harus tetap berdasarkan pada landasan dan koridor ketentuan Undang-Undang Dasar 1945;
4. Bahwa pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai prinsip penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia adalah merupakan tiang yang menegakkan negara demokrasi konstitusional Indonesia. Tiang ini, tidak boleh dicerai oleh kerakusan dan kehendak berkuasa serta kehendak mempertahankan kekuasaan oleh kekuatan mayoritas yang sedang berkuasa. Karena sebagai suatu tiang dan tonggak demokrasi, penyelenggaraan pemilihan umum tidak boleh mencederai prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri yang memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya bagi rakyat untuk ikut menentukan jalannya pemerintahan negara;
5. Dari Penjelasan Umum UU Pilpres, nampak jelas terlihat kerangka berpikir pembuat Undang-Undang Pilpres bahwa dukungan kuat atau suara rakyat yang memilih partai politik dalam Pemilu Legislatif akan sama dengan suara rakyat atau pemilih yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Padahal, dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, rakyat secara langsung memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden bukan memilih partai politik pengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden. Bahwa partai politik sebagai suatu elemen demokrasi yang menghimpun aspirasi kelompok-kelompok masyarakat yang ada dalam Negara Republik Indonesia tidak dapat mengambil alih seluruh hak-hak konstitusional warga negara dengan alasan-alasan untuk efektivitas pemerintahan. Karena dengan mengedepankan prinsip efektivitas inilah yang melahirkan negara-negara otoriter, negara-negara tiran dalam sejarah peradaban manusia. Dengan bungkus demi efektivitas pemerintahan inilah yang rupanya mendasari kerangka dasar berpikir lahirnya UU Pilpres, sehingga dilakukan pembatasan pengusulan Pasangan Calon Presiden dan

Wakil Presiden. Kerangka berpikir ini mengandung bahaya bagi tegaknya negara demokrasi konstitusional karena akan terjadi tirani mayoritas atas minoritas. Aspirasi minoritas dan keragaman yang berkembang dibunuh oleh alasan efektivitas dan efisiensi pemerintahan;

6. Bahwa selain itu, kerangka berpikir pembuat Undang-Undang Pilpres sebagaimana termaksud dalam alinea ketiga Penjelasan Umum UU Pilpres, juga menunjukkan perbedaan prinsip mendasar yang selanjutnya menimbulkan pertentangan antara UU Pilpres dengan UUD 1945;

Alinea ketiga Penjelasan Umum UU Pilpres antara lain berbunyi:

.... Di samping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensial yang kuat dan efektif, dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat”;

Penjelasan umum ini bertentangan dengan materi Pasal 9 UU Pilpres yaitu dicantumkannya syarat dukungan 20 % kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Sekuat apa dukungan DPR yang hanya 20% kursi dibanding dengan 80% kursi yang tak mendukung, jika Presidennya hanya didukung oleh 20% yang mencalonkannya. Demikian juga syarat dukungan 25% suara sah nasional berarti tidak ada syarat dukungan kursi DPR, Jika mengikuti kerangka berpikir Undang-Undang ini bagaimana mungkin hanya dengan dukungan suara sah nasional tanpa kursi, Presiden mendapatkan dukungan efektif dari DPR. Dengan demikian pertimbangan/penjelasan umum UU Pilpres tersebut ternyata bertentangan dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang tersebut maupun dengan UUD 1945;

7. Bahwa ketentuan UUD 1945, sebagai hukum tertinggi di negeri ini (*the supreme law of the the land*) sudah jelas dan terang dalam Pasal 6A ayat (2), memberikan hak yang sama dan setara kepada seluruh partai politik peserta Pemilu baik secara sendiri-sendiri maupun gabungan untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan

DPRD. Artinya, prinsip kesetaraan tersebut sudah secara tegas diberikan dan dijamin oleh UUD 1945 kepada setiap partai politik peserta Pemilu. Hak yang diberikan oleh konstitusi inilah yang disebut dengan hak konstitusional;

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara lengkap berbunyi:

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar tersebut, jelas bahwa UUD 1945 dalam rangka menjamin kepastian serta hak yang sama dan setara kepada semua partai politik peserta Pemilu, secara limitatif mengamanatkan persyaratan pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dalam 2 hal yaitu:
 - a. Diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum;
 - b. Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut dilaksanakan sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
9. Bahwa baik dari segi semantik maupun segi *constitutional meaning*, frasa “partai politik atau gabungan partai politik” tidak memiliki arti dan makna lain - apapun makna tersebut - kecuali partai politik peserta pemilihan umum. Partai politik yang bukan peserta pemilihan umum tidak dapat mengusulkan, baik sendiri-sendiri maupun dengan cara bergabung untuk mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
10. Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, telah memberikan ruang yang sangat luas bagi rakyat untuk menentukan nominasi bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan memimpin mereka. Walaupun nominasi ini, telah mengurangi hak-hak politik rakyat untuk menentukan nominasi Calon Presiden dan Wakil Presiden secara langsung melalui calon independen, namun ketentuan UUD ini telah dengan sangat bijak memberikan kepastian, kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi seluruh partai politik peserta pemilihan umum untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan dipilih dalam pemilihan umum. Pada sisi lain ketentuan tersebut telah sangat bijak

memberikan kesempatan kepada setiap orang yang hendak menjadi Presiden atau Wakil Presiden untuk mencalonkan dirinya dengan membentuk partai politik dan mengikuti pemilihan umum. Karena itu bagi siapa pun yang hendak mencalonkan diri sebagai Presiden tidak terhambat oleh ketentuan konstitusi yang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan prinsip demokrasi untuk menjadi Calon Presiden;

11. Bahwa demikian juga sebaliknya, rakyat memiliki kebebasan yang luas untuk memilih Calon Presiden yang dikehendaknya tanpa pembatasan yang merugikan hak-hak konstitusional mereka. Sebagai ilustrasi, Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik pemenang Pemilu DPR, DPD dan DPRD belum tentu merupakan Calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat. Demikian pula sebaliknya partai politik peserta Pemilu yang tidak memperoleh suara atau perolehan suaranya sangat sedikit dalam Pemilu DPR, DPD, dan DPRD ternyata Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkannya dipilih oleh rakyat. Dengan demikian bukan sekadar hak konstitusional partai politik peserta Pemilu saja yang dirugikan atau dihalangi oleh Undang-Undang ini namun hak konstitusional masyarakat untuk memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden pilihannya menjadi dirugikan;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut jelas dan tegas memberikan hak konstitusional kepada Pemohon sebagai partai politik peserta pemilihan umum berupa kesetaraan/kesempatan yang sama untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pemilihan umum. Namun ternyata, dengan berlakunya UU Pilpres, dalam ketentuan Pasal 9, hak konstitusional Pemohon telah direduksi oleh ketentuan Undang-Undang tersebut. Padahal keberlakuan suatu Undang-Undang tidak dapat mereduksi atau membatasi hak konstitusional siapapun yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Lahirnya UU Pilpres ini benar-benar telah mereduksi dan mengampustasi hak konstitusional partai politik peserta Pemilu yang telah dijamin berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar, hanya karena kepentingan politik mempertahankan kekuatan mayoritas. Walaupun mempertahankan kekuatan mayoritas sah-sah saja dalam negara demokrasi melalui mekanisme pilihan rakyat akan tetapi tidak

melalui pembentukan hukum dan kebijakan yang menindas dan diskriminatif;

13. Bahwa ketentuan Pasal 9 UU Pilpres telah mengatur hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dengan menambahkan persyaratan pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

- a. Diajukan partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % dari suara sah nasional dalam Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD;
- b. Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

14. Bahwa penambahan syarat perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik minimum sejumlah 20% kursi DPR atau minimum 25% suara sah nasional dalam UU Pilpres, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, karena:

- a. Penambahan syarat 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional merupakan norma baru yang bersifat menambah norma yang ada dalam Pasal 6A ayat (2), sedangkan norma baru tersebut merugikan hak konstitusional partai politik peserta Pemilu yang dijamin oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945;
- b. Pasal 6A ayat (2) tidak memberikan kewenangan dan tidak memungkinkan untuk menambah syarat-syarat baru yang memberatkan yang harus dipenuhi oleh partai politik peserta pemilihan umum dalam hal mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Dengan menggunakan interpretasi sistematis, syarat konstitusional yang harus dipenuhi oleh partai politik hanyalah partai politik tersebut merupakan peserta pemilihan umum. Dengan kata lain hanya partai politik peserta Pemilu yang dapat mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Inilah syarat konstitusional yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Apakah partai politik peserta pemilihan umum mengusulkan sendiri atau bergabung dengan partai politik lain untuk mengusulkan seseorang

warga negara yang telah memenuhi syarat Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden, secara konstitusional sepenuhnya tergantung pada partai politik bersangkutan;

- d. Penambahan syarat 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang, mengandung arti bahwa pembentuk Undang-Undang telah melakukan perbuatan yang tidak diperintahkan oleh UUD yang merugikan hak konstitusional partai politik peserta Pemilu;
 - f. Hal yang diperintahkan oleh UUD 1945, dalam Pasal 6A ayat (5) adalah hanya membuat tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Frasa “tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam undang-undang” dalam ayat ini adalah khusus mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, bukan tata cara pengusulan dan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, apalagi menambah syarat baru dalam pengusulan dan pencalonan itu;
15. Bahwa melihat usulan dan pandangan dari berbagai anggota MPR, pada saat merumuskan Pasal 6A ini, jelas sekali bahwa tidak ada keinginan untuk mencantumkan syarat prosentase perolehan kursi DPR atau suara sah nasional bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, karena pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu dilakukan secara serentak dengan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD I dan DPRD II. Inilah suasana kebatinan yang ada ketika Pasal 6A tersebut dirumuskan. Hal ini nampak pada pandangan anggota PAH 1 Badan Pekerja MPR antara lain sebagai berikut:
- a. Ali Masykur Musa, pada Rapat Pleno ke 26 PAH 1 tanggal 10 September 2001, mengemukakan sebagai berikut: *“Karena itu Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat, di dalam Pemilu tahap awal itu, tiga hal dipilih langsung. Jadi memilih Dewan Perwakilan Rakyat, memilih Dewan Perwakilan Daerah, langsung memilih Presiden. Apabila setengah ditambah satu di dalam putaran awal, Majelis tinggal mengesahkan. Apabila tidak maka dua yang pertama itu putaran kedua dipilih oleh rakyat lagi”;*

- b. Happy Bone Zulkarnaen (FPG), dalam Rapat Pleno PAH 1 ke 28 tanggal 12 September 2001 mengemukakan sebagai berikut: *“FPG menganggap bahwa kita bisa menggunakan forum Pemilu untuk memilih nominasi atau kandidat Presiden, sehingga rakyat secara langsung pun bisa ikut memilih siapa kandidat mereka kalau tidak ada yang mencapai 50% + 1. Kalau dengan cara ini mungkin kita tidak bisa lagi melakukan aliansi setelah Pemilu tetapi sebelum Pemilu itu harus bicara soal berkawan dengan siapa untuk seterusnya begitu. ... kalau memang nanti sudah terpilih 2 kandidat karena tidak ada yang mayoritas tadi kenapa tidak kita teruskan ini pada pemilihan tahap kedua, yang ini khusus untuk Presiden”*;
- c. Afandy (TNI/POLRI), dalam Rapat Pleno PAH 1 ke 28 tanggal 12 September 2001 mengemukakan sebagai berikut: *kami memilih untuk nominasi oleh rakyat dan pemilihan Presiden juga oleh rakyat. Nominasi oleh rakyat babak pertama khususnya untuk Presiden sekaligus untuk pemilihan umum untuk memilih legislatif DPR, DPD plus memilih paket calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari masing-masing Parpol atau gabungan Parpol”*;
- d. Pataniari Siahaan, (FPDIP) dalam Rapat Pleno PAH 1 ke 28 tanggal 12 September 2001 mengemukakan sebagai berikut: *kami melihat bahwa peran partai politik ini merupakan faktor yang harus kita tumbuhkan dalam rangka membangun demokrasi yang sedang berlangsung saat ini, sehingga peran partai politik dalam melaksanakan aspirasi rakyat termasuk memilih wakil maupun Presiden tersebut. Ini merupakan landasan pemikiran Fraksi PDI Perjuangan, kenapa kami mengusulkan bahwa pemilihan Presiden itu sekaligus dengan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan anggota DPR”*;
16. Bahwa pada Rapat Pleno PAH 1 ke-24 tanggal 6 Juni 2002 yaitu pada masa perubahan keempat, Andi Mattalata dari FPG, pernah mengajukan usulan perubahan bunyi Pasal 6A ayat (2), dengan menambahkan kata-kata *“sebelum Pemilihan Umum untuk memilih Presiden”*, dan menambahkan Pasal 6A ayat (3) yang lebih kurangnya berbunyi, *“bahwa partai politik yang dimaksud dalam ayat (2) adalah partai atau gabungan partai politik yang memiliki kursi minimal 35 %”*. Usulan ini dimaksudkan agar pemilihan

Presiden itu dilakukan setelah pemilihan DPR, DPD, DPRD dan diharapkan Presiden yang terpilih memiliki *acceptability* yang tinggi dan hanya akan berlangsung satu putaran. Di samping itu dalam rapat tersebut Andi Mattalata menyadari bahwa materi ini tidak cukup diatur dalam Undang-Undang karena menyangkut materi yang sangat penting. Fakta ini menunjukkan dengan jelas bahwa penambahan syarat itu dan pemisahan dua jenis Pemilu adalah sesuatu yang tidak dapat diatur dengan Undang-Undang karena hal tersebut tidak sejalan dengan kerangka konseptual yang dibangun dalam UUD 1945;

17. Bahwa nominasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR (apalagi oleh partai politik tertentu yang sangat terbatas karena dipersyaratkan perolehan jumlah kursi atau suara tertentu) pada saat perumusan pasal pemilihan Presiden ini sangat dikhawatirkan oleh para anggota PAH 1 sebagai *censorship* dalam demokrasi yang melanggar prinsip *fair competition*. Hal ini dikemukakan oleh anggota PAH 1 antara lain: Haryono (FPDIP), pada Rapat Pleno PAH 1 ke 28, tanggal 12 September 2001, mengemukakan sebagai berikut: *“oleh karena itu satu pilihan Presiden mestinya terbuka kompetisi yang luas dan tidak ada censorship. Mohon maaf, oleh karena itu kalau ada calon yang dicalonkan bukan langsung, itu saya kira ada censorship yang tidak langsung juga. Jadi supaya tidak ada censorship biarlah rakyatlah yang menentukan wakilnya”*; Mendasarkan pada pandangan ini penentuan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan mempersyaratkan persentase perolehan kursi atau suara adalah merupakan bentuk *censorship* terhadap nominasi Calon Presiden dan Wakil Presiden yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut oleh UUD 1945;

18. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU Nomor 10/2004”) yang merupakan amanah langsung dari Pasal 22A UUD 1945, telah memberikan koridor serta prinsip-prinsip yang jelas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan agar tetap dalam kerangka prinsip negara hukum Indonesia. Oleh karena itu pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu, antara lain:

- a. asas aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;
 - b. asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan,
 - c. asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum; dan/ atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
19. Bahwa pada faktanya ketentuan Pasal 9 UU Pilpres telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, sudah cukup Pemohon sebagai partai politik atau gabungan dari partai politik peserta Pemilu, telah dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Akan tetapi dengan keberlakuan UU Pilpres khususnya Pasal 9 tersebut, Pemohon harus memenuhi persyaratan tambahan lain sebagaimana telah diuraikan di atas, yang merugikan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut telah jelas dan nyata bahwa ketentuan Pasal 9 UU Pilpres telah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebagai ketentuan yang lebih tinggi dalam hierarki pertauran perundang-undangan Republik Indonesia;
20. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2004, tegas menentukan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat lex inferiori*). Dalam hierarki perundang-undang Indonesia UUD 1945 berada di atas Undang-Undang. Dengan demikian, UU Pilpres tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Seharusnya pembentuk UU Pilpres memperhatikan betul asas ini dan pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan ketentuan Undang-Undang tersebut dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
21. Bahwa berdasarkan asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan jelas bahwa muatan UU Pilpres khususnya Pasal 9, telah mengatur sesuatu yang seharusnya hanya dapat diatur/ dimuat dalam Undang-Undang Dasar karena aturan tersebut seharusnya setingkat dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Jika diatur dengan

ketentuan Undang-Undang, jelas bahwa ketentuan tersebut bertentangan serta mereduksi dan mengurangi ketentuan Undang-Undang Dasar;

22. Bahwa ketentuan Pasal 9 UU Pilpres, telah menabrak seluruh asas-asas materi dan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas. **Prinsip pengayoman** telah dilanggar dengan mendiskriminasi partai politik peserta pemilihan umum lainnya yang oleh ketentuan Undang-Undang Dasar seharusnya diperlakukan sama dalam mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. **Prinsip keadilan** telah dilanggar dengan mendiskriminasi Parpol peserta Pemilu lainnya yang seharusnya diperlakukan sama dalam mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. **Prinsip kebhinekaan**, telah dilanggar dengan mengabaikan kebhinekaan partai-partai politik peserta pemilihan umum di Indonesia walaupun mereka mungkin tidak memperoleh suara yang signifikan. **Prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan** telah dilanggar dengan membatasi hak konstitusional partai politik peserta pemilihan umum dalam pemerintahan yang seharusnya berdasarkan ketentuan konstitusi diberikan hak dan perlakuan yang sama. **Prinsip keseimbangan dan keselarasan** telah dilanggar dengan mengabaikan keseimbangan berbagai kekuatan dan kekhasan yang dimiliki oleh semua partai politik peserta pemilihan umum;

23. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa ketentuan Pasal 9 UU Pilpres bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

C.2. Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU Pilpres yang menentukan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tidak serentak dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 khususnya ketentuan Pasal 22E ayat (2) juncto Pasal 6A ayat (2) UUD 1945

1. Bahwa dari sisi gramatikal apa yang dimaksud dengan “***diusulkan sebelum pemilihan umum dilaksanakan***” dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, adalah pemilihan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan

Wakil Presiden serta DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Jika mengikuti logika ketentuan Pasal 9 UU Pilpres yaitu **“diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden”** maka penambahan frasa **“Presiden dan Wakil Presiden”** adalah suatu yang tidak logis, dan anak kalimat **“sebelum pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden”** adalah sesuatu yang tidak perlu, karena memang tidak mungkin Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan setelah pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Jadi jika seandainya maksud pembentuk Undang-Undang Dasar itu pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah sebelum pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, maka akhir kalimat **“sebelum pelaksanaan pemilihan umum”** adalah sesuatu yang tidak perlu dimuat dalam Pasal 6A ayat (2) tersebut. Penegasan sebelum pemilihan umum yang dimaksud itu jelas adalah sebelum pemilihan umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD yang dilakukan secara serentak sekali dalam lima tahun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Lagipula jelas didalam Undang-Undang Dasar 1945, satu-satunya Pemilu yang dimaksud hanyalah pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan tidak ada Pemilu yang lainnya;

2. Bahwa ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menentukan **“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”**, dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi **“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sekali dalam lima tahun”**, mengandung arti bahwa pemilihan umum itu dilakukan secara serentak sekali dalam lima tahun. Kalaupun berlangsung lebih dari satu kali, hal itu hanyalah secara terpaksa dilakukan (*emergency exit*) karena tidak selesainya sekali putaran Pemilu yang disebabkan tidak adanya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dalam pemilihan umum yang serentak itu;
3. Bahwa dari sejarah lahirnya ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) pada Perubahan Ketiga UUD 1945 dan maksud pembuat Undang-Undang Dasar

(original inten), penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diadakan di dalam pemilihan umum yang diselenggarakan secara serentak ketika memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini dinyatakan secara jelas pada saat rapat Tim Perumus mengenai pemilihan Presiden, hari Jumat tanggal 26 Mei 2000. Anggota Tim Perumus dari FTNI/POLRI yaitu Taufiqurrahman Ruki, tegas sekali mengemukakan bahwa: *“Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ditetapkan dalam satu paket oleh partai-partai politik, peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pengertian partai-partai politik di sini berarti dimungkinkan dua, tiga partai menyusun satu paket. Dan sebelum pelaksanaan pemilihan umum berarti ketika partai tersebut mencalonkan diri untuk ikut Pemilu maka dia sudah include melaporkan bahwa Calon Presiden kami, ini! Kepada KPU dan itu nanti di atur dalam undang-undang.”* Hal yang sama dikemukakan oleh Yusuf Muhammad (Anggota PAH 1 dari FKB), pada Rapat Tim Perumus PAH 1, hari Selasa tanggal 6 Juni 2000, yang menyatakan bahwa *“bahwa ada pemilihan umum yang dilaksanakan pada tingkat nasional atau dilakukan secara serentak, secara nasional dan itu dilakukan dalam rangka memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD I, dan anggota DPRD II. Ini dilaksanakan secara nasional dan serentak dalam jangka waktu lima tahun sekali.”* Dua fakta ini memastikan bahwa lahirnya pasal pemilihan Presiden berkaitan dengan pemilihan umum yang serentak dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilihan umum nasional yang serentak itu;

4. Bahwa lebih tegas lagi Slamet Effendy Yusuf selaku Ketua Rapat Komisi A Sidang tahunan 2001, yang juga Wakil Ketua PAH I Badan Pekerja MPR RI, yang menjawab pertanyaan Tjetje Hidayat Padmanegara, anggota F-KKI, anggota Komisi A ST MPR RI tahun 2001, tanggal 5 November 2001 yang menanyakan mengenai masuknya pemilihan Presiden sebagai bagian dari Pemilu. Dalam hal ini Slamet Effendy Yusuf menerangkan sebagai berikut: *“saya mencoba menjelaskan karena saya ikut di dalam proses perumusannya. Jadi memang begini, memang pada konsep ini secara keseluruhan itu Presiden nanti dalam pemilihan yang disebut langsung itu diadakan di dalam pemilihan umum yang diselenggarakan bersama-sama*

ketika memilih DPR, DPD, DPRD, kemudian paket Presiden dan Wakil Presiden sehingga digambarkan nanti ada lima kotak. Jadi, kotak untuk DPR RI, kotak untuk DPD, kotak untuk DPRD provinsi, kotak DPRD kota atau kabupaten dan kotak untuk Presiden dan Wakil Presiden itu, jadi gambarannya memang itu, dan memang konsep ini menyebut pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai Pemilihan Umum. Itu penjelasannya”; Penjelasan Slamet Efendi Yusuf tersebut dalam posisinya sebagai pimpinan sidang sekaligus sebagai Wakil Ketua PAH 1 yang merumuskan perubahan UUD 1945 memiliki makna yang sangat berarti untuk mendapatkan penjelasan tentang isi dan maksud dari ketentuan pasal tersebut. Sehingga dipastikan bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD dan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden dilakukan secara serentak sekali dalam lima tahun dengan lima kotak suara;

5. Bahwa jika dilihat dari segi keuangan negara, efisiensi serta aspek sosial dan kemasyarakatan, penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan serentak dalam satu waktu, tentu lebih efektif dan efisien dan lebih baik bagi rakyat yang sekarang ini sudah merasakan terlalu banyak jenis pemilihan yang mereka harus hadapi. Dari segi keuangan negara tentu hal ini lebih irit dan ekonomis, apalagi negara yang sekarang sedang kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam kondisi seperti ini, kesejahteraan rakyat yang harus menjadi fokus utama dengan pelaksanaan demokrasi yang lebih efisien tanpa melanggar prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Demikian juga, dengan Pemilu sekaligus akan mengurangi faktor-faktor instabilitas sosial, efisiensi waktu bagi rakyat, Parpol peserta Pemilu serta bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ikut bertanding;

6. Bahwa faktor-faktor itulah yang telah dipertimbangkan dengan sangat baik oleh para perumus perubahan UUD 1945, seperti disampaikan anggota PAH 1 ketika merumuskan cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini, antara lain:

Soewarno, dari FPDIP yang menyatakan: *“Pemilu itu diadakan serempak dan sekali saja, baik menyangkut Presiden dan Wakil Presiden, menyangkut Anggota DPR Pusat, DPRD maupun Dewan Perwakilan Daerah, jadi dengan demikian akan terjadi kerja yang efisien dan juga*

hasilnya maksimal dan menghindari risiko sosial dan politik yang mungkin tidak kita inginkan”;

7. Bahwa dari uraian di atas, ada empat kerangka konseptual mengenai pemilihan umum dalam UUD ini. *Pertama*, UUD ini menghendaki agar pemilihan umum itu dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan dihindari Pemilu yang lebih dari satu kali dalam lima tahun, kecuali karena keadaan darurat, yaitu ketika tidak ada Calon Presiden terpilih pada Pemilu yang bersamaan itu. Konsep ini sangat terkait dengan maksud untuk meminimalisir beban biaya politik, sosial maupun ekonomi yang harus dikeluarkan untuk Pemilu yang berulang-ulang, karena kondisi negara Indonesia yang tingkat ekonomi dan pendidikannya belum baik. Karena pertimbangan ini pula, sehingga rumusan pemilihan kepala daerah tidak ditegaskan dengan pemilihan langsung oleh rakyat dalam Pasal 18A. Karena itu pada saat pembahasan perubahan UUD mengenai pemilihan Presiden hanya dua alternatif pikiran yang berkembang, yaitu nominasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh rakyat dalam pemilihan umum serentak itu dan dipilih oleh MPR jika tidak ada Pasangan Calon yang memperoleh lebih dari 50% lebih, atau nominasi oleh MPR yang memilih dua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan dipilih langsung oleh rakyat. Dengan pikiran seperti itu pemilihan maksimum hanya berlangsung satu kali, dan hanya mungkin dua kali kalau tidak ada Pasangan Calon terpilih pada Pemilu serentak;

Kedua; yaitu memberikan kedaulatan kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan Presidennya, tanpa ada *sensorship* baik dari lembaga perwakilan (MPR) apa lagi oleh partai politik. Karena menghindari *sensorship* atas kedaulatan rakyat itulah usulan agar nominasi Calon Presiden dilakukan oleh MPR dan pemilihannya dilakukan langsung oleh rakyat ditolak. Begitu juga sebaliknya usulan agar nominasi oleh rakyat melalui Pemilu dan pemilihan serta penentuannya oleh MPR juga ditolak. Ditolaknya dua usulan tersebut, sekali lagi untuk menghindari *sensorship* atas pilihan rakyat dalam melaksanakan kedaulatannya. Sekarang dengan UU Pilpres *sensorship* dilakukan oleh partai politik, jelas sangat bertentangan dengan semangat perubahan UUD;

Ketiga; yaitu jalan tengah antara pemberian peran kepada partai politik dan calon perseorangan. Pada saat pembahasan perubahan UUD ini dilakukan, terdapat usulan agar calon perseorangan dimungkinkan berdasarkan UUD ini, akan tetapi dengan berbagai pertimbangan masalah yang bersifat teknis maka calon perseorangan ini tidak dapat dimasukkan dalam UUD, kemudian hanya memberikan peran kepada partai politik untuk mengajukan calon, akan tetapi peran Parpol ini diperlonggar sehingga memudahkan bagi setiap orang untuk mencalonkan diri melalui partai politik, hanya dengan syarat partai politik itu adalah parpol peserta Pemilu;

Keempat; yaitu terkait dengan pembangunan partai politik dan sistem pemerintahan presidensial yang kuat. Maksud pembangunan partai politik ini diciptakan dengan memberi peran eksklusif kepada partai politik untuk mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ikut dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung oleh rakyat. Akan tetapi tidak memberi pembatasan atau syarat yang sulit bagi partai politik untuk mengajukan Pasangan Calon kecuali hanya syarat bahwa Parpol yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu. Kemudian maksud untuk memperkuat sistem presidensial yang kuat diciptakan dengan adanya hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden terpilih dengan Parpol pendukungnya yang jelas. Diharapkan partai-partai politik itu telah membangun koalisi strategis sejak sebelum Pemilu serentak dilaksanakan, sehingga masing-masing Parpol di samping mengampanyekan parpolnya, juga mengampanyekan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presidennya. Koalisi ini akan semakin diperkuat pada putaran kedua - jika harus ada - sehingga hanya ada dua kekuatan yang muncul, yaitu kekuatan yang memerintah dan kekuatan penyeimbang di luar Pemerintah yang terdiri dari partai-partai politik yang mendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak terpilih;

8. Bahwa berdasarkan seluruh latar belakang tersebut, jelas bahwa maksud dan tujuan ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 untuk menyelenggarakan pemilihan umum, adalah dilaksanakan serentak lima tahun sekali yang digambarkan pada saat pemilihan umum tersebut ada 5 (lima) kotak yaitu kotak untuk DPR RI, kotak untuk DPD, kotak untuk DPRD provinsi, kotak DPRD kota atau kabupaten dan kotak untuk Presiden dan

Wakil Presiden. Akan tetapi, Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres justru mengatur sebaliknya dengan menyatakan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD;

9. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres yang mengatur waktu pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setelah pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dan ketentuan Pasal 9 UU Pilpres yang menegaskan kembali bahwa pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan setelah Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, setelah mendapatkan gambaran perolehan kursi DPR dan suara sah nasional masing-masing partai politik yang selanjutnya digunakan untuk menentukan apakah suatu partai politik telah memenuhi syarat untuk dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Karena ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dilihat dari sisi manapun sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, mengamanatkan pelaksanaan Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut tentu saja sangat merugikan atau setidaknya nyata sangat potensial merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik peserta pemilihan umum yang dijamin hak konstitusionalnya oleh UUD 1945 untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pemilihan umum dilaksanakan;
10. Bahwa oleh karena kedua ketentuan tersebut adalah saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain maka pembatalan satu pasal mengharuskan untuk membatalkan pasal atau ketentuan yang berkaitan itu. Berdasarkan hal tersebut, maka secara hukum, ketidakberlakuan Pasal 9 UU Pilpres, membawa konsekuensi logis ketidakberlakuan Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres;
11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU Pilpres yang menentukan pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak serentak dengan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD akan tetapi dilaksanakan setelah pemilihan anggota

DPR, DPD, dan DPRD adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 6A ayat (2) UUD 1945;

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jelas terbukti bahwa:

- a) Hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 telah dirugikan atau setidaknya nyata potensial dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yaitu ketentuan Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5). Dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden khususnya Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- b) Materi muatan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Nomor 176 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4924 Tahun 2008) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;
- c) Materi muatan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Nomor 176 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4924 Tahun 2008) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Dan karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan pengujian Pemohon ini sebagai berikut:

V. PERMOHONAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Nomor 176 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4924 Tahun 2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

3. Menyatakan bahwa:
 - a. Materi muatan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Nomor 176 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4924 tahun 2008) bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;
 - b. Materi muatan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Nomor 176 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4924 Tahun 2008) bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;
4. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Nomor 176 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4924 Tahun 2008) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Para Pemohon III

I. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa dalam Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai "**UUD 1945**") berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;
2. Bahwa permohonan pengujian secara materiil (*materieele toetsing*) atas **Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden**, yang diundangkan pada tanggal 14 November 2008, **karena bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal**

28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 10 ayat (1) huruf a:**

"(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

- **Pasal 50:**

"Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia";

4. Bahwa Undang-Undang **Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diundangkan setelah perubahan UUD 1945**, yaitu diundangkan pada tanggal 14 November 2008. **Maka** berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi, **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, menguji dan memutus permohonan para Pemohon;**

II. Kedudukan Hukum (*legal standing*) dan Kepentingan Para Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: ***"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang,*** yaitu:

a. "perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat;

d. lembaga negara”.

2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tersebut, menyatakan bahwa **“yang dimaksud dengan Hak Konstitusional”** adalah **“Hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**;
3. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (*termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama*) dan sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang tersebut, oleh karena itu para Pemohon sangat berkepentingan terhadap pemilihan Presiden baik untuk mencalonkan diri atau dicalonkan. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan: **“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”**, dan Pasal 28D ayat (3) menyatakan: **“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”**. Demikian pula sebagai partai politik, para Pemohon berkepentingan untuk menjalankan fungsi partai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut sebagai "UU Parpol"), fungsi partai dimaksud adalah sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, [Pasal 11 ayat (1) huruf c], dan fungsi lainnya adalah sebagai alat rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender [Pasal 11 ayat (1) huruf e];
4. Bahwa sedangkan menurut Undang-Undang Parpol Pasal 12 huruf d, Menyatakan partai politik berhak ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih Presiden, dan pada Pasal 12 huruf i Undang-Undang tersebut dinyatakan partai politik berhak untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 12 UU Parpol tidak menyebutkan/tidak perlu dianggap suatu hak "bersyarat" bagi partai politik untuk mencalonkan Presiden oleh karena UU Parpol diundangkan pada tahun 2008, yaitu tanggal 4 Januari 2008 sedangkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden baru

diundangkan pada tanggal 14 November 2008, namun demikian oleh karena Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sehingga dapatlah ditafsirkan "**mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**" adalah hak partai politik yang tidak memerlukan syarat dan/atau pembatasan dalam bentuk apapun juga menurut Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Partai Politik akan tetapi senyatanya hak-hak partai politik sebagaimana tersebut di atas jelas bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang menyatakan: "*Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*";

Dengan demikian hak konstitusional para Pemohon yang dirumuskan dalam permohonan ini adalah hak atas Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan lebih khusus lagi adalah hak untuk ikut dalam Pemilu, hak untuk memilih dan dipilih [Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan: "**Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**";

5. Bahwa para Pemohon beranggapan pemberlakuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden **berpotensi menyebabkan tidak terselenggaranya Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan terlebih lagi Pasal 9 tersebut telah menghalangi hak konstitusional para Pemohon** baik secara pribadi warga negara Indonesia, maupun sebagai badan hukum partai politik **untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden**

dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, untuk jelasnya permohonan ini akan diuraikan lebih lanjut dalam uraian tentang pokok perkara;

6. Bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (*selanjutnya disebut sebagai "UU HAM"*), dengan jelas dan tegas mengatur:

Pasal 2

*"Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi **hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia** sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan";*

Pasal 3

1. *Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang **sama dan sederajat** serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan;*
2. *Setiap orang berhak atas **pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;***
3. *Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan **kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi;***

Pasal 5

1. *Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang **berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum;***

Pasal 15

*Setiap orang berhak untuk memperjuangkan **hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;***

Pasal 29 ayat (2)

*Setiap orang berhak atas **pengakuan di depan hukum** sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada;*

Pasal 43 ayat (1)

1. *Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia;

Pasal 72

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara, dan bidang lain;

Pasal 74

*Tidak satu ketentuanpun dalam undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun **dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar** yang diatur dalam undang-undang ini;*

7. Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum di atas, maka jelaslah bahwa **Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan dasar kepentingan untuk mengajukan hak uji materiil** terhadap pemberlakuan **Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden** karena bertentangan dengan **Pasal 6A ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, yakni mengandung muatan yang tidak memberikan: (a) hak partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana ditentukan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, (b) hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, (c) hak untuk memperoleh

kesempatan yang sama dalam pemerintahan, (d) hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, (e) hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, (f) perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang termasuk tanggung jawab negara, terutama Pemerintah, (g) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

III. Alasan-Alasan Permohonan

1. Bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan ini adalah dimuatnya kalimat: "***Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden***" pada ketentuan **Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden** yaitu menimbulkan multi interpretasi pada keseluruhan kalimat dalam pasal tersebut yang melahirkan diskriminasi dan kemudian pada akhirnya mengabaikan hak asasi manusia khususnya para Pemohon sebagai partai politik;
2. Bahwa setelah mengkaji dengan saksama, Undang-Undang **Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden**, khususnya pada Pasal 9 tersebut, maka para Pemohon berpendapat Pasal 9 tersebut telah **mengaburkan dan menghilangkan substansi** dari **Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** yang berbunyi sebagai berikut: "***Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum***" dan **Pasal 12 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik**;

3. a). Bahwa substansi Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum;
- b). Bahwa juga substansi Pasal 12 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mengatur bahwa Partai Politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari negara termasuk untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
4. Bahwa pengaturan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 12 huruf a dan huruf i UU Parpol serta ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebenarnya sudah sangat jelas, masalahnya timbul pada saat membaca Pasal 9 UU Pilpres yang menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dalam ketentuan ini adalah partai politik atau gabungan partai politik **yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR;**
5. Bahwa dengan adanya Pasal 9 tersebut, **itu berarti bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Pasal 12 huruf a dan huruf i UU Parpol serta ketentuan-ketentuan HAM, yang memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama, adil, sederajat serta berhak untuk dipilih atau pun memilih menjadi hilang, karena yang dimungkinkan untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan adanya Pasal 9 tersebut hanyalah** partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR;

Bahwa antara Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 12 huruf a dan huruf i UU Parpol serta ketentuan-ketentuan HAM sebagaimana tersebut di atas diperhadapkan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008

terdapat ***Contradictio in Terminis***, sehingga dengan demikian menjadikan Pasal 9 dimaksud cacat hukum. Seharusnya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak lagi memerlukan persyaratan-persyaratan tersebut karena sudah jelas hal tersebut merupakan hak daripada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

Karena menimbulkan multi interpretasi yang melahirkan diskriminasi dan kemudian pada akhirnya mengabaikan atau mengaburkan bahkan melanggar hak asasi manusia, maka dimuatnya kalimat "***Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden***" pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian hukum, hal ini justru sangat bertolak belakang dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana ternyata dalam konsiderans menimbang yakni: "(a) bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat ***merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945***; (b) bahwa Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara ***demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden***";

6. Bahwa memperhatikan UUD 1945, Pasal 28C ayat (2), yang menyatakan:

"(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya";

dan juga **Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4)**, yang berbunyi sebagai berikut:

"(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";

"(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah";

Bahwa penjabaran **Pasal 28C ayat (2)**, **Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4)**, tersebut telah diuraikan dan dijabarkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;

Bahwa setelah membaca **Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden** dimana pasal tersebut **hanya mengakomodir partai-partai yang memperoleh kursi di DPR dan mendiskualifikasikan partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPR** padahal para Pemohon dan masih banyak partai lain peserta Pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR, akan tetapi memiliki figur yang akan sekiranya hendak dicalonkan sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2009 yang akan datang;

Dengan demikian **Pasal 9 tersebut sangatlah diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945;**

7. Bahwa selain itu, **Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden** mengesankan adanya arogansi partai politik besar yang menjadi pemenang Pemilu Tahun 2004 yang tidak memberikan peluang untuk terjadinya perubahan kepemimpinan sosial politik secara demokratis dan tidak legawa memberikan alternatif adanya **Pasangan Calon yang lebih bervariasi dari berbagai sumber** atau seharusnya melalui Undang-Undang ini, partai-partai politik yang besar rela dan dengan itikad baik memberikan peluang kepada calon-calon dari Parpol lainnya, termasuk calon independen. Dalam era reformasi sekarang ini, masyarakat seharusnya diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin yang terbaik diantara yang baik, bukan hanya memilih yang itu-itu saja dan bersifat *status quo*;

Dengan demikian Pasal 9 tersebut tidak mendorong terjadinya perubahan kepemimpinan sosial politik yang dinamis secara nasional, tetapi justru membela dan melindungi kepemimpinan sosial politik yang tidak mengkehendaki perubahan;

8. Bahwa apabila dikaitkan antara substansi **Pasal 28C ayat (2)** UUD 1945 dengan Pasal 12 UU Parpol yang menyatakan partai politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari Negara, maka Pasal 9 Undang-Undang **Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden** tersebut jelas tidak memberikan perlakuan sama, dan sederajat terhadap sesama partai politik, **karena dibedakan antara partai politik yang memiliki kursi di DPR dan yang tidak memiliki kursi di DPR, hal ini telah mencederai keadilan yang didambakan oleh masyarakat, termasuk kami para Pemohon** sebagai partai-partai politik peserta Pemilu Tahun 2009, yang akan mengikuti pesta demokrasi rakyat tertinggi untuk memilih calon pemimpin bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
Seharusnya Pasal 9 Undang-Undang **Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden** harus dapat diwujudkan dalam bentuk konkrit, dalam kehidupan berpolitik di Negara Republik Indonesia;
9. Bahwa **UUD 1945, Pasal 28D ayat (3)** menyatakan: *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."*, pasal dan ayat ini telah dijabarkan lebih lanjut dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43 ayat (1)

1. **Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**

Pasal 43 ayat (2)

2. *Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya, dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;*

Pasal 43 ayat (3)

3. *Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.*

Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden jelas-jelas telah menghambat hak konstitusional para Pemohon baik secara pribadi warga negara Indonesia maupun sebagai badan hukum partai politik untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

Bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*Rights ro vote and Rights to by candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara, sehingga dengan demikian Pasal 9 UU Pilpres jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;

10. Bahwa begitu juga dengan **Pasal 28H ayat (2) UUD 1945** yang menyatakan: **"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"**. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 9 UU Pilpres jelas membatasi hak para Pemohon, baik sebagai perorangan diri pribadi maupun sebagai partai politik untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus yang mengakibatkan hilangnya kesempatan mencapai persamaan dan keadilan, sehingga dengan demikian terbukti Pasal 9 UU Pilpres telah bertentangan dengan **Pasal 28H ayat (2) UUD 1945**;

11. Bahwa selanjutnya **UUD 1945, Pasal 28J ayat (1)**, berbunyi sebagai berikut:

"(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara";

Bahwa walaupun Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memuat ketentuan dimungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, **tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan**. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan

dengan maksud **“semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”**, tetapi pembatasan seperti ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut justru karena dibuat hanya dengan menggunakan pertimbangan yang bersifat politik praktis belaka dan hanya untuk kepentingan sesaat golongan tertentu saja;

12. Bahwa dengan demikian permohonan pengujian terhadap Undang-Undang ini bukan merupakan tindakan yang dilakukan sekedar mengada-ada dan mencari sensasi, melainkan sesuatu yang sah secara dan menurut hukum yang prinsip dan yang substansial serta asasi karena berangkat dari pokok pikiran **Pasal 6A ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan masing-masing di atas;
13. Bahwa salah satu bentuk kerugian yang akan dialami oleh para Pemohon (dan juga terhadap Partai-partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009) adalah pengambilan atau perampasan hak konstitusi para Pemohon pada saat akan menentukan Calon Presiden yang akan diusungnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang dimaksud;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana telah para Pemohon uraikan di atas, para Pemohon dengan ini mohon agar sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam [Pasal 24C UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) *juncto* Pasal 45, *juncto* Pasal 51 ayat (1) dan *juncto* Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi], berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan para Pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2),**

Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Menyatakan batal Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (*tiga puluh hari*);

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,

- *Mohon putusan yang seadil-adilnya;*

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I, Pemohon II, dan para Pemohon III telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, bukti P-1 sampai dengan P-21, dan bukti P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut:

Bukti Pemohon I

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
3. Bukti P-3 : Buku Mengutamakan Rakyat Karya;
4. Bukti P-4 : Buku Menembus Batas;
5. Bukti P-5 : VCD Negeri Mengutamakan Rakyat (Merak);

Bukti Pemohon II

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-03.UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 17 Juli 2003 mengenai pengesahan Partai Bulan Bintang sebagai badan hukum;
7. Bukti P-7A : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 46/15-BA/VII/2008 tanggal 9 Juli 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;
Bukti P-7B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tanggal 9 Juli 2007 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kliping Berita Internet dari Website KPU dengan judul “Penetapan KPU tentang Hasil Pemilu Legislatif 2004: Suara Sah 113.498.755”, diunduh pada tanggal 12 Januari 2008 pukul 6.52 pm;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Risalah Rapat Pleno Ke-24 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR tanggal 6 Juni 2001 Pembahasan tentang Sinkronisasi Rancangan Perubahan UUD 1945;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Risalah Rapat Pleno Ke-25 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR tanggal 6 September 2001 Pembahasan tentang Bab II UUD 1945;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Risalah Rapat Pleno Ke-26 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR tanggal 10 September 2001 Pembahasan tentang Perubahan Bab II UUD 1945;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Risalah Rapat Pleno Ke-28 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR tanggal 12 September 2001 Pembahasan tentang Perubahan Bab III UUD 1945;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V Pemilihan Umum;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Risalah Rapat Pleno Ke-33 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR tanggal 20 September 2001 Pembahasan Perubahan UUD 1945;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Risalah Rapat Pleno Ke-34 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR tanggal 24 Mei 2000 Pembahasan Usulan Fraksi Rumusan Bab III UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Risalah Rapat Lobi Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR tanggal 24 Mei 2000 Pembahasan Rumusan Bab III UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Risalah Rapat Tim Perumus Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR tanggal 26 Mei 2000 Pembahasan Persyaratan Pemilihan;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Risalah Rapat Tim Lobi Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR tanggal 6 Juni 2000 Pembahasan Pemilu;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Risalah Rapat Pleno Panitia Ad Hoc I, Rapat Lobi, dan Rapat Tim Perumus Badan Pekerja MPR tanggal 6 Juni 2000 tentang Pemilu;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Risalah Rapat Ke-39 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR tanggal 6 Juni 2000 Pembahasan tentang Kewenangan Pemilu;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Rapat Lobi Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR tanggal 3 Juli 2000 Pembahasan tentang Pemilihan dan Pemberhentian Presiden;

Bukti Para Pemohon III

1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta Pendirian Partai Hati Nurani Rakyat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Pendirian Partai Demokrasi Pembaruan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Pendirian Partai Indonesia Sejahtera;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Pendirian Partai Buruh;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Pendirian Partai Peduli Rakyat Nasional;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Pendirian Partai Republika Nusantara;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-18.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pengesahan Partai Hati Nurani Rakyat sebagai Badan Hukum;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008

tentang Pengesahan Partai Demokrasi Pembaruan sebagai Badan Hukum;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-39.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pengesahan Partai Indonesia Sejahtera sebagai Badan Hukum;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-43.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pengesahan Partai Buruh sebagai Badan Hukum;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pengesahan Partai Peduli Rakyat Nasional sebagai Badan Hukum;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-37.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pengesahan Partai Republika Nusantara sebagai Badan Hukum;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;

[2.3] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon I, Pemohon II, dan para Pemohon III telah mengajukan ahli dan saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Januari 2009, sebagai berikut:

Ahli Pemohon I

Dr. Soetanto Soepiadhy, S.H., M.H.

Membaca dengan **saksama** ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang berbunyi, "*Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh prosen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima prosen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*";

1. "*Lex superior derogat legi inferiori*"

Ketentuan Pasal 9 tersebut multi-tafsir (*ambiguity*), karena terdapat lebih dari satu norma yang ada di dalamnya. Padahal teori hukum menegaskan, bahwa setiap pasal atau ayat harus mempunyai satu norma, agar tidak multi-tafsir. Apabila dalam pasal tersebut terdapat lebih dari satu norma, berarti multi-tafsir;

Bahwa Pasal 9 tersebut mengusung "norma dispensasi" (*vrijstelling*) dan "norma perintah" (*gebod*). "Norma dispensasi" (pembebasan) dituangkan dalam proposisi induk kalimat: *pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu*. Sebaliknya "norma perintah" tertuang dalam proposisi anak kalimat: *yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh prosen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima prosen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR*. Sedangkan, *sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden* adalah keterangan waktu;

Dalam hal ini menunjukkan, bahwa "norma dispensasi" dan "norma perintah" sebagai sesuatu yang kontradiksi. Dapat dijelaskan, bahwa dispensasi atau **pembebasan** (sebagai suatu: wewenangan) terhadap partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mengusulkan Pasangan Calon, tetapi sebaliknya partai politik atau gabungan partai politik **diperintahkan** (sebagai suatu kewajiban) untuk memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR. Apakah ini tidak kontradiksi? Dalam teori hukum dapat dikatakan, sebuah perintah dan sebuah dispensasi (pembebasan), **tidak dapat berlaku bersama-sama**. Jadi, secara respektif antara sebuah perintah dan sebuah dispensasi terdapat **pertawanan** (*tegenspraak*). Hubungan antar kedua norma tersebut, dalam logika disebut **hubungan kontradiksi**;

Artinya, jika Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mempunyai lebih dari satu norma, dan terjadi **konflik norma hukum** (*antinomi*) — yang tidak dapat berlaku bersama-sama — maka pasal tersebut menjadi multi-tafsir;

Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Majelis Hakim, bahwa hakim di dalam memutus juga menggunakan asas preferensi, yakni ***lex specialis derogat legi generali; lex superior derogat legi inferiori; dan lex posterior derogat legi priori***. Dalam hal ini, asas hukum yang paling tepat digunakan adalah ***lex***

superior derogat legi inferiori, yaitu apabila terdapat dua aturan hukum mengatur hal yang sama, maka aturan hukum yang tinggi mengalahkan aturan hukum yang rendah;

Dalam kasus ini, kedua aturan hukum tersebut adalah ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan, *pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum* (sebagai aturan hukum yang paling tinggi) mengalahkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menjelaskan, *pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima perseratus) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden* (sebagai aturan hukum yang rendah atau di bawahnya);

2. "Legal Policy?"

Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu;

Politik hukum mengetengahkan, bagaimana hukum harus mengakomodasi suatu tujuan masyarakat yang dirumuskan secara politik. Hukum dalam arti peraturan perundang-undangan memerlukan politik (kebijakan) dalam arti positif. Kebijakan dalam arti positif sebagai penjamin adanya kepastian hukum (*rechtsmatigheid*), maupun keadilan hukum (*doelmatigheid*);

Banyak sekali peraturan hukum yang *tumpul* (termasuk di antaranya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008), tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya dijawab oleh hukum. Bahkan beberapa produk hukum yang lebih banyak diwarnai dengan kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan. Itulah sebabnya banyak pendapat yang mengatakan, bahwa hukum itu

bagaikan *bandul*. Apabila kepastian hukum tercapai, maka keadilan hukum akan tercampakkan; begitu pula sebaliknya, apabila keadilan hukum di dapat, maka kepastian hukum akan ditinggalkan;

Legal policy dibedakan atas tiga sifat, yakni "makro", *messo*, dan "mikro". *Legal policy* bersifat "makro" dirumuskan dalam suatu norma dasar (dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945), yang dalam susunan peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai peraturan yang tertinggi. Tujuan makro itu dilaksanakan dalam berbagai *legal policy* bersifat *messo* (menengah) melalui berbagai peraturan perundang-undangan. *Legal policy* bersifat "mikro" dilaksanakan melalui berbagai peraturan yang lebih rendah lagi tingkatnya. Dengan cara demikian, akan tercipta peraturan perundang-undangan (sebagai hukum nasional) yang taat asas, yaitu dibenarkan pada tataran *legal policy* yang makro;

Lebih lanjut, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, merupakan *legal policy* bersifat *messo*, dengan konsep norma yang isinya tidak dapat ditetapkan secara persis, sehingga lingkupnya tidak jelas terhadap ketentuan-ketentuan *legal policy* bersifat "makro";

Secara sosiologis dapat dikatakan, bahwa Pasal 9 tersebut sebagai produk hukum yang bersifat konflik, yakni proses yang penuh muatan aspirasi dan titipan kepentingan politik sesaat. Dapat juga dikatakan, bahwa pasal tersebut sebagai produk hukum yang represif, elitis, tidak responsif, populis, memihak kepada daulat rakyat;

Sebaliknya, secara gramatikal dan tekstual, materi muatan dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas memberikan hak yang sama pada partai politik peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk mengajukan Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden. Tidak ada proposisi – kata-kata atau kalimat – yang mengindikasikan perintah konstitusi untuk membeda-bedakan partai politik berdasarkan perolehan kursi atau suara;

Dari sini dapat dilihat, apakah kebijakan dalam membuat peraturan perundang-undangan sebagai *legal policy* memperbolehkan keluar dari atau melanggar apa yang telah ditetapkan dalam ketentuan konstitusi? Jawabnya singkat, jelas tidak dapat keluar dari norma-norma hukum yang ada di dalam konstitusi.

Kalau *legal policy* dalam ketentuan Pasal 9 tersebut dijadikan patokan untuk menghadirkan Calon Presiden yang justru dapat melaksanakan mandat dan amanat rakyat pemilih, bukan syarat prosentase. Bukan pada prosentase, bukan pada rendah maupun tingginya syarat; bukan pada *presidential treshhold* – syarat 20% kursi dan 25% – tetapi sekali lagi agar dapat melaksanakan mandat dan amanat rakyat pemilih;

Secara historis dan sosiologis, spirit dasar Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memberi ruang luas kepada rakyat untuk memilih calon potensial yang ada di masyarakat. Itulah hasil terbaik yang akan dicapai. Hasil terbaik dalam peningkatan kualitas demokrasi, dan peningkatan kualitas pemimpin yang mampu menegakkan daulat rakyat. Sebab Pasal 9 tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, seperti diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan: ***Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;***

Untuk dapat melaksanakan mandat dan amanat rakyat pemilih, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus meningkatkan kualitas demokrasi, dari hanya "prosedural" menjadi "substansial", dari hanya "representatif" menjadi semakin "partisipatoris". Suara rakyat tidak hanya dihargai saat pemilihan, tetapi juga diikutsertakan dalam *governning*, dalam proses penentuan kebijakan (*legal policy*).

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus meningkatkan "kualitas" pemimpin. Maka, pemilihan (*election*) harus didahului dengan *selection*. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah kesempatan untuk menguji dan membantu meningkatkan kualitas calon pemimpin, agar lebih tinggi dari persoalan-persoalan sekarang;

3. "Selection"

Kualitas pemimpin yang seharusnya dicari dan diproses dalam mesin Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 ini. Sangat disayangkan, Pemilu tahun depan tidak memberi tempat untuk itu, karena *election* menutupi *selection*.

Kalau kampanye adalah bagian integral dari Pemilu, maka kita selama berbulan-bulan ini telah berada dalam proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 itu. Dan sampai saat ini, -- juga pada pemilu-pemilu yang lalu, dan nampaknya juga ke depan kalau tidak diantisipasi -- jelas tampak, bahwa

semuanya lebih menekankan *election* ketimbang *selection*;

Election berorientasi pada "suara", sedang *selection* lebih pada "kualitas". Suara itu rentan dengan godaan uang: suara bisa dibeli dan dijual. Sebaliknya, kualitas kebal terhadap godaan uang: kualitas tidak bisa dibeli atau dibayar dengan uang. Kualitas harus dihasilkan (*earned, learned, worked on*) dengan keringat, otak, dan hati. Kualitas akan menjadi rusak kalau dirupiahkan.

Sejalan dengan itu, "popularitas" menjadi lebih penting daripada "kualitas". Dan, sekali lagi, uang sangat berafinitas -- mempunyai daya tarik menarik -- dengan popularitas karena mudah dibeli, antara lain melalui iklan. Apabila orang lebih mengandalkan popularitas -- pokoknya populer -- kualitas bisa menjadi korban. Popularitas sangat bisa meninabobokkan upaya untuk pengembangan kualitas -- dan kualitas yang tidak dikembangkan pasti merosot. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden seharusnya bukan saja menguji kualitas yang sudah dicapai dari seseorang saat menjadi kandidat, tetapi pemilu tersebut utamanya lebih merupakan ajang pemaksaan untuk mengembangkan kualitas yang sudah dicapai itu ke tingkat lebih tinggi, ke arah efektivitas keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Apabila *election* lebih diutamakan daripada *selection*, **maka** formalitas, prosedur, peraturan perundang-undangan -- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 -- menjadi lebih utama daripada substansi dan realitas yang diaturnya, dan kompetisi kualitas menjadi tidak mendapat tempat. Itu yang sedang terjadi di Indonesia. Kualitas para kandidat Calon Presiden tidak mendapat kesempatan untuk diperlihatkan betapa cemerlangnya, dan yang lebih penting lagi, tidak mendapat kesempatan untuk diasah, diuji, dan dikembangkan dalam interaksi yang diatur.

Akibatnya fatal: menang lebih karena suara daripada karena menang kualitas; semua pihak (yang kontestan yang menang dan yang kalah, ya parpol, ya penyelenggara, ya para pemilih) tidak bertambah cerdas sehabis pemilu; tenaga untuk menjaga stabilitas koalisi dalam kabinet mengurangi tenaga untuk menjalankan tugas; proses menjadi negarawan tidak terjadi.

Usai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seluruh bangsa tidak menjadi lebih cerdas. Suara, popularitas, dan uang tidak mencerdaskan, Cuma menambah otot politik, dan bila prinsip integritas dilanggar, yang terjadi adalah pembusukan. Sebaliknya, kompetisi kualitas memaksa semua peserta Pemilu

berpikir dan berpikir, semakin tajam dan menghasilkan solusi yang semakin diasah dan dirinci sampai nampak perbedaannya di antara para peserta itu, dan dapat dilihat bedanya dan memberi kesempatan kepada para pemilih untuk memilih dengan kejernihan dan dukungan pelaksanaannya kaiak. Sehingga uang benarbenar menjadi nomor dua dan popularitas menjadi sehat karena berisi.

Atas dasar itulah, maka ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden agar tidak diberlakukan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dan selanjutnya, tetap berpegang pada ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas memberikan hak yang sama pada partai politik peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk mengajukan Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden. Tidak membeda-bedakan partai politik berdasarkan perolehan kursi atau suara. Dengan demikian *selection* akan seiring-sejalan dengan *election*.

4. "Fundamental Rights"

Pada akhirnya, perkenankan kiranya untuk menelisik ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, di mana materi muatan tersebut jelas bertentangan dengan *fundamental rights* yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni ketentuan Pasal 28; Pasal 28C ayat (2); Pasal 28D ayat (1) dan (3); Pasal 28H ayat (2); dan Pasal 28I ayat (2);

Mengapa persoalan ini lebih menukik pada *fundamental right*?

Apabila dipelajari konstitusi-konstitusi yang ada di dunia, di dalamnya selalu dapat ditemukan pengaturan tiga kelompok materi muatan, yaitu adanya pengaturan tentang: (1) perlindungan hak asasi manusia dan warga negara; (2) susunan ketatanegaraan suatu negara; dan (3) pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan;

Adanya pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia, mengandung arti, bahwa negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, termasuk juga badan hukum "partai politik";

Dalam sejarah perkembangan hak asasi manusia, di mana pada abad XVIII (konsep *natural rights*) lebih mengedepankan hak atas kebebasan, dan

abad XIX (konsep *human rights*) lebih mengedepankan hak atas persamaan, sehingga hak atas persamaan berada di atas hak atas kebebasan, maka abad XX (konsep *fundamental rights*) menerima kedua hak tersebut (**hak atas kebebasan dan persamaan**) sebagai hak dasar (*basic rights*);

Lebih lanjut, konsep *fundamental rights* ini menjelmakan *natural rights* – dengan sifatnya yang rasional, universal, demokratik – sebagai *positive legal rights* (hukum positif);

Oleh karena itu, Pasal 9 tersebut bertentangan dengan *fundamental rights*, yakni menghalangi hak warga negara dan/atau badan hukum "partai politik" untuk memperoleh persamaan kedudukan dan kesempatan dalam pemerintahan tanpa diskriminasi seperti dijamin dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945;

Prof. Dr. M. Soerjanto Poespowardojo

1. Bahwa keterangan ahli ini adalah dalam mencermati secara kritis perbedaan esensial (*distinction*) antara hak asasi dan kedaulatan rakyat yang bersifat filosofis fundamental sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 disatu pihak dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 (UU Nomor 42 Tahun 2008) yang mengatur proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara teknis prosedural dilain pihak, sebagaimana digugat kebenaran dan keabsahannya oleh Pemohon;
2. Hak Asasi dan Kedaulatan Rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 pada dasarnya bukanlah pemberian oleh siapapun tetapi merupakan ciri hakiki dan dimensi konstitutif yang tertanam dalam diri manusia secara *inheren* (melekat) dalam eksistensinya sebagai seorang pribadi. Atas dasar itulah manusia menuntut penghargaan dan perlakuan yang adil dan sederajat sesuai harkat dan martabatnya. Sebagai konsekuensinya hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat harus selalu dijunjung tinggi secara utuh dan terhormat sebagai nilai dan ukuran tertinggi dalam kodrat manusia karena sifatnya yang hakiki dan *inalienable*, dalam artian pada dasarnya tidak dapat dicabut dimana, kapanpun dan dalam kondisi apapun juga;

Sementara itu Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 menyangkut pengaturan pelaksanaan hak asasi dan kedaulatan rakyat itu dalam proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan oleh karena itu bersifat teknis prosedural, dalam artian

dibentuk secara situasional dengan latar belakang kondisi aktual pada saat pembentukannya, yaitu adanya suasana dan tuntutan reformasi untuk ditegakkannya sendi-sendi demokrasi sebagai koreksi terhadap rezim penguasa Orde Baru yang otoriter, beserta partai-partai politik sebagai kaki tangannya pada waktu itu yang masih bertahan dan berpengaruh sampai sekarang. Tidak mengherankan bahwa partai-partai besar yang berasal dari Orde Baru tersebut sadar atau tidak sadar sekarang masih mempertahankan persepsi dan wawasannya yang egosentris, bahkan berusaha mengembangkan dominansi serta mengutamakan kepentingannya selama era reformasi sampai sekarang ini. Dengan kata lain mekanisme seleksi yang diatur melalui Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 secara kontekstual mencerminkan sifatnya yang lama, yaitu otoriter dan melawan sendi-sendi demokrasi dengan lebih memperhatikan kepentingan-kepentingan partai dan kelompoknya sendiri, dan sampai kini meninggalkan asas kepentingan umum dan kepentingan nasional dengan memarginalisasikan partai-partai politik yang baru dan kecil;

3. Oleh karena itu pemberlakuan Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatur pelaksanaan hak asasi dan kedaulatan rakyat melalui pembatasan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau perolehan 25% dari suara sah nasional pada dasarnya adalah **pemasungan** dan **pembajakan** makna hak asasi dan kedaulatan rakyat yang begitu mendasar dan bersifat universal ke dalam regulasi penyaluran suara rakyat secara relatif dan pragmatis semata. Suatu intervensi, penyelewengan dan distorsi yang laten dan fatal terhadap martabat manusia (*human dignity*) melalui politik praktis. Pembentukan Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 melalui pengaturannya telah melampaui batas-batas kewenangannya yang bersifat teknis dan secara tidak sah memasuki ranah kemanusiaan yang bersifat filosofis fundamental. Ini tidak lain adalah perkosaan formal terhadap substansi dari hak asasi dan kedaulatan rakyat, dengan pretensi mengatasnamakan demokrasi;
4. Pemasungan dan pembajakan terhadap hak asasi dan kedaulatan rakyat inilah mencederai makna substansial hak asasi dan kedaulatan rakyat itu sendiri dan dengan demikian menjalankan diskriminasi politik terhadap partai-partai kecil melalui praktik-praktik kotor sebagai berikut:
 - (1) Terjadinya reduksi makna martabat manusia kedalam sekedar alat permainan politik kotor dan immoral karena disalurkan melalui mekanisme

- pembuatan Undang-Undang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etis keadilan dan kemanusiaan;
- (2) Terjadinya kooptasi atas demokrasi oleh partai-partai besar dengan ketentuan perolehan kursi 20% di DPR atau perolehan 25% suara sah nasional sehingga partai-partai kecil dan baru tidak mendapatkan perlakuan yang wajar, adil dan sesuai hak hak asasinya;
 - (3) Terjadinya persekongkolan dalam melakukan dominasi hegemonik oleh partai-partai besar peninggalan rezim Orde Baru terhadap partai-partai kecil dan baru, sehingga menyumbat proses demokratisasi dengan masih menghembuskan nafas keserakahan kekuasaan Orde Baru yang tidak mempedulikan kesejahteraan umum dan kemaslahatan bersama;
5. Sebaliknya penghapusan Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 –sekiranya terjadi– pada dasarnya akan menyelamatkan demokrasi dan demokratisasi yang kita dambakan dari usaha-usaha kesewenangan, penyelewengan dan distorsi kehidupan politik, yang seyogianya berjalan secara wajar, adil dan beradab;
 6. Sebagai akhir kata ahli meyakini bahwa kedudukan harkat dan martabat manusia harus diletakkan pada tempat yang sebenarnya seperti apa yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 bahwa kedudukan warga negara itu sederajat dan memperoleh kesempatan yang sama dimata hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu keputusan yang diformalisasikan dalam bentuk yang tidak *fair* secara kuantitatif abstrak, sebagaimana dirumuskan melalui Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008, ternyata mengingkari atau merendahkan substansi keadilan, kedaulatan dan moralitas politik sesuai dengan jiwa kebatinan UUD 1945, yang menjunjung tinggi etika politik dengan berorientasikan pada budi pekerti kemanusiaan yang luhur;

Justiani, Ph.D

Buku *Fritjof Capra* berjudul "*The Turning Point*" termasuk daftar buku terlaris dunia. Inti sari dari buku itu adalah perubahan paradigma dari *masyarakat mekanis* menuju *masyarakat organis*. Peradaban masyarakat mekanis yang diawali semenjak Renaissance abad 16 terlalu bertumpu pada paradigma ilmu-ilmu fisika mekanistik, yang terkotak-kotak. Suatu hal yang amat berbeda dari paradigma masyarakat organis yang holistik;

Salah satu implikasi dari perubahan paradigma itu, *Fritjof Capra* menyampaikan bahwa dewasa ini sedang dipertanyakan tentang otoritas pada tingkat global mengapa negara dunia ketiga disebut sebagai "tertinggal" dari negara-negara industri. Apa kriteria ketertinggalan itu, dari mana mengukurnya, dan siapa yang menentukannya;

Semakin banyak pemimpin negara ketiga yang memahami dengan jelas krisis multidimensi yang dialami negara-negara di belahan bumi utara, dan menolak dengan tegas usaha-usaha mereka untuk mengeksport masalah itu ke belahan bumi selatan. Bahkan beberapa pemimpin negara ketiga mendiskusikan bagaimana negara-negara di belahan bumi selatan mungkin mengurangi derajat ketergantungan dari belahan bumi utara untuk membangun sendiri berbagai pola ekonomi dan teknologi kontekstual yang cocok dengan masyarakat di belahan bumi selatan;

Bahkan beberapa telah mengusulkan perubahan definisi dari kata pembangunan ("*development*") yakni dari *pembangunan produksi industri dan distribusi barang* menjadi *pembangunan sumberdaya insani*;

Tulisan Capra itu amat filosofis dan fundamental. Tapi apa ada kaitannya dengan kenyataan di masyarakat secara global, atau setidaknya kenyataan di masyarakat dimana Capra berada? Atau sekedar utopia seorang Capra?

Bagaimanapun imajinatifnya seorang filsuf, dia kan berada di bumi. Imaji dan gagasan-gagasan yang ditulis perlu ada dasar materialnya, agar tidak dijuluki fiksi. Fenomena perubahan paradigma yang disampaikan Capra itu bias diamati di banyak negara. Diantaranya adalah gerakan masyarakat global yang membentuk Aliansi dan Koalisi baru, yang telah menghubungkan ratusan kelompok dan jaringan seluruh dunia, tercipta untuk tujuan non hirarkis, non birokratis dan anti kekerasan. Beberapa dari jaringan ini berfungsi secara efektif di beberapa belahan dunia;

Salah satu contoh koalisi dunia adalah Amnesti Internasional yang berkampanye tentang hak asasi manusia. Organisasi semacam ini adalah bentuk baru yang efektif, yang telah menunjukkan bagaimana implementasi dari fungsi vital dunia seperti proteksi lingkungan hidup, perjuangan untuk keadilan ekonomi dan perjuangan hak asasi manusia, dapat dicapai melalui kordinasi aksi lokal dan regional berdasar prinsip-prinsip global;

Beberapa jaringan dan koalisi internasional ini belum mau memutuskan peranannya di arena politik, namun karena mereka terus-menerus memberikan substansi perubahan kepada jaman baru dan visi realitas masa depan, kesadaran sejumlah besar masyarakat akan terbentuk yang mau tidak mau akan berpengaruh dalam arena politik, dan bahkan mungkin mengkrystal dalam suatu partai politik jaman baru.

Gelombang ini tidak dapat dibendung lagi. Para penganut partai baru ini sudah mulai banyak tersebar di seluruh dunia, di berbagai negara, yang terdiri dari para pejuang lingkungan hidup, kelompok pembela konsumen, kaum feminis, pejuang minoritas sosial ekonomi, pejuang hak asasi manusia, dan lain-lain. yang mana nilai-nilai dan paradigma ekonomi korporasi tidak berlaku lagi. Secara bersama, kekuatan ini semakin hari semakin besar dan tersebar di seluruh belahan bumi;

Bagaimana dengan di Indonesia yang justru sedang sangat rentan terhadap perpecahan, konflik atas dasar agama dan etnis, krisis ekonomi yang berkepanjangan? Bagaimana memahami semua ini dengan kacamata Capra?

Karakteristik pola evolusi peradaban manusia ditandai dengan pada mulanya oleh kemunculan dan perkembangan, pencapaian kulminasi, lalu penurunan kualitas yang kemudian disusul dengan disintegrasi. Pola itu dewasa ini masih berlaku. Penurunan kualitas budaya ditandai oleh suatu rigiditas (kekakuan), apakah bentuk teknologinya, bentuk-bentuk gagasan yang berkembang, serta bentuk-bentuk organisasi sosial, yang semakin sulit untuk merespon perubahan jaman. Kehilangan fleksibilitas ini dibarengi dengan kehilangan dalam keharmonisan, yang mengarah kepada perpecahan sosial dengan berbagai alasan yang bisa muncul. Kelompok dominan yang masih berusaha memaksakan paradigma lama akan secara perlahan mengalami disintegrasi dibarengi dengan kemunculan berbagai pandangan kreatif beberapa kalangan yang mampu menghadapi jaman baru, tuntutan baru dengan originalitas dan kepercayaan diri yang semakin mengental;

Berbagai kejadian di Indonesia merupakan pertanda dari kekakuan atau rigiditas sebagai indikator penurunan kualitas budaya bangsa. Dari kacamata paradigma baru yang holistik, semua kejadian itu saling terkait, tidak bias dikotak-kotakkan satu sama lain. Permasalahannya, masih banyak yang menggunakan paradigma lama dalam mencoba menyelesaikan persoalan, sehingga sepotong-sepotong

dan tambal-sulam. Salah satu kata kunci adalah ketimpangan. Baik ketimpangan alam lingkungan dan manusia, dimana selama ini alam lingkungan disiksa oleh berbagai bentuk keserakahan sehingga alam juga menjadi kurang bersahabat karena limbah, polusi, kelangkaan air bersih, sampai kepada kejadian kemarahan alam. Belum lagi ketimpangan sosial antar umat manusia, dengan berbagai alasan yang dapat muncul di permukaan. Namun yang musti disentuh adalah akar fundamental yang dapat sekaligus menyelesaikan masalah secara terintegrasi, apakah itu secara politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain;

Masalah fundamental itu, apa saja? Atau apa yang menjadi prioritas bangsa sekarang ini ?

Pertama adalah Keutuhan Wilayah, *Kedua* Persatuan dan Kebangsaan, *Ketiga* Kemartabatan. Mulai dari kemartabatan individu, kemartabatan masyarakat, kemartabatan kalangan minoritas, dan dengan ketiga hal tersebut yang harus dijadikan pertimbangan untuk menentukan bentuk negara apakah otonomi luas atau federal. Bukan terbalik. Berbicara tentang bentuk negara dengan dasar-dasar yang belum jelas dan rapuh. Sehingga sekarang timbul banyak masalah, yang sebenarnya mencerminkan kebingungan. Ibarat bingkainya belum ada tetapi gambarnya sudah dipotong-potong. Jadi berserakan;

Masalahnya sangat kompleks. Dari mana seharusnya memulai?

Mulainya dari kerangka berpikir tentang hakikat manusia dan kemanusiaan. Lalu bagaimana peran perangkat-perangkat yang bisa menempatkan harkat kemanusiaan itu diperlakukan secara tepat. Kemudian, bagaimana keterkaitan diantara prinsip dan perangkat itu diberi makna dalam interaksinya di kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan maupun dalam suasana santai. Dalam pemahaman ini, harkat kemanusiaan, proses sosial dan peranan teknologi serta manajemen menjadi satu kesatuan yang sinergis dalam rangka menjunjung tinggi kemartabatan;

Lantas bagaimana kerangka pikiran itu dapat diterapkan? Hampir di semua ha!, paradigma lama masih begitu dominan, sementara itu perangkat-perangkat manajemen (termasuk teknologi), perangkat sosial dan politik yang sebagian menindas tidak dirasakan karena sudah menjadi proses keseharian?

Untuk menjawab hal itu, kita perlu menengok sekejap sejarah kebudayaan teknologi. Telah diakui bahwa peranan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, yang banyak diantaranya diwujudkan dalam bentuk dan kemampuan teknologi, menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan dalam masyarakat sosialisme permulaan dengan masyarakat industrialis saat ini. Marx melalui *Grundrisse*-nya sebenarnya telah memberikan dasar-dasar pemikiran ke arah sana, tentu dengan suatu interpretasi yang imajinatif terhadap tulisan itu. Disitu dijelaskan bahwa kepentingan para buruh dalam bekerja, yang mengimplikasikan suatu keterlibatan kemampuan yang sangat bervariasi, seharusnya ikut menentukan rasionalisasi dan inovasi proses-proses sosial. Dari proses itu seharusnya lahir berbagai kreasi teknologi yang menyebabkan "bekerja" menjadi suatu kenikmatan hidup dan bukan sebuah keharusan yang membebani kehidupan itu sendiri;

Tujuan semacam itu hanya dapat tercapai apabila para buruh tidak hanya ditempatkan sebagai bagian dari kekuatan alam yang diletakkan dalam suatu proses produksi, melainkan para buruh harus ikut aktif dalam mengatur berbagai kekuatan alam. Transisi menuju masyarakat industri yang semacam itu membutuhkan suatu perubahan mendasar dalam *budaya ekonomi*. Budaya dimana distribusi kekayaan yang selama ini hanya direpresentasikan dalam bentuk berbagai komoditi sedang digugat kembali, karena kekayaan sesungguhnya yang merupakan aktualisasi sumberdaya insani, yang dimediasikan melalui barang-barang material tentunya, namun bukan berarti keduanya identik;

Dunia sedang bergeser ke arah "Paradigma Masyarakat Organ's". Bukankah hal itu mensyaratkan ditinjaunya kembali, secara mendasar, keterkaitan antar komponen bangsa beserta faktor pengikatnya yang harus sinergis, setara, tidak saling menindas, dan terbuka. Landasan sejarah negara-bangsa yang bagaimana yang bisa membantu penjelasan ini?

Kita bisa belajar sejarah bangsa lain, di samping juga meninjau kembali sejarah bangsa kita sendiri. Pertama adalah untuk melihat apa sebenarnya yang menjadi faktor pengikat suatu bangsa. Mengapa misalnya bangsa-bangsa Eropa yang terpisah dalam negara-negara, ketika bermigrasi ke daratan Amerika membentuk suatu bangsa besar yaitu bangsa Amerika dengan motto "*melting pot*". Sementara sebagian yang lain ke belahan benua utara membentuk bangsa Kanada dengan motto "*mozaic*" dimana faktor pengikat persatuan sebagai bangsa adalah politik

dan ekonomi, sementara budaya masing-masing bangsa tetap dikembangkan secara masing-masing. Agak berbeda dengan bangsa Amerika yang mewujudkan satu budaya Amerika;

Sejarah bangsa Indonesia harus dipelajari dengan seksama. Faktor apa yang menyatukan kita sebagai bangsa. Bagaimana proses ketika kesadaran pemuda yang bermula dari kemunculan Jong Java, Jong Sumatra, Jong Ambon, dan lain-lain. Akhirnya bergabung dalam Sumpah Pemuda, yang menandai momentum kebangsaan. Bagaimana peran berbagai bentuk perjuangan sosial, kebudayaan dan politik sejak Sumpah Pemuda 1928 itu kemudian berperan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama hingga memerdekakan suatu bangsa besar yang disebut Indonesia. Ada beberapa pemikiran disini. Ada yang menganggap Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Itu saja. Taufik Abdullah, sejarawan dari LIPI dan didukung oleh Ben Anderson dari Universitas Cornell mempercayai bahwa faktor Islam sebagai budaya yang menyatukan sebuah *nation-state* (negara-bangsa) juga sangat besar, disamping tentu faktor kesepakatan sosial ekonomi dalam membentuk sebuah negara merdeka yang modern yang diwarnai oleh tokoh-tokoh semacam Sukarno, Hatta, Sjahrir, dan lain-lain itu. Dasar-dasar ini yang harus ditinjau kembali dan didudukkan secara adil dan proporsional sebagai pengikat sebuah bangsa;

Ketimpangan wacana rakyat dengan wacana elite tercermin di hampir semua sektor kemasyarakatan. Manipulasi wacana elite terhadap wacana rakyat dalam berbagai bentuknya perlu mendapat perhatian dalam proses pendidikan bangsa. Bagaimana hal ini dapat dilaksanakan?

Kita perlu menengok akar sejarahnya. Ketika dulu mesin-mesin produksi ditemukan di jaman awal revolusi industri, peradaban manusia mengalami perubahan besar-besaran. Di jaman revolusi industri abad 16, kaum lelaki digiring untuk bekerja di pabrik-pabrik dan dipaksa untuk mengikuti teknik tata-cara yang ditentukan dalam arus ban berjalan ala Taylorism. Terminologi efisiensi menjadi ukuran produktivitas setiap pekerja. Efisiensi yang diukur berdasarkan kesuksesan arus ban berjalan yang mengorbankan harkat kreativitas kemanusiaan, karena gerak-gerik manusia dipaksa untuk mengikuti gerakan mesin demi asas efisiensi. Efisiensi diukur dari menekan serendah mungkin ongkos bahan baku, ongkos teknologi produksi, dan ongkos tenaga pekerja.

Terminologi kelas pemilik yang menghendaki efisiensi setinggi mungkin atas dasar menekan serendah mungkin ongkos tenaga kerja menjadi pola interaksi antar manusia yang timpang dan menindas;

Sementara kaum lelaki harus mengabdikan kepada pemilik pabrik, kaum perempuan didomestikkan untuk bertanggung-jawab di sektor rumah tangga, tanpa digaji. Sumbangan kaum perempuan kepada keseluruhan efisiensi sistem tidak pernah diperhitungkan. Menyusul subordinasi kaum pekerja kepada pemilik pabrik, subordinasi kaum perempuan terhadap kaum lelaki secara ekonomis juga terjadi;

Lebih jauh lagi, pemisahan antara "*manual labor*" versus "*mental labor*" juga mulai mewarnai jaman itu, yang sampai kini praktiknya masih jelas dapat kita lihat. Kreativitas, imajinasi, inovasi, ilmu pengetahuan dan kebijakan (*wisdom*) yang tidak mendapat tempat dalam proses produksi sistem ban berjalan di pabrik-pabrik karena yang diperlukan hanyalah ketrampilan dan keserasian gerak anggota badan untuk mengikuti arus ban berjalan, membentuk lapisan tersendiri, yang kemudian lazim disebut dengan kalangan intelektual, pemikir, filosof, dan sebagainya. Sementara itu, pekerja manual yang mengeksploitasi kekuatan otot dan mengandalkan kesabaran menghadapi rutinitas yang sangat membosankan, jelas tidak mempunyai kesempatan untuk mengartikulasikan beban keseharian kedalam rangkaian kata dan kalimat, apalagi dalam tulisan dan karya ilmiah. Proses ini yang kemudian menempatkan "*mental labor*" dalam posisi lebih tinggi daripada posisi "*manual labor*" dalam hierarki penindasan *multilevel* umat manusia; Kesenambungan dan keserasian siklus ilmiah dalam menjelaskan realitas menjadi terputus, karena ada "pelaku" dan ada "pengamat", apalagi dalam kedudukan yang tidak setara dalam strata sosial, budaya dan ekonomis. Ilmu, pengetahuan, kebijakan yang seharusnya diproduksi dari realitas untuk menjabarkan realitas, menjadi dipersempit karena adanya dua kepentingan yang tidak jarang bertabrakan. Ilmu, pengetahuan dan kebijakan menjadi produk monopolistik kelompok "*mental labor*" karena disitulah eksistensi mereka dihargai, secara sosial, budaya dan ekonomis, dalam sistem yang sedang berjalan ini. Sementara itu, kelompok "*manual labor*" harus menghabiskan waktunya dalam rutinitas yang membosankan demi pemenuhan kebutuhan hidup yang paling dasar. Ketimpangan ini telah merugikan keseluruhan tatanan alam, sosial, budaya, politik yang seharusnya harmonis, sinergis, dan saling mengasihi (rahmatil alamin);

Modernisasi Masyarakat Indonesia sejauh ini masih sangat superfisial dan kurang substansial. Satu hal yang merupakan "blessing in disguise" karena masih banyak potensi kemasyarakatan yang menyatu dengan alam. Persoalannya bagaimana potensi ini bisa dikembangkan dalam wacana modernisasi yang justru di negara-negara asalnya sudah mulai ditinggalkan ini?

Ini adalah kekuatan rakyat yang harus diberi tempat dan diapresiasi. Potensi rakyat yang selama ini tersingkirkan, padahal siklus dunia ternyata kembali kepada gerakan "*back to nature*" yang dulu adalah cara dan gaya hidup leluhur kita. Karena pembangunan terpusat di Jakarta, maka sebagian besar daerah masih mempertahankan sosiokulturalnya, walau secara ekonomi terseok-seok. Tetapi nilai-nilai kearifan lokal masih bertahan di bumi Nusantara;

WS Rendra pernah menjelaskan bagaimana Gajahmada sebenarnya adalah "the loser", tetapi justru mereka ini yang banyak disebut dalam buku sejarah dan namanya diabadikan sebagai nama Universitas, nama jalan, dan sebagainya. Fenomena apa yang sebenarnya terjadi disini?

Fenomena sejarah semacam itu tidak hanya terjadi pada bangsa kita. Sejarah mayoritas didominasi oleh sejarah penguasa atau "*the dominance*", bukan sejarah para pemenang, atau "*the winner*". Penguasa dan Pemenang adalah dua hal yang tidak selalu identik. Lebih sempit lagi, sejarah mengisahkan sepak-terjang para tokoh, walau yang paling berperan dalam banyak gerakan dan perjuangan adalah rakyat. Sejarah rakyat lebih jarang kita temui dalam literatur, karena memang lebih sulit untuk ditulis. Sementara menuliskan tokoh jauh lebih sederhana ketimbang menulis sejarah perjuangan rakyat;

Secara sederhana kata "sejarah" akar kata dalam bahasa Inggrisnya adalah "*history*" bukan "*herstory*", karena dominasi laki-laki penulis sejarah juga tercermin disitu. Dari istilahnya saja sudah ada diskriminasi. Kita hidup dengan landasan yang seperti itu. Kalau ditanya lantas bagaimana mengubahnya. Memang harus secara total, dalam arti harus ada sinkronisasi antara wacana makro dengan wacana mikro, sehari-hari yang menjadi simbol pemahaman masyarakat. Misalnya, di kalangan masyarakat kulit hitam di Amerika, sudah lama dimulai menghapuskan istilah-istilah yang berbau rasialis produk jaman perbudakan. Misalnya, kata "hitam" dalam kamus disepadankan dengan hal yang negatif,

buruk, jahat, jelek, maka kita kenal dengan istilah "*black magic*" versus "*white magic*", dan seterusnya. Demikian juga kata-kata yang mendiskriminasikan gender, misalnya *chairman* sekarang diganti *chairperson*, dan seterusnya;

Bangsa kita saat ini sedang menghadapi kegelisahan nasional yang menyangkut jatidiri bangsa. Krisis demi krisis yang kita hadapi semakin menghilangkan kesadaran kita untuk mengembangkan hakikat nasionalisme dalam kancah pergaulan internasional yang semakin asimetris atau timpang.

Nasionalisme saat ini diartikan secara dangkal. Bahkan sering hanya dengan memanggul gambar-gambar para tokoh pendiri bangsa, yang tidak lain tujuannya untuk kemenangan Pemilu saja. Hal yang semestinya dilakukan yaitu mendalami, mengkaji dan mengembangkan pikiran-pikiran nasionalisme para pendiri bangsa kita, justru diabaikan. Bahkan, seringkali yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap pikiran-pikiran nasionalisme para pendiri bangsa tersebut;

Pada masa penjajahan, setidaknya ada tiga alasan utama mengapa kita disebut negeri terjajah, yaitu tanah air kita sebagai sumber bahan-bahan baku, sebagai sumber buruh murah dan yang terakhir adalah Indonesia dijadikan wilayah pemasaran bagi produk-produk Eropa. Pada tahap berikutnya barulah kekuasaan ekonomi ini diikuti oleh kekuasaan politik dengan menjadikan secara resmi tanah air Indonesia menjadi bagian dari Belanda yang ada di seberang lautan tepatnya di lautan Hindia;

Nasionalisme Indonesia yang patriotik kala itu, dengan gagahnya mampu mengusir penjajahan. Namun selanjutnya, kita menyaksikan dalam sejarah, bahwa usaha mengisi kemerdekaan ini ternyata tidak mencapai hasil yang optimal karena pertarungan ideologi kemudian mendominasi dinamika politik yang menyebabkan jatuh banggunya kekuasaan pemerintahan. Karena itulah pada waktu-waktu itu bangsa kita dapat dikatakan bangsa yang tidak produktif hingga kemudian melahirkan Orde Baru;

Di banyak negara, rakyat membentuk partai, walau kecil, diperbolehkan ikut Pemilu. Partai-partai gurem ini tumbuh berangkat dari kebutuhan masyarakat tertentu untuk mengantisipasi perubahan. Sementara di Indonesia tampaknya partai-partai gurem tidak akan diperkenankan untuk berpartisipasi dalam Pemilu karena adanya threshold dan lain-lain pembatasan.

Itu kuno dan tidak akan bertahan. Ini jaman internat. Semua dapat akses. Kalau pakai dihalang-halangi, rakyat punya cara sendiri. Ya seharusnya boleh-boleh saja. Karena kalau dilarang, mereka toh akan memilih untuk "Golput" karena merasa aspirasinya tidak terwakili. Fenomena ini yang juga mulai dapat dilihat di banyak negara. Di banyak negara, partai kecil ini dianggap sebagai pembawa ide-ide baru yang belum tertampung dalam partai-partai yang ada. Sebagaimana sebuah perusahaan, inovasi-inovasi semacam ini harus diberi tempat agar perusahaan itu tidak "*obsolete*". Demikian juga partai-partai. Semua ide kan mulainya dari kecil. Kalau ujug-ujug besar biasanya itu barang lama yang dikasih bungkus baru. Nggak apa-apa juga. Tetapi biasanya yang seperti ini perlu pemimpin yang kuat yang dapat merubah warna lama ke arah pembaharuan. Kalau kalau tidak demikian lalu apa arti bungkus baru itu kalau semuanya masih yang lama itu juga;

Sudah saya sampaikan dalam bab sebelumnya, lihat saja yang terjadi di dunia. Aliansi dan Koalisi baru, yang telah menghubungkan ratusan kelompok dan jaringan seluruh dunia, tercipta untuk tujuan non hierarkis, non birokratis dan anti kekerasan. Salah satu contoh koalisi dunia adalah Amnesty Internasional yang berkampanye tentang hak asasi manusia. *Green Peace*, *One World for One People*, dan lain-lain. Organisasi semacam ini adalah bentuk baru yang efektif, yang terus menerus menunjukkan bagaimana implementasi dari fungsi vital dunia seperti proteksi lingkungan hidup, perjuangan untuk keadilan ekonomi dan perjuangan hak asasi manusia, dapat dicapai melalui kordinasi aksi lokal dan regional berdasar prinsip-prinsip global. Para penganut paham ini sudah mulai banyak tersebar di seluruh dunia, di berbagai negara, yang terdiri dari para pejuang lingkungan hidup, kelompok pembela konsumen, kaum feminis, pejuang minoritas sosial ekonomi, pejuang hak asasi manusia, dan lain-lain yang mana nilai-nilai dan paradigms ekonomi korporasi tidak berlaku lagi. Secara bersama, kekuatan ini semakin hari semakin besar dan tersebar di seluruh belahan bumi;

Mereka terus-menerus memberikan substansi perubahan kepada jaman baru dan visi realitas masa depan, kesadaran sejumlah besar masyarakat akan terbentuk yang mau tidak mau akan berpengaruh dalam arena politik, dan bahkan mungkin mengkristal dalam suatu partai politik jaman baru;

Ahli Hubungan Internasional dari Universitas Georgetown, Washington D.C. Amerika Serikat, Dr. M.A. Muqtedar Khan menjelaskan globalisasi sebagai

sebuah gejala yang terdiri dari tiga perkembangan utama. *Pertama* adalah globalisasi modal dan integrasi ekonomi menjadi satu pasar tunggal. *Kedua*, perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi yang membuat ruang menjadi cepat tidak relevan. Dan *ketiga*, konvergensi kepentingan di antara kelompok-kelompok dan timbulnya korporasi multinasional yang memadukan kembali kekuatan-kekuatan sosial pada tingkat global. Tiga perkembangan yang merupakan gejala tunggal itu sering juga digambarkan sebagai kemunculan sebuah masyarakat dunia (*global society*) dan merupakan manifestasi dari budaya dunia (*global culture*);

Mirip dengan MacLuhan dengan "*global village*" nya, dunia ini jadi hanya sebuah desa saja. Mereka yang memandang globalisasi sebagai integrasi ekonomi, banyak berbicara mengenai "jangkauan mendunia" (*global reach*), dunia yang tak bertatap batas (*borderless world*), impian buana (*global dreams*) dan ujung-ujungnya ke "lenyapnya negara-bangsa" (*the end of the nation-state*);

Gelombang pasar bebas dan globalisasi sedang menguji kembali konsep dan kekukuhan (*soliditas*) dari bentuk "negara-bangsa" (*nation-state*) di dunia. Gelombang ini pula yang telah mendorong semua negara untuk menata kembali "perusahaan negara bangsa" (*nation-state corporation*) yang sedang dikelolanya untuk dapat masuk dalam integrasi global secara *elegan* dan percaya diri. Pemerintah di seluruh dunia sedang berbenah untuk merumuskan kembali peranan mereka untuk menjaga eksistensinya. Dalam era yang serba "*market driven*", peran Pemerintah juga akan dinilai dari kinerjanya dalam mekanisme pasar. Apakah kinerjanya mengganggu kondisi pasar, apakah kebijakannya membebani keseluruhan sistem karena tidakmampuannya dalam menjaga keseimbangan. Apakah peran Pemerintah sudah efisien dari kacamata manajemen perusahaan modern;

Perdebatan global antara "*Market Forces versus Government Forces*" amat menarik. Peran Pemerintah semakin hari semakin berkurang diambil alih oleh mekanisme pasar, apalagi Pemerintah yang lembam, lambat, tidak efisien ditambah lagi korup. Maka persoalan negara gagal bukan hal yang mustahil, bahkan bisa jadi berimbas pada terancamnya eksistensi negara bangsa. Karena pemerintah semacam itu hanya akan menjadi beban bagi rakyatnya dan buat keseluruhan sistem karena *high-cost bureaucracy*;

Pemerintah yang korup dan tidak efisien akan berhadapan langsung dengan

mekanisme pasar yang semakin hari semakin menawarkan efisiensi dan biaya manajemen termurah tetapi dengan layanan terbaik. Mekanisme pasar bebas ini langsung berhadapan dengan rakyat sehingga rakyat secara demokratis dapat menentukan pilihannya. Indonesia di persimpangan jalan. Kalau tidak segera bertindak dan menyikapi globalisasi dengan tepat, maka Indonesia menuju kehancuran, tanpa disadari, namun pasti akan terjadi;

Jadi pemerintah tidak punya banyak pilihan. "Take it or Die" atau lebih dikenal dengan istilah "The Death of Government". Kalau kedepan Pemerintah masih ingin bertahan hidup dan berperan dalam paradigma baru ini maka orientasi birokrasi pemerintahan seharusnya segera diubah menjadi *public services management*. Yang pasti *high-cost bureaucarcy* pada akhirnya berakibat pada kesengsaraan rakyat dan punahnya peran Pemerintah;

Sebenarnya, dalam "*economy circle*" (lingkaran ekonomi) di era pasar bebas, dimana kekuatan kapital sangat dominan, maka peran pemerintah adalah penyeimbang lingkaran ekonomi tersebut. Yang kalau diterjemahkan secara kongkrit, maka tugas besar Pemerintah adalah pelindung lapisan masyarakat yang paling bawah melalui berbagai bentuk insentif kesejahteraan sosial ekonomi (*welfare program*) tidak hanya melalui sumbangan pajak dari mereka yang kuat, namun lebih dari itu melalui korporasi kerakyatan yang terorganisir dengan sistem berbasis multimedia sehingga rakyat juga dapat merasakan nilai tambah secara langsung tanpa melalui tangan-tangan *elite* politik dan partai-partai;

Bagi Pemerintah yang cerdas, ini adalah peluang dalam tarik-menarik kekuatan menuju "*borderless world*", "*the end of nation-state*" dan lain-lain yang katanya fungsi pemerintah akan tergeser oleh mekanisme pasar. Hanya saja, pemerintah tidak mungkin dengan terus mempertahankan cara-cara lama. Kita harus berpikir "*but-of-the-box*", bahkan kalau dalam buku "*Blue Ocean Strategy*" (Strategi Samudra Biru) disebut sebagai mencipta ruang pasar baru. Pemerintah juga jelas pasarnya, yaitu rakyat, jadi peranannya jauh lebih sederhana. Tinggal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana tuntutan MDG (*Millenium Development Goals*). Masih mengacu kepada "*Blue Ocean Strategy*", kalau disitu dikatakan bagaimana membuat kompetitor tidak lagi relevan, maka sesungguhnya Pemerintah adalah mudah sekali, karena pada dasarnya kompetitornya tidak ada. Pemerintah itu bentuk monopoli kekuasaan. Kalau korporasi masih harus bekerja keras untuk mendapatkan atribut-atribut tersebut, sementara Pemerintah tidak

perlu lagi. Semua sudah ada di tangan. Jadi jauh lebih mudah menerapkan strategi baru tersebut;

Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi bisa mendorong revolusi sosial melalui revolusi senyap (silence revolution). Keberhasilan Revolusi Teknologi Informasi Komunikasi yang dapat mendorong diterapkannya "*Blue Ocean strategy*" (menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya, sehingga kompetisi tidak lagi relevan) secara sadar atau tidak sadar terabaikan oleh bangsa kita. Padahal kedepan rakyat perlu memiliki alat untuk mengorganisir diri melalui sistem manajemen yang berbasis pada teknologi informasi komunikasi (ICT). Dan yang terpenting, pesan yang disampaikan dalam strategi samudera biru adalah sikap kepemimpinan, yang harus pandai mengubah segala macam persoalan menjadi peluang dan tantangan. Disini perlunya visi dan misi pemimpin yang tegas dan berwawasan;

Ekonom penerima Hadiah Nobel, Jospheh Stiglitz juga mengkritik bagaimana proses globalisasi dikelola oleh IMF sebagai telah menciptakan kemiskinan dan gejolak sosial dimana-mana, namun is percaya, bahwa globalisasi itu sebenarnya dapat menguntungkan negara kaya maupun miskin. Kaum miskinpun dapat memanfaatkan globalisasi dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Tentu saja, gejala pemiskinan, ketimpangan dan erosi budaya lokal, harus ditolak dan dicegah. Tetapi fakta juga menunjukkan, bahwa bangsa Cina dan India justru mampu menunggangi arus globalisasi. Di India umpamanya, telah timbul pusat teknologi informasi di Bangalore semacam Silicon Valey di AS. Di desa teknologi tersebut tumbuh perusahaan-perusahaan skala global yang melayani pesanan-pesanan *software* dari perusahaan-perusahaan multinasional dari AS, Eropa-Barat dan Jepang. Gejala semacam itu sudah nampak juga di Indonesia, misalnya pusat IT yang dikembangkan di suatu desa pantai di Bali. Berbagai perusahaan IT kecil-kecilan di Indonesia juga telah melayani pasanan-pesanan dari Singapore dan Malaysia;

Bukan hanya itu, ada kisah sukses di salah satu pantai India dimana dengan diberikannya fasilitas *handphone* dengan aplikasi multimedia di tangan para keluarga nelayan, maka para ibu-ibu nelayan bisa melakukan "*future trading*" sementara bapak-bapak nelayan masih berada di tengah taut ketika mau merapat mereka sudah tahu tangkapan apa saja yang didapat para nelayan, dan segera parta ibu mulai melakukan "*future trading*" sebagaimana di pasar modal saja. Para

tengkulak tidak lagi mendapat tempat karena data harga yang selalu "*up-to-date*" dapat diakses lewat *handphone* multimedia tadi. Dari Indonesia pun tidak kalah kreatif, ada yang membuka sekolah tari dengan aplikasi multimedia di internet, muridnya dari seluruh dunia. Dengan cara ini, kan justru budaya lokal jadi mengglobal. Maka, istilah "*global village*" nya Mac Luhan tadi menjadi sangat relevan;

Saya termasuk golongan yang optimistis. Bahwa globalisasi justru akan membuka kesadaran baru menuju dunia yang lebih baik. Nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini tidak dikenal dunia lain karena dominasi paham tertentu yang menguasai alat-alat kekuasaan, kini tidak lagi relevan, karena rakyat dapat langsung berhubungan tanpa halangan yang berarti. Tetapi tentu saja, tarik-menarik akan terjadi, namun yang membuat optimis adalah jumlah rakyat jelata dan tertindas di dunia ini jauh lebih banyak dari yang selama ini mengontrol kekuasaan. Maka, gelombang kesadaran baru ini akan sulit dibendung;

Michel Chossudovsky, dengan tegas, mengatakan bahwa yang menciptakan globalisasi kemiskinan itu adalah dua lembaga ekonomi internasional, yaitu IMF dan Bank Dunia. Sudah banyak laporan bagaimana kegagalan IMF dan Bank Dunia di negara-negara Amerika Latin. Hernando deSoto juga membeberkan panjang lebar tentang resep yang sama sekali tidak mujarab dari kedua lembaga keuangan dunia tersebut. Sudah dibuktikan bahwa IMF dan WB sudah gagal di seluruh dunia. Taruhan terakhirnya tinggal di Indonesia. Bangsa lain tidak mau lagi didikte oleh IMF dan WB. Bukankah posisi bangsa dan negara kita yang kini "tersudut" dalam percaturan global adalah karena kesalahan dan "kebodohan" kita sendiri. Apakah kita masih akan meneruskan resep IMF yang terbukti gagal karena kebodohan kita sendiri;

Anthony Giddens berpendapat bahwa pemikiran "Jalan Ketiga" (The Third Way) yang ditawarkannya timbul karena menyadari manfaat globalisasi, walaupun globalisasi yang terlalu cepat berjalan itu telah menimbulkan banyak masalah. Globalisasi haruslah diposisikan sebagai kepastian yang tidak mungkin dapat dielakkan oleh bangsa manapun tak terkecuali Indonesia. Persoalannya, tinggal bagaimana kita sebagai bangsa akan mensikapinya. Ketika sebuah bangsa mampu mensikapi dengan bijak dengan mengedepankan kepentingan nasionalnya, maka ia akan menikmati hikmah globalisasi tidak hanya secara pasif yaitu ketika ia datang ke negerinya, tetapi ia malah menumpang

globalisasi untuk mendapat keuntungan yang lebih besar lagi dari globalisasi yang sedang melanda bangsa lain. Hal yang demikian sah-sah saja, dan tidaklah mungkin dapat dicegah dengan ukuran moral ataupun nurani. Bangsa manapun tidak patut menyalahkan sahabat yang mengulurkan tangan memberi bantuan, dan sangatlah keliru kalau dalam tata pergaulan internasional ada bangsa yang mempersepsikan bahwa bantuan yang diberikan itu tanpa terkait kepentingan tertentu di dalamnya;

Hampir semua ahli sepakat bahwa globalisasi yang didorong oleh teknologi informasi komunikasi sedang memerankan sebuah revolusi sosial. Revolusi sosial ini secara pasti merasuki semua sudut kehidupan. Ia mengaburkan batas-batas tradisional yang membedakan bisnis, media dan pendidikan, merombak struktur dunia usaha, mendorong pemaknaan ulang perdagangan dan investasi, kesehatan, *entertainment*, pemerintahan, pola kerja, perdagangan, pola produksi, bahkan pola relasi antar masyarakat dan antar individu. Hal yang merupakan tantangan bagi semua bangsa, masyarakat dan individu;

Diantara riuh rendah euphoria komentar tokoh-tokoh dunia tentang globalisasi, ada dua tokoh yang menjadi favorit saya, yaitu Noam Chomsky dan Umar Ibrahim Vadillo. Keduanya tergolong pemikir anarkis, namun pengalaman hidup saya menyimpulkan kedua tokoh ini adalah benar adanya and "*No Nonsense*". Dan Islam Indonesia mempunyai peranan sentral terhadap perubahan dunia jika kesadaran religius hakiki ini tidak saja dijadikan dasar gerakan, namun terlebih dari itu menjadi dasar pijakan beribadah dan tuntunan kehidupan sehari-hari;

Saya mempunyai kenangan tersendiri tentang **Noam Chomsky**, guru besar MIT, USA. Waktu itu Chomsky diundang untuk berbicara di McGill University Montreal Canada, tempat saya kuliah. Yang menakjubkan adalah antrian panjang berliku-liku sudah berbaris beberapa jam sebelum kehadirannya. Saya pun ikut dalam antrian itu. Ketika pintu gerbang dibuka, saya hampir tidak kebagian untuk masuk, karena ruangan sudah padat, maka saya pun jongkok dan meluncurkan badan saya diantara kaki bule jangkung-jangkung yang berdiri di pintu. Alhasil saya terlempar masuk ruangan dan berguling hingga persisi di deretan paling depan dan berhadapan langsung dengan sang profesor. Padahal acara itu di "*relay*" di banyak ruangan, namun saya amat beruntung karena masuk keruangan dimana sang profesor berada. Diantara banyak pertanyaan yang selalu dengan jawaban yang disertai aplaus para pengunjung, seorang profesor senior dari McGill

bertanya: "Apa yang sebenarnya membuat anda menjadi begitu terkenal di berbagai belahan dunia ini?", Noam Chomsky menjawab dengan enteng saja: "Sederhana. Karena saya tidak mengada-ada. Saya hanya menyampaikan perasaan, pikiran, dan harapan begitu banyak rakyat tertindas di seluruh dunia, dan tentu saja mereka merasakan apa yang saya sampaikan". Kembali ruangan gemuruh dengan tepuk tangan. Dalam kesempatan itu pula, saya pertama kali belajar tentang hakekat "*copy right*" (perlindungan hak cipta) dan "*free trade*" (perdagangan bebas), dua bush istilah yang kontradiktif satu sama lain, yang ternyata menjadi alat untuk mempertahankan ketimpangan dunia ini. Itu sebabnya Noam Chomsky membolehkan siapapun menyebarkan karyanya dengan bebas. Maka, dalam kesempatan ini saya menterjemahkan dua bab dari obrolan Chomsky dengan David Barsamian yang saya anggap relevan untuk memberikan pengantar tentang hakekat globalisasi dan tentu ada kaitannya dengan Indonesia;

Umar Ibrahim Vadillo, adalah kawan yang saya kenal di tahun 1999 ketika itu dia menjadi penasihat PM Mahathir Mohammad sedangkan saya membantu Pemerintahan BJ Habibie melalui Adi Sasono yang memimpin Departemen Koperasi & UKM. Kami sering berjumpa dalam upaya membangun Masyarakat Serantau (Malaysia dan Indonesia) yang maju dan cerdas dengan jalan damai. Suatu kali, kami pernah berdebat hingga berjamjam bahkan berhari-hari lamanya. Pasanya Vadillo mengingatkan bahwa yang saya lakukan adalah sia-sia belaka. Dia bilang hanya ada dua kemungkinan untuk memperbaiki dunia ini. Pertama harus sangat super kaya melebihi para sutradara yang duduk di New York dan kemudian merubah sistem kapitalisme global menjadi sistem yang adil dan berorientasi kerakyatan, atau cara kedua bergerilya seperti yang dilakukan oleh Jaringan WITO (*World Islamic Trade Organization*) dengan menggerakkan kekuatan rakyat dari negara ke negara untuk kembali kepada sistem ekonomi berbasis mata uang emas (komoditi riil lainnya) sehingga sistem kapitalisme finansial global, yang memperdagangkan mata uang kertas dan berbagai bentuk turunannya sehingga menyebabkan "*bubble economy*", menjadi runtuh dengan sendirinya;

Pernyataannya yang selalu saya ingat adalah sektor moneter menguasai 76% dari aktivitas di dunia ini, sisanya baru dibagi-bagi oleh berbagai sektor riil. Ketimpangan ini adalah sumber masalah dunia seperti kemiskinan, lingkungan hidup, hak asasi, kekerasan, terorisme, dan lain-lain. Mari kita kembali melihat

sejarah kolonial dan terbentuknya negara-bangsa (*nation-state*). Ketika negara-bangsa disebut 'merdeka', sebetulnya sang kolonial meninggalkan 2 (dua) bom waktu, yaitu Bank Sentral yang tugasnya mencetak mata uang kertas, dan satu lagi adalah Pemerintah yang tugasnya memaksa rakyat untuk menggunakan mata uang kertas tersebut. Dua hal inilah yang menjadi alat kontrol sistem keuangan dunia hingga dewasa ini. Jadi sebetulnya rakyat belum benar-benar merdeka. Karena hal yang paling penting masih dikontrol pihak lain, bukan ditangan rakyat. Ini adalah esensi kedaulatan rakyat dan demokrasi yang sesungguhnya, yang harus dipertanyakan dan direbut kembali oleh rakyat. Peran pemerintah yang paham terhadap sejarah ini akan mencerdaskan diri dengan meredefinisikan perannya untuk rakyat, sehingga tetap bertahan hidup (tetap berperan), karena kalau tidak, Pemerintah hanya akan menjadi beban rakyat, dan kalau ini yang terjadi maka akan terjadi revolusi sosial dimana banyak pemikir menyebutnya dengan istilah "*the death of government*" sejalan paralel dengan proses "*the death of money*" dan "*the death of inflation*". Karena pada dasarnya, Pemerintah kalau yang tidak sadar persoalan yang mendasar, juga diperalat oleh sistem keuangan global tersebut. Tim kami bersama Umar Ibrahim Vadillo, kini menjabat sebagai *chairman* WITO, sedang membuat *prototipe* di Negeri Kelantan dengan menerapkan paradigma baru "*Gold Dinar Economy*" secara menyeluruh sebagai percontohan model ekonomi ke depan yang lebih adil secara global;

Akhir-akhir ini kita saksikan bagaimana pucuk gunung es "sektor ekonomi moneter dunia" sedang rontok dan menghantam seluruh penjuru negeri. Ini baru gejala permulaan, dan akan terus berlanjut apabila tidak ada upaya untuk merombak sistem secara mendasar. Sebagaimana kita dapat pelajari dari sejarah, krisis keuangan berbasis uang kertas ini terus berulang secara berkala, dan sejauh penanganan krisis masih pada pengobatan gejala-gejalanya, bukan pada akar model yang telah nyata-nyata gagal, maka jangan diharapkan dunia akan selamat dalam waktu yang relatif singkat;

Malahan, kehancuran akan sulit dihindari.

Bersyukur kepada teknologi informasi yang dapat merupakan sarana yang dapat mengukudeta fungsi perbankan atau istilahnya "*coup de banque*". Anda dapat bayangkan, sebenarnya fungsi perbankan kan amat sederhana, hanya mengadministrasi pencatatan plus dan minus saja dengan sedikit variasi perhitungan, mengapa menjadi raja yang mengatur dan menentukan nasib sektor-

sektor lain. Pasti ada yang salah kan;

Anda dapat bayangkan, betapa sistem perbankan sebenarnya hanya beban ekonomi, misalnya keberadaan jaringan ATM yang investasinya mahal di seluruh dunia hanya mengurus uang kertas, padahal kini ada *handphone* yang isinya pulsa, dimana pulsa adalah juga uang kan? Sehingga kita dapat melakukan pembayaran dengan pulsa tersebut. Dunia sedang menuju "*Cashless society*" atau "*Paperless society*". Jadi bisnis perbankan kini adalah *sunset* bisnis, karena layanannya tidak lagi efisien dan dewasa ini tidak lagi kompetitif dibanding dengan perkembangan fitur-fitur teknologi informasi komunikasi yang semakin canggih saja. Biaya transaksi hanya sebesar biaya pulsa, namun transaksi melalui perbankan harus dipikirkan ongkos manajemen untuk menggaji para bankir yang gajinya paling mahal di dunia, belum lagi gedung-gedung mewah di pusat kota, dan jaringan ATM yang investasinya mahal. Tidak sebanding dengan transaksi antar HP dengan biaya cukup pulsa saja. Bagaimana perbankan mau bertahan?

Dalam sejarah wajar-wajar saja kalau perkembangan teknologi mendorong berkembangnya dasar teori "*coup de banque*" tersebut dan di dunia sedang dipikirkan bagaimana revolusi dunia keuangan ini. Hal yang tidak dapat dielakkan. Ini yang disebut dengan suatu keharusan sejarah;

Jaman Nabi dulu, para pedagang lah yang berada di gedung mewah, sementara rentenir itu yang berada di jalanan. Sekarang yang kita lihat terbalik. Para bankir duduk-duduk di gedung mewah, sementara para pedagang kaki lima berceceran di sepanjang jalan, malah kena gusur tibus segala. Maka, jangan salahkan orang lain kalau kita miskin, karena tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, padahal Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim di dunia;

Maka gerakan internasional yang diprakarsai oleh WITO siap memfasilitasi perdagangan antar negara sekalipun dengan berbasis mata uang emas, sehingga tidak perlu melalui fasilitas perbankan. Caranya mudah. Hanya dengan membuka rekening di *e-dinar dotcom*, sehingga masing-masing koperasi bisa bertransaksi dalam mata uang emas. Kalau diperlukan intermediasi berbasis emas, WITO akan melakukan fungsi intermediasi berbasis emas sehingga proses perdagangan sebagaimana yang dilakukan dengan intermediasi perbankan melalui penerbitan L/C dan lain-lain itu juga dapat dilakukan, tetapi tentu saja dengan biaya yang jauh lebih murah sehingga tidak membebani sektor *Pertama*, teknologinya mudah bisa

dengan SMS ataupun internet. *Kedua*, tidak diperlukan pertukaran mata uang dua kali, dari misalnya Rupiah ke US dolar, baru ke Yuan, dan demikian juga sebaliknya. Sehingga lantas diperlukan biaya *forex (foreign exchange)*, plus ongkos "*hedging*" segala. Yang sederhana, RIGS antar bank di satu kota saja biayanya Rp. 30ribu. Mahal kan. Dengan mata uang emas, yang didukung oleh fasilitas teknologi informasi komunikasi, yang diakui dimanapun di dunia ini, maka biaya transaksi bisnis akan sangat murah meriah, hanya seharga pulsa, menjadi terjangkau, cepat tidak birokratis, tidak perlu antri di bank, dan yang terutama adalah menegakkan keadilan. Mengembalikan hak rakyat ke tangan rakyat. Inilah demokrasi yang sesungguhnya. Bukan demokrasi "*lip service*". Demokrasi "*Lips Service*" maksudnya, mau apapun boleh, bahkan difasilitasi atau dipermainkan biar mengesankan demokrasi berjalan lancar. Mau berjilbab sampai seperti ninja atau mau telanjang di jalanan boleh, mau homoseksual atau heteroseksual boleh, mau apa saja boleh. Mau beristri satu atau banyak silahkan diperdebatkan secara demokratis. Ada aliran sesat, silahkan diadu pro dan kontra. Biar demokratis. Asalkan jangan menyentuh yang satu ini, yaitu matauang dan sistem ekonomi. Istilahnya "demokrasi untuk anda, tetapi tidak untuk saya";

Apakah negara seperti Indonesia mampu menjadi pemenang (victor) dalam globalisasi?

Hal ini tergantung dari kesadaran masyarakat dan Pemerintah tentang aset-aset yang dimiliki, seperti dikatakan oleh Hernando de Soto. Kesadaran itulah yang bisa memulai proses transformatif untuk mengubah aset-aset itu menjadi modal produktif yang dapat menggerakkan lokomotif perekonomian;

Untuk mewujudkan peluang-peluang global seperti yang disampaikan Hernando deSoto tersebut untuk kepentingan rakyat, adalah omong kosong belaka apabila perangkat sistem kenegaraan, demokrasi dan politik masih kuno, semrawut dan tidak lagi relevan dengan tuntutan jaman yang sedang berubah. Bahkan menuju arah sebaliknya;

Mayor Jenderal TNI (Purn) Saurip Kadi, sebagai rakyat Indonesia, menggugat hak memilih dan hak dipilihnya. Sebagai rakyat, dia menanyakan dasar rakyat memilih dalam Pemilu Legislatif 9 April 2009 itu apa? Di seluruh dunia, Pemilu itu dasar memilihnya jelas, yaitu program dan pelaksana program.

Di Indonesia, rakyat memilih dasarnya apa? Kalau partai menjanjikan program dalam kampanye itu jelas pembohongan publik, karena nanti ada pemilihan Presiden. Yang dijadikan program pemerintah adalah program Calon Presiden pemenang Pemilu, bukan program partai. Kalau alasannya, UUD Pasal 6 ayat (2) mengatakan Capres dan Cawapres diusulkan oleh Partai atau Gabungan Partai, rakyat boleh bertanya lagi, "Siapa Capres-Cawapres Partai ini dan Partai itu?" Ternyata belum jelas. Ada yang masih berebut dsb. Jadi rakyat dasar memilihnya apa? Program Partai jelas bohong. Calon juga belum jelas. Jadi ini Pemilu seperti memilih kucing dalam karung. Kalau kucingnya garong bagaimana lantas menggigit rakyat. Sistem Pemilu ini, rakyat dipaksa tanda tangan cek kosong, ceknya diberikan kepada Partai, lantas Partai disuruh jadi CALO untuk cari Capres-Cawapres. Macam dagangan saja. Kalau Partai mengusung Capres-Cawapres yang membayar paling mahal, bagaimana? Itu juga sah menurut UUD dan UU Pilpres karena sistemnya membuat demikian. Hanya ada di Indonesia, UUD dan UU Pilpres kok membodohi dan membohongi rakyatnya sendiri. Dan itu sah karena UUD dan UU bentuknya;

Sementara itu di **beberapa** negara lain, mereka secara sadar mengorganisir rakyatnya **sebagai** kekuatan **pasar dengan membentuk *nation-state corporation*** (perusahaan negara-bangsa), untuk menghadapi kekuatan korporasi multi nasional, seperti dilakukan oleh Thaksin Shinawatra dengan Thailand incorporated, atau Mahathir Mohamad dengan Malaysia Incorporated 2020, menunjukkan bagaimana negara-negara tetangga pun sudah begitu cerdas mensiasati tuntutan jaman untuk kesejahteraan rakyatnya. Pemimpin-pemimpin yang cerdas tersebut menggalang kontrak sosial dengan rakyatnya dalam bentuk yang tertulis. Inti kontrak sosial itu ada 2 kolom, yaitu kolom persoalan yang dihadapi rakyat dan kolom daftar permintaan rakyat. Kontrak sosial ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat master plan, yang didetilkkan dalam bentuk *corporate plan* dan *business plan* sebagai layaknya korporasi, sehingga rakyat sebagai pemegang sahamnya, bisa menagih kontrak sosial tadi dengan jelas, terukur, kuantitatif dan ada tolok ukur waktu. Di negara lain, para calon pemimpin berdebat mengenai berbagai kebijakan yang diusungnya untuk berbagai topik sesuai dengan audiens yang diajak dialog. Debat anatar kandidat begitu seru dan menarik

sehingga rakyat benar-benar bisa menjatuhkan polihan sesuai dengan kepentingannya. Sementara perhatikan di negeri kita, dimana para **calon pemimpin** sibuk **memasang iklan dan berslogan seperti menjual shampo** saja. **Siapa** yang tidak kenal para elite Capres-Capres tersebut. Mengapa pula sibuk beriklan? Sungguh ada yang tidak beres di negeri ini;

Dalam lingkungan strategis dunia yang sedang berubah sebagaimana diuraikan diatas, dimana perangkat-perangkat demokrasi dan pemerintah sedang digugat dan didefinisi perannya, alangkah picik dan naifnya, DPR dan Pemerintah kita masih menganut paham kuno yang diterapkan secara salah pula, yakni "Atas nama pengaturan dan bukan pembatasan katanya, lalu menggunakan angka statistika tanpa dasar ketika memunculkan apakah itu 1%, 5%, 10%, 15% atau 20% untuk mengkebiri kedaulatan rakyat, menghilangkan hak rakyat untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Mencomot ilmu statistik dengan cara salah pula penerapannya sehingga dengan gamblang memamerkan kekerdilan karyanya sebagai pemegang amanah yang jelas jelas mengkhianati pemberi amanah;

Diperparah lagi. Atas nama menginstitusionalisasikan aspirasi rakyat, sehingga hanya partai atau gabungan partai yang dapat mencalonkan Presiden dan Calon Presiden. Padahal UUD tidak menyebutkan dan tidak melarang adanya calon di luar jalur partai. Sehingga dapat diartikan tidak menghalangi adanya calon di luar jalur partai. Karena ketika partai-partai menjadi kaku, *absolute* dan tidak mampu menyerap aspirasi rakyat, sementara teknologi internet dan sms yang semakin menjangkau seluruh rakyat (data terakhir ada sekitar 100 juta pelanggan), sehingga bentuk-bentuk akses dan komunikasi dapat menjangkau rakyat, maka adalah picik dan naif kalau pengaturan atau pembatasan dilakukan atas nama kemudahan. Seorang mama Loren saja mampu memanfaatkan fasilitas teknologi dengan "ketik REG spasi bla...bla...", mengapa kemudian fasilitas ini dianggap tidak bermanfaat untuk rakyat memberikan aspirasinya. Bukan tidak mungkin Saurip Kadi atau Fajrul Rahman bersaing dengan Mama Loren untuk mengorganisir rakyat demi masa depan yang lebih baik;

Ketika lomba catur antara manusia dengan komputer akhirnya dimenangkan oleh komputer, seharusnya manusia sadar bahwa perannya sebagai khalifah bukanlah robot yang didikte dengan statistik yang mencoba meniadakan sekecil apapun keberadaan manusia dengan prosentase, manusia adalah makhluk bercita rasa tinggi yang berbeda dengan robot. Mau alasan apa lagi untuk MK tidak meloloskan gugatan tersebut, kalau tidak nanti para hakim MK yang mulia dijuluki sebagai robot yang terjebak angka statistik, salah penerapan lagi. Pasti tidak mau kan;

Dalam tuntutan jaman dimana "*machine age*" secara pasti bergeser kearah "*system age*", ketika masyarakat mekanistik bergeser menuju masyarakat organik, ketika aliran reduksionis segera akan digantikan oleh aliran holistik, Indonesia penuh dengan harapan masa depan yang gemilang. Indonesia dapat sebagai "*victor*". Asalkan yang dibangun adalah sebuah Indonesia dimana mesjid tanpa dinding, gereja tanpa dinding, vihara, pura dan kelenteng tanpa dinding. Menembus batas. Menemukan hakikat manusia dan kemanusiaan. Memaknai kehidupan dengan kesadaran bahwa pada dasarnya Tuhan ingin setiap manusia masuk surga. Tidak pernah sedikitpun terbersit bahwa dunia ini diciptakan untuk pertikaian dan teror fisik dan pikiran dari makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi derajatnya. Sebuah kehidupan dimana pertemuan unsur-unsur kemanusiaan menjadi sebuah pancaran dan realitas yang menyatukan bangsa. Sebuah Indonesia yang "*Toto Tentrem Kerta Raharjo*", dimana rakyatnya yang mayoritas muslim terbesar di dunia, menemukan kembali peradabannya, memberi contoh dalam perilaku bukan hafalan ayat-ayat tanpa makna, menjadi pelopor dunia yang rahmatanlil alamin. Damai untuk alam semesta.

Keterangan Ahli Pemohon II

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.

1. Bahwa UUD 1945 sebagaimana diketahui menganut paham negara hukum dan negara demokrasi, hal ini terlihat di dalam Pasal 1 ayat (3) yang maknanya adalah bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, yang memuat berbagai hal yang fundamental mengenai sifat dari negara hukum, pengakuan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, peradilan arbitrase, kepastian hukum, kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan,

melayani kepentingan umum, supremasi hukum, konstitusi yang didasarkan pada atas hak-hak perorangan, supremasi hukum, konstitusi yang didasarkan atas hak perorangan, dan seterusnya. Unsur dari negara hukum dapat juga dilihat dalam Pasal 7A UUD 1945 yang maknanya adalah bahwa Presiden dapat diberhentikan apabila melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan yang berat. Jadi Presiden dapat diberhentikan bukan karena alasan kebijakan atau kinerja Presiden atau Wakil Presiden. Kemudian sendi negara hukum dapat dilihat dalam Pasal 7B UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemberhentian Presiden harus dilakukan melalui pengujian atau pengadilan oleh Mahkamah Konstitusi. Makna dari pasal ini menunjukkan bahwa berhentinya Presiden dan Wakil Presiden dari jabatannya setelah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan DPR. Dengan perkataan lain, DPR dan MPR tidak dapat secara serta merta memberhentikan secara langsung Presiden dan Wakil Presiden dari jabatannya. Sendi negara hukum juga termuat dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang maknanya bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan kekuasaannya harus merdeka, tidak terpengaruh oleh kekuasaan lainnya serta menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi mengadili Presiden dan Wakil Presiden atas permintaan DPR harus benar-benar bebas dari tekanan dan pengaruh siapapun juga. UUD 1945 juga menganut paham demokrasi, hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Makna pasal ini adalah bahwa kekuasaan yang asli, tertinggi, penuh, tak terbagi-bagi, dan terus menerus ada pada rakyat, sehingga hakikat dari pasal ini menunjukkan bahwa penyelenggara negara harus untuk dan berdasarkan atas kehendak rakyat. Negara demokrasi juga dapat dilihat dan dinyatakan pada Pasal 6A ayat (1) yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih atas satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Makna dari pasal ini adalah untuk pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan langsung oleh rakyat tanpa melalui perantara lembaga manapun juga;

2. Negara demokrasi pun juga dapat dilihat dalam Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan bahwa pasangan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum

pelaksanaan pemilihan umum. Makna dari pasal ini adalah bahwa pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Parpol atau gabungan Parpol peserta pemilihan umum dan tidak ada ketentuan lain yang mengatur persyaratan untuk pengusulan oleh partai politik. Kemudian dalam Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Maknanya adalah bahwa pemilihan Presiden dan pemilihan anggota legislatif dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun tanpa adanya hubungan kausalitas antara Pemilu Presiden dengan Pemilu Legislatif, artinya pemilihan Presiden tidak dikaitkan dengan hasil pemilihan legislatif atau sebaliknya. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum atau KPU. Makna dari pasal ini adalah bahwa baik pemilihan Presiden maupun pemilihan anggota legislatif diselenggarakan oleh lembaga yang sama yaitu komisi pemilihan umum;

3. Pasal 4 ayat (1), Pasal 7, Pasal 7C, dan Pasal 17 menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik juga menyatakan dengan tegas tentang kedudukan, tujuan, fungsi, kewajiban, dan hak partai yang pada dasarnya mengandung 3 asumsi dasar, *pertama*, bahwa tiap warga negara berhak untuk mendirikan, menjalankan, dan mendayagunakan Parpol sebagai pemenuhan hak demokrasi. *Kedua*, keberadaan partai politik merupakan pilar utama dalam bangunan demokrasi Pancasila. *Ketiga*, kiprah partai politik diorientasikan untuk mewujudkan tujuan negara. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang maknanya adalah bahwa berdirinya partai politik bukan semata-mata diorientasikan dan diabdikan untuk kepentingan kekuasaan namun juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Pasal 10 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menyatakan pada intinya bahwa setiap partai politik didirikan dan didayagunakan dalam rangka mengemban amanat rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jadi keberadaan partai benar-benar harus diakui, dihormati, dipenuhi, dan diberlakukan oleh negara guna mewujudkan tujuan partai politik tersebut. Pasal 11 ayat (1) huruf e dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yang maknanya adalah partai politik merupakan wahana untuk pengisian jabatan politik termasuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh

karena itu pengisian jabatan politik melalui partai politik tidak dapat dihalangi atau dihambat oleh alasan yang lain yang dapat mengurangi nilai-nilai demokrasi yang berkeadilan. Pasal 12 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menyatakan bahwa negara wajib untuk memperlakukan setiap partai politik secara adil, sama, dan sederajat tanpa membedakan banyak sedikitnya kursi di DPR atau besar kecilnya dukungan suara. Artinya, negara tidak boleh menghambat atau mengurangi hak-hak partai politik dalam mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan dengan tegas bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan berdasarkan sistem Pemilu dan sistem kepartaian secara sistemik dan komplementer, artinya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. Hal ini tercermin di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang antara lain di dalam Pasal 3 ayat (1) yang pada intinya adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat diselenggarakan secara bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif;

5. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan bahwa pasangan diusulkan 20% atau 25% dari suara. Makna dari pasal ini adalah untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum yang diusulkan oleh partai politik harus memenuhi syarat tertentu, artinya pada persyaratan prosedur demokrasi yang mengatur hak partai untuk mengusulkan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang maknanya adalah bahwa hal-hal yang mengatur prosedur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh mekanisme partai, artinya Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden memberikan kewenangan atribusi kepada partai politik untuk mengatur mekanisme penentuan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan:

1. Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pemilihan presidensial;
2. Kedudukan dan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak bergantung pada dukungan DPR;

3. Dukungan atau oposisi terhadap presiden dilakukan secara kelembagaan DPR bukan dilakukan oleh masing-masing partai politik;
4. Pemberhentian Presiden terjadi apabila Presiden melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan;
5. Pemberhentian Presiden oleh MPR hanya dapat dilakukan melalui proses pengadilan di Mahkamah Konstitusi;
6. Setiap partai politik atau gabungan partai politik berhak mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
7. Hak setiap partai politik mengusulkan Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh dihambat oleh persyaratan apapun yang bersifat prosedural;

Oleh karena itu, Undang-Undang organik yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang mengharuskan ambang batas untuk mencalonkan Presiden 20% atau 25% yang diperoleh oleh partai tersebut mengindikasikan secara implisit adanya tujuan, antara lain mengurangi jumlah Calon Presiden dan Wakil Presiden dan diharapkan terjadinya koalisi partai secara permanen dalam rangka penyederhanaan jumlah partai, dan jika Presiden terpilih akan mendapat dukungan yang kuat dari DPR;

Hal ini dapat terbantahkan, karena sesungguhnya maksud mengurangi jumlah Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan mengikuti pemilihan umum tidak memiliki dasar rasionalitas hukum dan demokrasi yang memadai. Mengurangi jumlah Calon Presiden dan Wakil Presiden bukan merupakan substansi hukum dan demokrasi, tetapi lebih pada alasan teknis belaka padahal substansi hukum dan demokrasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar telah memberi hak kepada setiap partai untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden;

Adapun maksud untuk terjadinya koalisi antara partai tidak didasarkan pada persyaratan angka 20% dalam pencalonan Presiden yang hanya bersifat insidental. Koalisi atau penggabungan partai lebih didasarkan pada kesamaan ideologis, doktrin politik, visi misi *platform* dari masing-masing partai politik. Karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pemilihan presidensial, dukungan atau porsi dari DPR dilakukan secara kelembagaan sehingga angka 20% tidak mencerminkan aturan main dalam sistem pemerintahan presidensial.

Dukungan atau kursi dari DPR sangat terbuka dan dapat diketahui publik mengenai objektivitasnya;

Bahwa hukum memiliki rasionalitas yakni nilai, norma, efisiensi, dan kelayakan teknis. Dalam konteks pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum harus didasarkan pada rasionalitas tersebut yakni pemilihan umum harus mempunyai nilai, keadilan, kepastian, kesamaan, punya norma, jelas, tidak multi tafsir, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, bermoral, dan dapat dilaksanakan, serta konsisten. Efisien dalam konteks Pemilu maka perundang-undangan harus mampu memastikan bahwa Pemilu berlangsung dengan biaya dan penggunaan sumber daya seefisien mungkin tanpa kehilangan hakikat dan kualitas demokrasinya. Artinya, akan lebih efisien apabila pemilihan anggota legislatif dan Presiden dapat dilangsungkan secara bersamaan. Implikasinya adalah selain efisien juga tidak ada keharusan memenuhi angka 20% sebagaimana diatur oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang telah ternyata bertentangan dengan Pasal 6A UUD 1945;

Oleh karena itu, apabila persyaratan 20% dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka ketentuan Pasal 3 ayat (5) pun harus diubah menjadi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara bersamaan waktunya dengan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dengan alasan, berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 pemilihan Presiden dan Calon Presiden diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol sebelum pelaksanaan Pemilu, artinya adalah pengusungan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Parpol dilakukan sebelum pemilihan legislatif atau paling tidak bersamaan dengan pemilihan Presiden. Apabila digabungkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu bersamaan dengan pemilihan DPR, DPD, dan DPRD, maka akan terjadi efisiensi yang luar biasa dari penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial sebagaimana dinyatakan eksplisit dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa pemilihan Presiden dilakukan secara efektif dan efisien;

Prof. Dr. Indria Samego

- Berdasarkan perspektif rekayasa politik (*political engenering*) diperlukan adanya pembangunan politik seperti yang pernah dilakukan pada masa Orde Baru walaupun tidak dilaksanakan. Tetapi sekarang tidak ada pembangunan

politik. Oleh karena itu, menurut ahli partai adalah sebuah lembaga demokrasi yang memperjuangkan partai, kepentingan pribadi berhenti setelah kepentingan partai meminta, dan kepentingan partai berhenti setelah kepentingan negara meminta, akan tetapi masalahnya adalah dalam kenyataannya tidak;

- Berkait dengan demokrasi ahli mengusulkan, Indonesia belum lama berdemokrasi sehingga tidak dapat hal tersebut dimonopoli oleh partai-partai. Dengan demikian, jika ada yang ingin tampil sebagai tokoh bangsa disilakan. Khusus untuk partai, mari kita dewasaikan partai, berapa pun jumlah partai yang terpenting adalah membangun sistem kepartaian yang mengarah kepada dua kelompok, *ruling* atau *oposition*. Ke depan kita berhenti bicara "nasakom", ideologi, macam-macam, Jadi kalau partai Islam jangan hanya menjual ayat saja, partai Kristen jangan hanya bicara tentang norma-norma yang primordial. Berdasarkan uraian di atas, menurut ahli, Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008, tidak mempunyai dasar yang kuat dari UUD 1945;
- Kemudian berkait dengan Pasal 3 ayat (5) UU Nomor 42 Tahun 2008, menurut ahli Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, dengan alasan, *pertama*, dari sisi ekonomis, bila Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dipisahkan memakan biaya yang sangat mahal. Oleh karena itu, lebih baik dana-dana tersebut diarahkan kepada yang lebih positif penggunaannya. *Kedua*, terdapat *political fatigue*, masyarakat lelah, berpolitik;

Keterangan Saksi Pemohon II

Gregorius Seto Harianto

Sidang perubahan UUD 1945 di MPR saat itu dimulai dengan pikiran bagaimana mengurangi kekuasaan Presiden yang diperoleh dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "*Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR.*" Jadi MPR memegang sepenuhnya kedaulatan rakyat, tetapi kemudian di dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan: "*Presiden adalah mandataris MPR.*" Jadi, kedaulatan rakyat yang demikian rupa dipegang oleh MPR diserahkan kepada satu orang, Presiden. Sehingga dapat dipahami bahwa kekuasaan Presiden menjadi begitu luar biasa. Karena itu muncul kesepakatan, bahwa ini harus ditata kembali;

Jika Presiden dinyatakan tidak sebagai mandataris, maka bagaimana mempertahankan prinsip presidensiil? Maka waktu itu gagasan pertama keluar dari Partai Golkar yang menghendaki adanya pemilihan Presiden langsung. Awalnya gagasan itu banyak ditentang karena ada dua hal kekhawatiran. *Pertama*, dianggap bertentangan dengan *staat fundamental norms* khususnya sila ke empat Pancasila yang menyatakan: *"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan."* *Kedua*, kesangsian atas kesiapan rakyat melaksanakan pemilihan Presiden langsung. Pada akhirnya perdebatan ini baru dapat diselesaikan pada tahun 2001. Bahkan ada satu ayat pada Pasal 6A, yaitu ayat (4), baru diselesaikan pada tahun 2002;

Ketika berbicara tentang pemilihan Presiden langsung, maka muncul pertanyaan, siapa yang akan mencalonkan? Fraksi Utusan Golongan saat itu yang pertama berkeras mengusulkan penguatan partai sebagai bagian terjemahan dari sistem perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, harus melalui partai politik. Karena itulah, pada akhirnya para perumus perubahan UUD 1945 bersepakat bahwa untuk memperkuat partai, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dirumuskan: "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum pemilihan umum dilakukan;

Jadi, dengan sadar waktu itu disepakati bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang berwenang mengusung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, karena tidak ingin mengingkari hak berserikat. Setiap orang bisa bikin partai politik, namun juga disepakati dalam rangka pengaturan yang berhak mencalonkan kandidat Presiden dan Wakil Presiden itu hanya partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta Pemilu;

Lalu muncul pertanyaan, bagaimana jika Parpol peserta Pemilu berjumlah banyak seperti Pemilu tahun 1999 yang saat itu diikuti 48 Parpol. Karena itu dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dinyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara 50 + 1 dengan sebaran 20% di seluruh daerah, langsung dilantik sebagai Presiden;

Di dalam UUD 1945 tidak dibedakan antara Pemilu Presiden dengan Pemilu legislatif. Semua itu adalah pemilihan umum yang kemudian ditetapkan dan dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 bahwa pemilihan umum itu untuk

memilih anggota DPR, DPRD provinsi/kabupaten, DPD, maupun Presiden dan Wakil Presiden, sehingga nantinya akan ada lima kotak suara. Gambaran pada waktu itu ketika partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu mengajukan Calon Presiden, maka antara Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan partai politik itu satu. Jadi tidak ada kekhawatiran bahwa programnya beda. Justru hasilnya nanti sebanding karena program Presiden adalah program partai, program partai adalah program Presiden. Terserah rakyat menentukan mana yang berkualitas atau tidak berkualitas menurut ukuran rakyat. Jika tidak ada yang mencapai ukuran-ukuran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, maka pemenang pertama dan kedua mengacu pada putaran berikutnya;

Pada waktu itu juga muncul pemikiran bahwa dengan demikian akan ada penghematan biaya yang luar biasa karena Pemilu cukup dilaksanakan dua kali. Pada akhirnya, Jika sepakat dengan apa yang tercantum dalam Pasal 6A dan Pasal 22E UUD 1945, maka Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU Pilpres sekarang ini, seharusnya disesuaikan dengan bunyi, maksud, dan latar belakang dari pasal-pasal UUD 1945 tersebut;

Slamet Effendy Yusuf

Pengertian pemilihan umum adalah yang sebagaimana diatur di dalam Bab VII tentang Pemilihan Umum, karena itulah di dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Terkait hal ini, dalam sidang Komisi A, sidang MPR tahun 2001, seorang peserta rapat dalam komisi itu menyatakan atau mempertanyakan mengapa pemilihan umum itu, di dalamnya mengandung pemilihan Presiden? Mengutip pernyataan anggota FKKI, Cece Hidayat, Saksi menceritakan bahwa Cece saat itu beranggapan pemilihan presiden tidak ada kaitan dengan pemilu. *President election* tidak ada kaitan dengan *general election*;

Saksi, yang saat itu bertindak sebagai pimpinan rapat, yang juga sebagai Wakil Ketua PAH I dan Wakil Ketua di komisi itu, menjawab bahwa konsep ini nantinya, secara keseluruhan, pemilihan umum diselenggarakan bersama-sama ketika memilih DPR, DPD, DPRD, paket Presiden dan Wakil Presiden sehingga

digambarkan nanti ada lima kotak suara. Alasan dirumuskannya ketentuan tersebut, ialah supaya seleksi kepresidenan terjadi pada saat Pemilu yang serentak itu. Dengan demikian, andaikata terjadi, seorang Presiden yang dicalonkan tidak memenuhi syarat untuk langsung terpilih, baru ada pemilihan lanjutan.

Keterangan Ahli Para Pemohon III

Prof. Dr. Philipus M. Hadjon

Apakah Pasal 9 UU Pilpres, konstitusional? Untuk menganalisis isu sentral ini, ahli melihat dari dua sisi. *Pertama*, dengan parameter Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. *Kedua*, dengan parameter ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal lain di dalam UUD 1945;

Apakah ketentuan Pasal 9 UU Pilpres tidak bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945? Dengan kasat mata, jelas itu bertentangan. Persoalan sekarang, apakah konstitusional? Untuk itu terkait dengan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945. Apakah dengan berdasar pada ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945, pembentuk Undang-Undang diberi wewenang menambah syarat baru, khususnya ambang batas terhadap ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945? dengan pertanyaan ini maka ada dua hal yang perlu diperhatikan di dalam Pasal 6A ayat (5) itu;

Pertama adalah sisi substansial. *Kedua* adalah sisi teknis pendelegasian. Dari sisi substansi, kalau menambah syarat baru berupa ambang batas terhadap Pasal 6A ayat (2), perlu dicermati bahwa wewenang yang diberikan kepada pembentuk undang-undang melalui Pasal 6A ayat (5) adalah mengatur tata cara pemilihan. Sedangkan yang diatur dalam Pasal 6A ayat (2) itu jelas dikatakan, sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dengan demikian, pembentuk undang-undang tidak berwenang untuk menambah syarat baru berupa ambang batas terhadap Pasal 6A ayat (2);

Dari teknis pendelegasian wewenang, Pasal 6A ayat (5) itu diatur “di dalam” Undang-Undang. Kalau pendelegasian wewenang, hukum kita menggunakan dua istilah baku, “dengan” Undang-Undang, atau dengan huruf lain, “dengan atau berdasarkan” Undang-Undang, memiliki makna berbeda. Kalau “dengan” Undang-Undang itu berarti tidak boleh diatur dengan peraturan lain. Undang-Undang tidak

boleh didelegasikan. Kalau dengan rumus “dengan atau berdasarkan” Undang-Undang, berarti boleh disubdelegasikan;

Pasal 6 ayat (5) UUD 1945 itu menyatakan: “di dalam undang-undang”, bukan “dengan undang-undang”. Coba dibandingkan dengan Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan: *syarat-syarat Presiden dan calon Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang*. Dengan menggunakan istilah baku di dalam undang-undang ini berarti tidak diberikan delegasi untuk mengatur hal-hal yang sifatnya prinsipil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 tidak mendelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menambah syarat baru berupa penambahan ketentuan ambang batas. Dari sisi ini, ahli mengatakan ketentuan Pasal 9 UU Pilpres inkonstitusional karena dilakukan tanpa wewenang, *onbevoegd*, atau *ultra vires*;

Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Apakah syarat baru yang dimaksudkan dalam Pasal 9 UU Pilpres, rasional dan tidak diskriminatif? Jika mencermati Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan: sebelum pelaksanaan pemilihan. Ketika sekarang berpikir ada partai baru, belum pernah ikut pemilihan, bagaimana menentukan ambang batas untuk partai yang belum pernah mengikuti pemilihan umum itu? berarti syarat ini tidak rasional. Jika tidak rasional, artinya sewenang-wenang dan bahkan ada indikasi penyalahgunaan wewenang;

Menentukan ambang batas bagi partai politik yang belum pernah ikut pemilihan umum sangat tidak rasional. Itu adalah tindakan yang sewenang-wenang dan berpeluang penyalahgunaan wewenang sehingga demikian memperkuat pendapat ahli bahwa Pasal 9 UU Pilpres, inkonstitusional;

Secara kontekstual, dilihat dari sisi pasal-pasal yang lain dalam UUD 1945. Ahli mencatat, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, penambahan ambang batas mengingkari asas persamaan di hadapan hukum. Berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, syarat ambang batas juga bertentangan dengan hak untuk memajukan diri. Berdasarkan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, ketentuan ambang batas bertentangan dengan asas kesempatan yang sama. Berdasarkan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, ketentuan ambang batas bertentangan dengan asas bebas dari perlakuan diskriminatif;

Berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, seharusnya pemerintahlah yang bertanggungjawab melindungi hak asasi manusia sebagaimana disebutkan ahli di atas. Dengan demikian, ahli berkesimpulan Pasal 9 UU Pilpres bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) maupun dengan pasal-pasal yang lain dalam UUD 1945.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 13 Januari 2009 Pemerintah yang diwakili oleh Denny Indrayana, SH., LL.M., Ph.D., Staf Khusus Presiden, memberikan keterangan secara lisan dan tertulis, yang menguraikan sebagai berikut:

Keterangan Lisan Pemerintah

- Berkait dengan persentase 20% kursi DPR dan 25% suara sah secara nasional, norma konstitusi sudah sangat jelas. Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 berkait dengan Pasal 6 ayat (6), Pasal 6 ayat (2) dengan jelas mengatakan syarat Calon Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Sehingga memang terbuka peluang bagi proses legislasi untuk memaknai apa itu syarat Calon Presiden. Delegasi tersebut sangat jelas diberikan dalam Pasal 6A;
- Tidak tepat mengargumentasikan bahwa syarat Capres dengan 25% bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tidak ada diskriminasi, karena syarat persentase dibuat untuk semua partai politik, asal memenuhi syarat 20% dan 25%, silakan mengajukan Capres. Diskriminasi terjadi kalau persyaratan tersebut hanya berlaku bagi partai-partai tertentu. Pemerintah berpandangan bahwa persyaratan persentase ini merupakan salah satu *legal policy*;
- Penambahan syarat dalam Calon Presiden tidak berarti serta merta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Syarat umur atau syarat pendidikan minimal S1 atau SMA adalah syarat yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar tetapi kemudian muncul dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden dan bukan berarti kemudian penambahan demikian bertentangan langsung dengan Undang-Undang Dasar. Hal tersebut adalah pilihan-pilihan kebijakan untuk menghadirkan Calon Presiden yang justru melaksanakan mandat dan amanat rakyat pemilih;
- Presiden yang tidak mempunyai *political support* yang memadai hampir dapat dipastikan tidak akan dapat melaksanakan daulat rakyat yang dia miliki. Walaupun dia menang 70 persen atau 60 persen mayoritas tetapi tanpa

dukungan politik di Dewan Perwakilan Rakyat maka pemerintahan yang demikian tidak akan efektif;

Keterangan Tertulis Pemerintah

I. POKOK PERMOHONAN

- a) Merujuk kepada permohonan para Pemohon, pada intinya para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya ketentuan tersebut di atas, karena menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap telah menghilangkan, mematikan, memberangus dan melakukan pengekangan terhadap hak-hak warga negara untuk diusulkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu;
- b) Menurut para Pemohon, ketentuan *a quo* telah mereduksi, menghalang-halangi dan/atau menghalang-halangi hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD yang dilaksanakan secara serentak;
- c) Selain itu, para Pemohon menyatakan bahwa ketentuan *a quo* dianggap telah menyimpang dan melampaui maksud sebagaimana dijamin oleh konstitusi, telah memberikan perlakuan yang diskriminatif karena hanya memberikan hak eksklusif kepada partai politik. Disisi lain telah menutup hak-hak warga negara yang tidak menggunakan partai politik sebagai saluran aspirasi untuk mewujudkan kehidupan demokrasi;
- d) Singkatnya menurut para Pemohon ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dianggap telah menghilangkan makna persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan; jaminan memperoleh pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta adanya jaminan perlakuan yang bersifat non diskriminatif, dan karenanya menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2); Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2); Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2); Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2); Pasal 28D

ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya dalam permohonan *aquo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu

Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pemerintah mempertanyakan melalui yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Konstitusi, tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah sudah tepat para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan-ketentuan tersebut diatas?,
2. Apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi?, dan
3. Apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

Atas pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, secara singkat Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhadap Pemohon II dengan register Nomor 52/PUU-VI/2008 (Partai Bulan Bintang) sebagai partai politik yang mempunyai wakil di DPR-RI yang telah mengikuti seluruh proses pembahasan dan telah memberikan persetujuannya terhadap Undang-Undang *a quo*, maka Pemerintah berpendapat bahwa pengajuan permohonan pengujian ketentuan-ketentuan di atas oleh Pemohon II tidak tepat. Secara politis, partai politik yang telah

ikut memberikan persetujuannya dalam seluruh proses pembahasan Undang-Undang *a quo* terikat atas persetujuan yang telah diberikan terhadap Undang-Undang *a quo*;

2. Terhadap para Pemohon dengan register Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, yang berstatus sebagai partai politik (baru) peserta Pemilu 2009, menurut Pemerintah, bahwa ketentuan tersebut tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, karena Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan setelah Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Di samping itu, ketentuan itu tidak hanya berlaku bagi para Pemohon tetapi juga berlaku bagi semua partai politik peserta Pemilu entah itu partai “besar” maupun partai “baru”. Tidak ada jaminan bagi Partai Politik manapun pada pemilu legislatif mendatang akan memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR. Dengan demikian Pemerintah berpendapat bahwa tidak ada kerugian konstitusional yang bersifat khusus maupun aktual bagi para Pemohon;

Selain itu para Pemohon, juga partai politik peserta Pemilu lain tetap dijamin oleh Undang-Undang untuk dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden apabila memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, bahkan para Pemohon dapat bergabung dengan partai politik peserta Pemilu lainnya untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dari uraian tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas tentang adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang terjadi atas berlakunya ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [*vide* Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi];

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon atas berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, karena itu kedudukan hukum

(*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu;

Karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnyalah jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana **menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (5): “*Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD*”;

Pasal 9: “*Pasangan calon diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persepuluh) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*”;

Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut di atas dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2); Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2); Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2); Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2); Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (2): “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar*”;

Pasal 6A:

Ayat (1) “*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*”;

Ayat (2): *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”*;

Pasal 22E:

Ayat (1): *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”*;

Ayat (2): *“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”*;

Pasal 27 ayat (1): *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*;

Pasal 28C ayat (2): *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”*;

Pasal 28D:

Ayat (1): *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;

Ayat (3): *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*;

Pasal 28I ayat (2): *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*;

Ayat (5): *“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”*;

Berkaitan dengan anggapan/alasan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Pasal tersebut merupakan pendelegasian atau pelaksanaan ketentuan Pasal 6A ayat (5) yang menyatakan bahwa "*tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang*". Berdasarkan pasal tersebut, Pemerintah dan DPR kemudian menjabarkan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Undang-Undang;
 - 2) Selain itu, Pasal tersebut juga merupakan konsekuensi logis dari adanya pemisahan pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang juga telah dilaksanakan pada tahun 2004 yang lalu;
 - 3) Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan Umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Dari ketentuan tersebut Pemerintah berpendapat bahwa pelaksanaan pemilihan umum yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas akan dilakukan setiap lima tahun sekali;
 - 4) Memperhatikan ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sulit dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD karena untuk dapat terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara pemilih dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah provinsi di Indonesia sulit dipenuhi dengan satu kali putaran, apabila terdapat lebih dari dua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu tahun 2009;
 - 5) Seperti diketahui, berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD tidak bersamaan. Dengan demikian apabila Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilakukan secara

bersamaan, maka dapat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6A ayat (5) *juncto* Pasal 22E ayat (6) yang menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum di atur dengan Undang-Undang, maka dengan demikian pembuat Undang-Undang (DPR bersama Presiden) diberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut kebijakan (*legal policy*) tentang penyelenggaraan pemilihan umum, yang tidak dapat diuji kecuali dalam pembahasannya terdapat muatan yang bersifat melampaui kewenangan atau semena-mena (*de tournement de pavoir*);

Atas hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) , Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon;

b. Terhadap ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

1) Bahwa ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang menyatakan: "*Pasangan calon diusulkan oleh partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persepian) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*", merupakan cerminan adanya dukungan awal yang kuat terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, mengingat persyaratan terpilihnya pasangan Presiden dan Wakil Presiden sesuai Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah adanya dukungan suara lebih dari 50% dari jumlah suara pemilih dalam pemilihan umum. Dengan demikian persyaratan adanya dukungan awal ini telah sejalan dengan amanat konstitusi yang menggambarkan

perwujudan kedaulatan rakyat. Justru jika Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak memiliki dukungan awal yang signifikan maka hal tersebut tidak sejalan dengan semangat amanat konstitusi;

- 2) Pasal tersebut di atas juga merupakan pendelegasian atau pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "*syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang*". Sedemikian Pemerintah dan DPR diberi kewenangan untuk membuat aturan (*legal policy*) dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 3) Pemohon sebenarnya tidak berkeberatan dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang prosentase perolehan kursi DPR atau prosentase perolehan suara sah nasional, tetapi keberatan Para Pemohon lebih kepada besaran prosentase itu yang dinilai terlalu tinggi. Sedemikian ketentuan Prosentase yang diatur dalam UU Pilpres tidak bertentangan dengan UUD 1945;
- 4) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan melaksanakan penyelenggaraan pembangunan nasional sebagaimana amanat alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, Presiden perlu melakukan pembahasan program dan anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya dukungan awal paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR akan membantu terwujudnya program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional;

Dengan demikian adanya persyaratan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, akan mendukung terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan melalui sistem pemerintahan presidensiil yang lebih efektif dan lebih stabil;

- 5) Bahwa sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas, adanya ketentuan yang mengatur persyaratan prosentase dimaksudkan juga sebagai seleksi awal yang menunjukkan akseptabilitas (tingkat kepercayaan) terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dicerminkan dari dukungan rakyat pemilih.

Lebih lanjut Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap para Pemohon, karena pembatasan yang demikian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*;

Juga menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap para Pemohon, **kecuali** jika ketentuan *a quo* memberikan pembatasan dan pembedaan yang didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun Pasal 2 *International Covenant on Civil and Political Right*;

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, justru telah memberikan jaminan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) terhadap proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan ketentuan tersebut di atas tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, sehingga oleh karenanya tidak bertentangan

dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2); Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2); Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2); Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2); Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5); Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon;

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian (*constitutional review*) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden **tidak bertentangan** dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2); Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2); Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2); Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2); Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2), dan ayat (5); Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pemerintah mengajukan empat orang ahli, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Januari 2008, sebagai berikut:

Keterangan Ahli dari Pemerintah

Dr. Moch. Isnaeni Ramdhan, S.H., M.H.

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, penafsiran kata "pemilihan", kata "pilih" itu berarti memilah-milah mana yang baik, yang baik itu yang dipilih. Presiden merupakan satu personifikasi yang paling baik yang dimiliki oleh bangsa ini kelak. Seleksinya pun dilakukan dengan bermacam ketentuan, seperti kualifikasi pendidikan dan kesehatan. Hal ini bukan berarti merupakan diskriminasi;

Kata "pemilihan" membutuhkan suatu kualifikasi tertentu untuk memperoleh yang baik maupun yang terbaik. Secara yuridik, yang baik maupun yang terbaik, diajukan oleh gabungan Partai Politik maupun Parpol peserta Pemilu. Tidak semua Parpol yang mengajukan, melainkan Parpol yang sudah terdaftar sebagai peserta Pemilu, dengan metode pencalonannya sebelum Pemilu. Kualifikasi yang terbaik, menurut konstitusi, jika seorang Presiden dan Wakil Presiden memperoleh suara lebih dari 50% dapat langsung dianggap memenuhi syarat pemenang pemilihan, atau harus tersebar pada 20% suara di setiap provinsi lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia;

Mengenai calon perseorangan, ahli berpendapat bahwa mengacu pada Sila Keempat Pancasila, seharusnya calon-calon perseorangan itu dihapus karena bersifat individualistik dan tidak bersifat kolektifis sebagaimana dituntut sila ke-4 yang menginginkan adanya demokrasi perwakilan. Calon perseorangan bukan merupakan objek permohonan konstitusi di Mahkamah Konstitusi tetapi mungkin dapat dibicarakan sebagai wacana untuk terjadinya perubahan ke-5 UUD 1945;

Pada dasarnya hukum atau Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya ini merupakan produk dari politik fraksi-fraksi atau partai-partai untuk bicara pada kepentingan-kepentingan yang lain. Ketika sudah menjadi Undang-Undang maka fraksi atau Parpol atau kepentingan-kepentingan itu harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.

Dr. Kacung Marijan

Gabungan partai yang mengusung pasangan calon presiden itu adalah pengembangan dari demokrasi konsensus untuk membangun sistem pemerintahan yang stabil di Indonesia, karena Indonesia bukan penganut sistem dua partai, melainkan sistem multipartai. Oleh karenanya, bangunan demokrasi

konsensus itu tak pelak menjadi rujukan juga di dalam membangun sistem politik yang tidak hanya demokratis tetapi juga stabil;

Konstitusi Indonesia menganut sistem presidensial. Persoalannya, bagaimana membangun pemerintahan yang presidensial yang melahirkan pemerintahan yang demokratis itu? Mengutip Juan Lien, Ahli menyatakan sistem presidensial tidak kompatibel dengan pemerintahan yang stabil karena Presiden dan DPR sama-sama dipilih oleh rakyat, artinya, sama-sama menganggap dirinya mempunyai hak otoritas dari rakyat. Hal ini memungkinkan konflik antara Presiden dan DPR. Memang di dalam konstitusi sudah diatur apa saja yang menjadi hak dan kewajiban DPR dan Presiden, namun DPR bergerak bukan sebatas pada apa yang tercatat di dalam Undang-Undang dan konstitusi, tetapi juga berdasarkan interest, kepentingan. Untuk itu besar-kecilnya dukungan di DPR, mempunyai implikasi sangat besar pada efektivitas implementasi kebijakan yang diambil Pemerintah, dalam hal ini Presiden;

Cecep Effendi, Ph.D.

Sistem multi partai, dalam sistem presidensial yang dikenal di Indonesia dewasa ini menimbulkan persoalan hubungan antar presiden dengan lembaga legislatif. Presiden tidak harus setiap waktu memerlukan dukungan legislatif untuk mengatakan kebijakan-kebijakannya. Namun hampir pasti dukungan itu dibutuhkan ketika Presiden harus melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis. Semakin terfragmentasinya partai-partai Pemerintah sebagai konsekuensi dari sistem multipartai maka berpotensi muncul semakin kecilnya dukungan pada partai pemerintah, dan ini berarti akan semakin sulit membangun dukungan presiden di parlemen. Sistem multipartai, dalam sistem presidensial, akan memungkinkan terjadinya situasi di mana partai yang mendukung Presiden harus bersaing dengan partai-partai yang lain, dan oleh karena itu peluang bagi semakin kecilnya dukungan kepada partai Pemerintah akan terjadi;

Akibatnya, kelangkaan dukungan legislatif dari partai Pemerintah di parlemen akan menyulitkan Presiden untuk melaksanakan pemerintahan yang efektif, dan oleh karena itu akan melahirkan kondisi *an ungovernability*, yang berdampak buruk. Oleh karena itu, syarat 20% ambang batas tidak hanya mempersoalkan semata-mata masalah apakah persyaratan ini mengandung nilai-nilai demokratis atau tidak, atau masalah ini merupakan hambatan bagi

pelaksanaan demokrasi yang lebih baik dari bangsa ini. Harus dipertimbangkan secara cermat apakah mungkin dibangun sebuah sistem presidensial yang efektif atau tidak, yang tidak didukung oleh komunikasi yang baik dan dukungan yang kuat dari parlemen;

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

Pertama, ahli melihat terlebih dahulu apakah para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini? *Kedua*, apakah UU Pilpres bertentangan dengan konstitusi atau tidak?

Menurut ahli, ada dua masalah sentral terkait dengan permohonan para Pemohon. *Pertama*, *presidential threshold*. *Kedua*, pelaksanaan Pilpres dan Pileg secara bersamaan. Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tidak dibarengkan karena di dalam Pemilu Presiden ada norma yang disampaikan bahwa “*Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum Pemilu.*” Ada subjek hukum di dalam norma itu yang diberikan kewenangan atributif yaitu partai politik atau gabungan partai politik, yang sudah ikut Pemilu terlebih dahulu;

Ada *delegated rule* di dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang mengatur berbagai persyaratan dan penyelenggaraan Pemilu. Bagaimana melakukan eksperimentasi politik dengan calon perseorangan? *Pertama*, dengan melihat Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 di mana norma ini sudah memuat secara lengkap siapa subjek hukum yang diberikan kewenangan mengusulkan Presiden. Subjek hukumnya adalah jelas yaitu partai politik atau gabungan partai politik, sebelum Pemilu. Delegasinya adalah tata cara pemilihan Presiden diatur dalam Undang-Undang;

Mengenai *presidential threshold* ahli melihat pada norma yang ada di dalam konstitusi. *Pertama*, tentang persyaratan menjadi Presiden. *Kedua*, tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Perspektif ilmu lembaga dan pranata hukum melihat ada dua hal dalam konteks ini. *Pertama*, dari aspek substantif, tidak semua partai politik dapat mempunyai kewenangan yang sama, misal, apakah benar partai politik yang mempunyai dukungan kursi 2% diberikan hak yang sama dengan partai politik yang mempunyai kursi 30%? Dari aspek *different principles* yang dikemukakan oleh John Rawls, tentu saja hal itu tidak tepat. Oleh karena itu, berdasarkan delegasi yang dimungkinkan dari UUD 1945, itu maka dibuatlah *legal policy*. Terkait *legal policy* ini, Ahli mengutip Putusan MK

dalam perkara Nomor 10/PUU-III/2005 yang intinya mengatakan bahwa pilihan kebijakan itu konstitusional. Syarat di Pasal 9 UU Pilpres terkait dengan dukungan 20% kursi dan 25% suara sah itu merupakan pilihan kebijakan;

Mengenai waktu pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif dilaksanakan secara bersamaan, ahli berpendapat norma dalam Konstitusi tidak pernah mengatur waktunya harus bersamaan, hanya kurun waktunya yang disebutkan yaitu lima tahunan.

[2.5] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat pada persidangan tanggal 13 Januari 2009 telah memberikan keterangan secara lisan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis, menguraikan sebagai berikut:

Keterangan Lisan

Pada saat pembahasan DPR dan Pemerintah ketika membahas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 bertitik tolak pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum. Kata sebelum pelaksanaan pemilihan umum, merujuk pada Pasal 22E UUD 1945 yang menyatakan pemilihan umum adalah untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, dan juga Presiden dan Wakil Presiden;

Kata sebelum pelaksanaan pemilihan umum dapat mendatangkan beragam penafsiran dan hal tersebut terjadi dalam perdebatan pembahasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, apakah pengajuan pengusulan yang dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik apakah sebelum Pemilu legislatif atau setelah, karena baik sebelum atau sesudah Pemilu legislatif atau waktu pelaksanaan bersamaan, dimungkinkan karena Undang-Undang Dasar tidak mengatur secara eksplisit dari sisi waktu pelaksanaan, secara eksplisit tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa hal tersebut melanggar norma Konstitusi;

Lahirnya Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 karena lebih didasarkan pada pertimbangan persoalan-persoalan teknis penyelenggaraan Pemilu yang kalau pelaksanaannya dilakukan secara simultan bersamaan akan tidak terbayangkan betapa repotnya, betapa sulitnya pelaksanaan teknis penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota;

Dengan melihat realitas KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota memiliki persoalan yang kompleks, DPR kemudian berpandangan bahwa mustahil untuk 2009, Pemilu dilaksanakan secara simultan bersamaan antara Pemilu legislatif dan Pilpres, itulah mengapa Pilpres harus dilakukan setelah Pemilu legislatif. Jadi hal tersebut lebih semata-mata pertimbangan teknis penyelenggaraan Pemilu

Selanjutnya persyaratan 20% atau 25% bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (5) UUD 1945. Syarat 20% dan 25% adalah bagian dari kewenangan pembentuk Undang-Undang dalam hal ini DPR dan Presiden. Ketentuan tersebut sesungguhnya sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi karena ketentuan 20% dan 25% bukanlah restriksi tetapi adalah regulasi, bukan pembatasan, seperti halnya juga syarat-syarat lain berkaitan dengan batas usia minimal 35 tahun atau bahkan persyaratan lain yang berkaitan dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Bahwa juga tidak benar persyaratan-persyaratan itu adalah wujud dari diskriminasi karena Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jelas dinyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, pengucilan baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia berdasarkan suku, jenis kelamin, ras, etnik, kelompok, golongan, agama, status sosial, status ekonomi, bahasa, dan keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, dan penghapusan pengakuan pelaksanaan dan penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar seseorang dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan sebagainya. Jadi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM maka persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 sama sekali bukanlah sesuatu yang termasuk kategori diskriminatif;

Keterangan Tertulis DPR Untuk Pemohon I

A. Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon dalam permohonannya mengajukan Pengujian atas Pasal 9 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5).

Adapun bunyi Pasal 9 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

“Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”

B. Hak Konstitusional yang menurut Pemohon dirugikan oleh Berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

1. Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 9 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang mensyaratkan hanya Parpol atau gabungan Parpol yang minimal mempunyai 20% kursi di DPR atau memperoleh 25% suara sah dalam Pemilu adalah rumusan pasal yang diskriminatif, dan mematikan kesempatan untuk diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin UUD 1945 yaitu sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5);
- Bahwa menurut Pemohon, persyaratan minimal 20% kursi di DPR atau 25% perolehan suara sah bagi partai atau gabungan partai dalam mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden lebih bersifat pemberangusan, pengekangan. Penjagalan atau setidaknya distorsi resmi oleh Undang-Undang terhadap hak-hak politik warga negara dan melanggar HAM;

2. Pemohon dalam permohonan *a quo*, juga mendalilkan:

Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945:

"Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar";

Pasal 6A ayat (1) UUD 1945:

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat";

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945:

"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum";

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya";

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:

"Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya";

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945:

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan";

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang memungkinkan terjadinya segala sesuatu yang bersifat diskriminatif itu";

Pasal 28I ayat (5) UUD 1945:

"Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan";

C. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah selaku perseorangan WNI, hendak mempergunakan haknya berpartisipasi dalam pemerintahan dengan menjadi calon presiden manakala ada Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang akan mencalonkannya;

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara

Ketentuan tersebut dipertegas dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan **Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menjelaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja yang termasuk "***hak konstitusional***";

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud “**Penjelasan Pasal 51 ayat (1)**” yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Batasan-batasan mengenai kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005), yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak;

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Hak konstitusional yang dimaksudkan oleh Pemohon ialah yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A

ayat (1), (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945;

Berdasarkan pada Ketentuan Pasal 51 Ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan persyaratan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005, **DPR RI berpendapat bahwa dalam konteks dan konten pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dalam UUD 1945 secara eksplisit tidak terdapat hak konstitusional Pemohon selaku perseorangan, melainkan yang secara eksplisit hanya Parpol atau gabungan Parpol yang memiliki hak konstitusional. Kalaupun Pemohon mempertentangkan dengan pasal-pasal a quo UUD 1945 mengenai HAM, hal ini hanyalah tafsiran Pemohon sendiri. Oleh karena pasal-pasal a quo mengenai HAM dalam UUD 1945 yang didalilkan Pemohon tidak dapat dikaitkan atau tidak ada relevansinya dengan persoalan pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Oleh karena dalam UUD 1945 tidak terdapat hak konstitusional Pemohon selaku perseorangan dalam kaitannya dengan pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, maka sudah tentu tidak ada sedikit pun hak konstitusional Pemohon yang dirugikan** dengan berlakunya Pasal 9 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon a quo, DPR RI tidak sependapat, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden);
2. Bahwa perlu dicermati dan difahami oleh Pemohon, bahwa dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menegaskan: "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Karena itu secara konstitusional yang memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam hal pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah

Parpol atau gabungan Parpol. Sehingga dalam konteks dan konten permohonan *a quo* sudah tepat dan berdasar DPR berpendapat Pemohon *a quo* tidak memenuhi persyaratan *legal standing* dengan demikian Pemohon *a quo* tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pihak Pemohon dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sejalan dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut. Sehingga Pasal 9 *a quo* tidak dapat dikaitkan dan dipertentangkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) dan (5) UUD 1945. Oleh karena substansi perkara yang dipersoalkan Pemohon *a quo* bukan persoalan konstitusionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, melainkan hanya kekhawatiran Pemohon selaku perseorangan apabila Parpol atau gabungan Parpol yang hendak mencalonkan Pemohon menjadi calon presiden tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 9 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
4. Bahwa suatu ketentuan dianggap diskriminatif jika memenuhi batasan pengertian diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa “*diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya*”;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dikategorikan termasuk dalam perlakuan yang diskriminatif dalam konteks dan konten permohonan *a quo*, karena tidak membeda-bedakan pemberlakuan

terhadap manusia berdasarkan atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik;

6. Bahwa oleh karena itu, ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak merugikan hak konstitusional Pemohon. Karena ketentuan Pasal 9 *a quo* mengatur mengenai persyaratan pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Parpol atau gabungan Parpol. Bahwa ketentuan Pasal 9 *a quo* berlaku untuk semua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol;
7. Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak terdapat hak konstitusional Pemohon *a quo* dalam UUD 1945, sudah jelas tidak dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 9 Undang-Undang *a quo*, oleh karena antara substansi perkara yang dipersoalkan Pemohon selaku perseorangan dalam permohonan *a quo*, secara konstitusional tidak ada relevansinya dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945;

Berdasarkan dalil-dalil, DPR berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami Pemohon *a quo* dengan berlakunya Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan batasan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 10/PUU-III/2005 terdahulu;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, DPR mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon ditolak (*void*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun jika Ketua /Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan Keterangan DPR mengenai materi pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut.

2. Pengujian Materiil Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pemohon dalam permohonan *a quo*, berpendapat bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yakni bahwa *“Ketentuan tersebut rumusan pasal yang diskriminatif, dan mematikan kesempatan untuk diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin UUD 1945 yaitu sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5)”*;

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut, DPR berpendapat dengan memberikan keterangan/penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menguraikan mengenai alasan perlunya dibentuk Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yakni; *“Untuk menjamin pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dibentuk Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”*;
2. Bahwa dijelaskan lebih lanjut; *“Dalam undang-undang ini penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Di samping itu pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensial yang kuat dan efektif, dimana presiden dan wakil presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat”*;
3. Bahwa landasan konstitusional pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat dalam Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan

ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 6A ayat (5) yang menyebutkan bahwa ***“tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang”***;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatas, **Pemerintah bersama-sama dengan DPR diberi kewenangan konstitusional** untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam sebuah Undang-Undang, yaitu dibentuklah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
5. Bahwa hal-hal yang terkait dengan sistem pemilu dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah merupakan materi muatan yang harus diatur dalam sebuah Undang-Undang, oleh karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara rinci dan konkrit mengatur materi muatan tersebut. Karena itu untuk pengaturan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam sebuah Undang-Undang;
6. Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan *“Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”*, adalah merupakan satu rangkaian pemahaman dengan ketentuan Pasal 8 yang berbunyi: *“Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”*. Argumentasi logis pada saat pembahasan RUU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ialah diperlukan sebuah persyaratan untuk menyaring Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki basis dukungan yang kuat dari rakyat. Angka 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional merupakan kesepakatan politik antara berbagai fraksi-fraksi di DPR lazim dan sah dilakukan oleh lembaga pembentuk Undang-Undang yaitu DPR, dengan pertimbangan perlunya menciptakan sistem presidensil yang kuat dan

efektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan negara. Persyaratan berdasarkan jumlah suara sah nasional ini diperlukan oleh Parpol atau gabungan Parpol sebagai alat legitimasi dari rakyat untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

7. Bahwa adanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 *a quo*, tidak berarti meredusir atau menutup peluang bagi warga negara untuk turut berpartisipasi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi yang diperlukan adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat, juga memiliki basis dukungan yang kuat di DPR, sehingga pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dapat menjalankan fungsi pemerintahan negara secara efektif dan efisien dan memperkuat sistem pemerintahan presidensial;

Berdasarkan pada dalil-dalil yang telah kami kemukakan, maka kami tidak sependapat dengan dalil-dalil dan anggapan Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dianggap telah memberikan perlakuan diskriminatif dan bersifat pemberangusan, pengekangan, penjegalan atau setidaknya distorsi resmi oleh Undang-Undang terhadap hak-hak politik warga negara dan melanggar HAM;

Oleh karena ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak termasuk dalam katagori ketentuan diskriminatif sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, ketentuan Pasal 9 *a quo* yang dianggap telah merugikan hak konstitusionalitas Pemohon adalah tidak beralasan. Pendapat ini didasari dengan bahwa secara konstitusional sesungguhnya tidak terdapat kerugian konstitusional bagi Pemohon;

Dengan demikian, maka kami berpandangan bahwa ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden **tidak bertentangan** dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa berdasarkan pada dalil–dalil tersebut diatas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden **tidak bertentangan** dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden memiliki kekuatan hukum mengikat;

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

Keterangan Tertulis DPR untuk Pemohon II

A. Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) yang dimohonkan Pengujian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

- **Pasal 9** yang berbunyi:

“Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”;

- **Pasal 3 Ayat (5)** yang berbunyi:

“Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD”;

B. Hak Konstitusional yang menurut Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden)

Pemohon dalam permohonan a quo, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 9, dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden membatasi/mereduksi hak Pemohon sebagai Partai Politik peserta Pemilu untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan cara menambah syarat perolehan minimum sebesar 20 % kursi DPR atau minimum 25 % suara sah nasional dan menggantungkan kepada hasil Pemilu DPR, DPD dan DPRD;
- 2) Bahwa keberlakuan materi dan muatan Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tersebut jelas telah merugikan atau setidaknya telah nyata potensial merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai Partai Politik peserta Pemilu berupa:
 - hak untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - hak untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD yang dilaksanakan serentak, menjadi **terreduksi, dibatasi dan/atau dihalangi**;
- 3) Menurut Pemohon hak konstitusional tersebut dijamin dan dilindungi oleh ketentuan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

- **Pasal 6A ayat (2) UUD 1945:**

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum”;

- **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945:**

“Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;

- **Pasal 22E ayat (2) UUD 1945:**

“Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden dan DPRD”;

C. Keterangan DPR

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Pemohon dalam permohonan *a quo* dalam hal ini adalah selaku Partai Politik peserta Pemilu tahun 2009 dengan Nomor Urut 27 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tanggal 9 Juli 2007;

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara

Ketentuan tersebut dipertegas dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan **Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menjelaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja yang termasuk "***hak konstitusional***";

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan aquo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud "**Penjelasan Pasal 51 ayat (1)**" yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Batasan-batasan mengenai kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005), yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon;

- Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dianggap telah menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon. Hak konstitusional yang dimaksudkan oleh Pemohon secara garis besarnya adalah: *Hak untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; Serta Hak untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD yang dilaksanakan serentak;*
- Oleh karenanya menurut Pemohon ketentuan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A ayat (2), dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2);

Dalam hal ini, terhadap Permohonan Pemohon *a quo* secara formil perlu dipertanyakan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, yaitu:

1. Apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian atas berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji ...?.
2. Apakah Pemohon sudah memenuhi kualifikasi sebagai pihak sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasannya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005), yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya

dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden...?.

Berdasarkan pada Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan persyaratan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005, **DPR berpendapat bahwa tidak ada sedikit pun hak konstitusional Pemohon yang dirugikan** dengan berlakunya Undang-Undang *a quo* Pasal 9, dan Pasal 3 ayat (5) tersebut;

Dalam hal ini, terhadap dalil–dalil Pemohon *a quo*, **DPR tidak sependapat**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, aspiratif dan partisipatif bagi semua parpol peserta pemilu, dalam rangka Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat dan memiliki basis dukungan yang kuat di parlemen, maka sesuai amanat Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dibentuk suatu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menurut hemat kami dalam membuat serta merumuskan materi muatan undang-undang *a quo* sudah sejalan dengan amanat Konstitusi dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, juga memperhatikan proses dan mekanisme tata tertib (Tatib) Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Bahwa menurut hemat kami adanya persyaratan bagi Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tercantum dalam ketentuan Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) *a quo*, adalah ***Keputusan Politik hasil kristalisasi kesepakatan fraksi-fraksi di parlemen yang menjadi kewenangan Pembentuk Undang-Undang*** (Dewan Perwakilan Rakyat), termasuk

ketentuan mengenai pengajuan atau pengusulan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang diberlakukan bagi semua Parpol peserta Pemilu. Karenanya tidak terkait sama sekali terhadap kedudukan dan kepentingan Pemohon sebagai salah satu syarat untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena ketentuan Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) tersebut diberlakukan bagi semua parpol peserta pemilu, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon bahwa telah timbul kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional telah nyata-nyata tidak terjadi baik secara faktual maupun potensial;

DPR berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami Pemohon *a quo* dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan batasan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005 terdahulu;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, DPR mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon Ditolak (*void*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan Keterangan DPR mengenai materi pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut;

2. Pengujian Materiil Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Prersiden)

Pemohon dalam permohonan *a quo*, pada pokoknya mengemukakan bahwa berlakunya ketentuan Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah merugikan atau setidaknya potensial merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai Partai Politik peserta Pemilu dengan alas an-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 jelas dan tegas memberikan hak konstitusional kepada Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu berupa kesetaraan/kesempatan yang sama untuk mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum Pemilu.
- b. Bahwa oleh karena itu, penambahan syarat 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional merupakan norma baru yang bersifat menambah norma yang ada dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945;
- c. Bahwa maksud dan tujuan ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilu adalah dilaksanakan serentak lima tahun sekali yang digambarkan pada saat pemilu tersebut ada 5 kotak yaitu kotak untuk DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan kotak untuk Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden justru mengatur sebaliknya dengan menyatakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Terhadap hal-hal yang dikemukakan Pemohon tersebut, DPR berpendapat/memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 6A ayat (5) pengaturan lebih lanjut terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang. Pengaturan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang *a quo* juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem Presidensiil yang kuat dan efektif, dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas Pemerintahan juga diperlukan basis dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Bahwa jika dikaitkan dengan apa yang telah kami kemukakan tersebut diatas, maka materi muatan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak ada sama sekali untuk mengurangi hak-hak rakyat dalam menyalurkan aspirasi politiknya, menghambat hak-hak Pemohon sebagai Partai Politik peserta Pemilihan

Umum dan melanggar hak asasi manusia, karena ketentuan tersebut tidak berpotensi menutup peluang atau menghalang-halangi keikutsertaan Pemohon untuk mencalonkan seseorang dalam Pemilihan Umum Presiden dan/atau Wakil Presiden, dimana ketentuan pasal tersebut tidak membedakan pemberlakuannya terhadap seseorang atau pun Pemohon. Akan tetapi ketentuan Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berlaku bagi semua Parpol peserta Pemilu.

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam proses pembuatannya telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:
 - a. kejelasan tujuan:
 - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat:
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan:
 - d. dapat dilaksanakan:
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan:
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan:
4. Bahwa selain itu ketentuan Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) juga Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain diatur dengan Undang-Undang juga pembatasan tersebut adalah dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak asasi setiap orang termasuk Pemohon selaku Partai Politik Peserta Pemilu, disamping itu pengaturan atau pembatasan tersebut juga tidak bertentangan dengan norma-norma hukum lain yang berlaku;

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*).

Keterangan Tertulis DPR untuk para Pemohon III

A. Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) yang dimohonkan Pengujian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian atas Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

- **Pasal 9** yang berbunyi:

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (Dua Puluh Persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau memperoleh 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”;

B. Hak Konstitusional yang menurut Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden)

Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 9 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu dimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dianggap telah menghalangi dan menghilangkan hak konstitusional para Pemohon baik secara pribadi Warga Negara Indonesia maupun sebagai Badan Hukum Partai Politik untuk mencalonkan dan dicalonkan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;

Oleh karena itu menurut Para Pemohon ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dianggapnya bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945:

"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum";

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:

"Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya";

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945:

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan";

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945:

"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan";

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang memungkinkan terjadinya segala sesuatu yang bersifat diskriminatif itu";

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945:

“Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama Pemerintah”;

Pasal 28J ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”;

C. Keterangan DPR

Bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Para Pemohon dalam permohonannya berkedudukan baik selaku perseorangan WNI maupun selaku badan hukum Partai Politik, oleh karenanya sangat berkepentingan terhadap pemilihan Presiden baik untuk mencalonkan diri maupun dicalonkan;

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa para Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan Hukum publik atau privat ; atau
- d. lembaga negara

Ketentuan tersebut dipertegas dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1), bahwa yang dimaksud dengan **Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menjelaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja yang termasuk **“hak konstitusional”**;

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat

diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud “**Penjelasan Pasal 51 ayat (1)**” yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Batasan-batasan mengenai kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005), yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Para Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Para Pemohon tidak

memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon;

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, khususnya Pasal 9 telah menimbulkan kerugian hak konstitusional para Pemohon. Hak konstitusional yang dimaksudkan oleh para Pemohon secara garis besarnya meliputi: **(a)** Hak para Pemohon atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum sebagai mana ditentukan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, **(b)** Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, **(c)** Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan, **(d)** Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, **(e)** Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, **(f)** Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang termasuk tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah, **(g)** Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Oleh karenanya menurut Para Pemohon ketentuan *aquo* bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I Ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa karena para Pemohon tidak secara tegas dan jelas menguraikan kerugian konstitusional apa yang secara nyata-nyata terjadi dan ditimbulkan atas keberlakuan Undang-Undang *a quo*, maka berdasarkan pada Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan persyaratan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005, **DPR berpendapat bahwa tidak ada sedikit pun hak konstitusional para**

Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 khususnya Pasal 9 tersebut.

Dalam hal ini, terhadap dalil-dalil para Pemohon *a quo*, **DPR tidak sependapat**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, aspiratif dan partisipatif bagi semua Parpol peserta Pemilu, dalam rangka Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat dan memiliki basis dukungan yang kuat di parlemen, maka sesuai amanat Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dibentuk suatu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menurut hemat kami dalam membuat serta merumuskan materi muatan Undang-Undang *a quo* sudah sejalan dengan amanat Konstitusi dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga memperhatikan proses dan mekanisme tata tertib (Tatib) Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Bahwa menurut hemat kami adanya persyaratan bagi Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tercantum dalam ketentuan Pasal 9 *a quo*, adalah ***Keputusan Politik hasil kristalisasi kesepakatan fraksi-fraksi di parlemen yang menjadi kewenangan Pembentuk Undang-Undang*** (Dewan Perwakilan Rakyat), termasuk ketentuan mengenai pengajuan atau pengusulan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang diberlakukan bagi semua Parpol peserta Pemilu. Karenanya tidak terkait sama sekali terhadap kedudukan dan kepentingan Pemohon sebagai salah satu syarat untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena ketentuan Pasal 9 tersebut diberlakukan bagi semua Parpol peserta Pemilu, maka dalil-dalil yang

dikemukakan oleh Pemohon bahwa telah timbul kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional telah nyata-nyata tidak terjadi baik secara faktual maupun potensial;

4. Bahwa suatu ketentuan dianggap diskriminatif jika memenuhi batasan pengertian diskriminasi sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa **“Diskriminasi”** adalah setiap batasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada **Pembedaan Manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik** yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya;
5. Bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden khususnya ketentuan Pasal 9 tidak dapat dikategorikan telah melanggar hak asasi manusia, mengurangi hak-hak rakyat dalam menyalurkan aspirasi politiknya, menghalangi hak-hak para Pemohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, karena tidak membeda-bedakan pemberlakuannya terhadap manusia berdasarkan atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik;
6. Bahwa ketentuan pasal-pasal *a quo* yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh para Pemohon, menurut hemat kami adalah tidak tepat, karena ketentuan pasal-pasal tersebut justru memberikan ruang gerak yang cukup luas, aspiratif, dan akomodatif dengan memberikan peluang kepada siapapun untuk bisa mencalonkan diri menjadi Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memenuhi mekanisme prosedur yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DPR berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami para Pemohon *a quo* dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan batasan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005 terdahulu;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, DPR mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon Ditolak (*void*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan Keterangan DPR mengenai materi pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut.

2. Pengujian Materiil Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden)

Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, berpendapat bahwa hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon yakni bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dianggap telah menimbulkan kerugian hak konstitusional para Pemohon. Hak konstitusional yang dimaksudkan oleh para Pemohon secara garis besarnya adalah : **(a)** Hak para Pemohon atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum sebagai mana ditentukan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, **(b)** Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, **(c)** Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan, **(d)** Hak untuk

mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, **(e)** Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, **(f)** Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang termasuk tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah, **(g)** Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Oleh karenanya menurut para Pemohon ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap hal-hal yang dikemukakan para Pemohon tersebut, DPR berpendapat/memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 6A ayat (5) pengaturan lebih lanjut terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang. Pengaturan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang *a quo* juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif, dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas Pemerintahan juga diperlukan basis dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Bahwa pandangan Pemohon dengan penambahan syarat 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang *a quo* merupakan cacat hukum, karena mengaburkan dan menghilangkan substansi Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, menimbulkan multi interpretasi, ketidakpastian hukum dan ketentuan yang diskriminatif, serta mengurangi hak politik warga negara sehingga tidak sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah tafsir daripada para Pemohon sendiri;

3. Bahwa jika dikaitkan dengan apa yang telah kami kemukakan tersebut diatas, maka materi muatan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dikatakan bertentangan dengan bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Karena tidak ada sama sekali untuk mengurangi hak-hak rakyat dalam menyalurkan aspirasi politiknya, menghambat hak-hak Pemohon sebagai Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan melanggar hak asasi manusia, karena ketentuan tersebut tidak berpotensi menutup peluang atau menghalang-halangi keikutsertaan Pemohon untuk mencalonkan seseorang dalam Pemilihan Umum Presiden dan/atau Wakil Presiden, dimana ketentuan Pasal tersebut tidak membeda-bedakan pemberlakuannya terhadap seseorang atau pun Pemohon. Akan tetapi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berlaku bagi semua parpol peserta pemilu.
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam proses pembuatannya telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:
 - a. kejelasan tujuan:
 - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat:
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan:
 - d. dapat dilaksanakan:
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan:
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan:
5. Bahwa selain itu ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) juga Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain diatur dengan Undang-Undang juga pembatasan tersebut adalah dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak asasi setiap orang termasuk Pemohon selaku Partai Politik Peserta Pemilu,

disamping itu pengaturan atau pembatasan tersebut juga tidak bertentangan dengan norma-norma hukum lain yang berlaku;

6. Bahwa di samping itu, sesuai dengan Pasal 6A ayat (5) pengaturan lebih lanjut terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang. Pengaturan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang *a quo* juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem Presidensiil yang kuat dan efektif, dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas Pemerintahan juga diperlukan basis dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Bahwa selain itu ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menurut hemat kami telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain diatur dengan Undang-Undang juga pembatasan tersebut adalah dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak asasi setiap orang termasuk para Pemohon selaku Partai Politik Peserta Pemilu, di samping itu pengaturan atau pembatasan tersebut juga tidak bertentangan dengan norma-norma hukum lain yang berlaku.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal

28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Menyatakan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan para Pemohon III telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2009, 4 Februari 2009, dan 6 Februari 2009, yang masing-masing pada pokoknya tetap pada dalil permohonan;

[2.6] Menimbang bahwa Pemerintah telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2009, pada pokoknya menolak permohonan Pemohon;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

[3.2] Menimbang, sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) harus mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU 42/2008 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

[3.7.1] Pemohon I (Saurip Kadi)

- Pemohon yang merupakan warganegara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang hendak menggunakan haknya untuk

berpartisipasi dalam pemerintahan dengan menjadi Calon Presiden Republik Indonesia, manakala ada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mencalonkannya;

- Pemohon beranggapan bahwa pemberlakuan Pasal 9 UU 42/2008, tidak sesuai dengan perintah Konstitusi, sehingga Pemohon merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang tersebut;
- Pemohon memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, dan dipilih oleh rakyat Indonesia. Dalam menjalankan haknya Pemohon memperoleh jaminan atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], dan jaminan untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], jaminan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945], dan hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi [Pasal 28I ayat (3) UUD 1945], kesemuanya merupakan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945], yang tidak boleh terkendala oleh persyaratan yang ditentukan Pasal 9 UU 42/2008;
- Pemohon adalah warga negara yang dapat dan berpotensi untuk diusung oleh partai-partai, namun akibat perumusan pasal yang mensyaratkan hanya partai atau gabungan partai yang minimal mempunyai 20% kursi di DPR atau memperoleh 25% suara sah dalam Pemilu adalah rumusan pasal yang sangat diskriminatif, dan mematikan kesempatan untuk diusulkan oleh partai atau gabungan partai dan penerapannya menimbulkan ketidakadilan;
- Diberlakukannya Pasal 9 UU 42/2008, telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, yaitu hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], jaminan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945], dan hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945], yang merupakan salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945];

[3.7.2] Pemohon II (Partai Bulan Bintang)

- Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 dengan Nomor Urut 27, yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sesuai Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tanggal 9 Juli 2007 tentang PENETAPAN DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009;

Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berbunyi, *"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum dilaksanakan"*;
- Bahwa ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 berbunyi:

Ayat (1) *"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali"*;

Ayat (2) *"Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"*;
- Berdasarkan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, Pemohon sebagai Partai Politik peserta Pemilu mempunyai hak konstitusional berupa:
 - hak untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - hak untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD yang dilaksanakan serentak.
- Bahwa Pasal 9 UU 42/2008 berbunyi, *"Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden"*;
- Bahwa Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 berbunyi:

"Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD";
- Bahwa ketentuan Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 membatasi/mereduksi hak Pemohon sebagai Partai Politik peserta Pemilu

untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan cara menambah syarat perolehan minimum sebesar 20% kursi DPR atau minimum 25% suara sah nasional dan menggantungkan kepada hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Keberlakuan materi dan muatan kedua pasal tersebut jelas merugikan hak konstitusional Pemohon yang diberikan, dijamin dan dilindungi oleh ketentuan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, karena hak konstitusional Pemohon sebagai Partai Politik peserta Pemilu berupa hak untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan hak untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD yang dilaksanakan serentak, menjadi tereduksi, dibatasi dan/atau dihalangi;

- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa sangat sulit bagi Pemohon bahkan bagi sebagian besar partai politik peserta Pemilu untuk dapat memenuhi persentase perolehan suara yang dipersyaratkan oleh Pasal 9 UU 42/2008, sehingga dengan demikian potensi kerugian berupa hilangnya atau setidaknya terhalangi/tereduksinya hak konstitusional Pemohon adalah sangat jelas dan dengan demikian untuk masalah kerugian konstitusional Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008;

[3.7.3] Para Pemohon III (Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Republik Nusantara)

- Bahwa para Pemohon sebagai perorangan dan sebagai badan hukum sangat berkepentingan terhadap pemilihan umum Presiden baik untuk mencalon diri ataupun dicalonkan. Demikian pula sebagai Partai Politik, para Pemohon berkepentingan untuk menjalankan fungsi partai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), fungsi partai dimaksud adalah sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, serta fungsi lain sebagai alat rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender;

- Bahwa partai politik berhak ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih Presiden, dan dalam Pasal 12 ayat (1) UU Parpol dinyatakan bahwa Partai Politik berhak untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan pasal tersebut tidak menyebutkan/tidak perlu dianggap suatu hak "bersyarat" bagi partai politik untuk mencalonkan Presiden oleh karena UU Parpol diundangkan pada tanggal 4 Januari 2008 sedangkan UU 42/2008 baru diundangkan pada tanggal 14 November 2008, namun demikian oleh karena Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sehingga dapatlah ditafsirkan "mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah hak partai politik yang tidak memerlukan syarat dan/atau pembatasan dalam bentuk apapun juga menurut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan UU Parpol, akan tetapi hak-hak partai politik sebagaimana disebut di atas jelas bertentangan dengan Pasal 9 UU 42/2008 yang berbunyi, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*";
- Bahwa Pemohon beranggapan pemberlakuan Pasal 9 UU 42/2008 berpotensi menyebabkan tidak terselenggaranya Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan terlebih lagi Pasal 9 UU 42/2008 menghalangi hak konstitusional Pemohon baik secara pribadi warganegara Indonesia maupun sebagai badan hukum partai politik untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam 6A ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, serta pasal-pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

[3.7.4] Menimbang bahwa khusus terhadap *legal standing* para Pemohon, Pemerintah telah memberikan keterangan berikut ini:

1. Terhadap Pemohon II dengan register perkara Nomor 52/PUU-VI/2008 (Partai Bulan Bintang) sebagai Partai Politik yang mempunyai wakil di DPR yang telah mengikuti seluruh proses pembahasan dan telah memberikan persetujuannya terhadap Undang-Undang *a quo*, maka Pemerintah berpendapat bahwa pengajuan permohonan pengujian ketentuan-ketentuan di atas oleh Pemohon II tidak tepat. Secara politis, partai politik yang telah ikut memberikan persetujuannya dalam seluruh proses pembahasan Undang-Undang *a quo* terikat atas persetujuan yang telah diberikan terhadap Undang-Undang *a quo*;
2. Terhadap para Pemohon dengan register perkara Nomor 51/PUU-VI/2008 dan 59/PUU-VI/2008, menurut Pemerintah, bahwa ketentuan tersebut tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, karena Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan setelah Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Di samping itu, ketentuan itu tidak hanya berlaku bagi para Pemohon tetapi juga berlaku bagi semua Partai Politik peserta Pemilu, partai "besar" maupun partai "baru". Tidak ada jaminan bagi Partai Politik manapun pada Pemilu legislatif mendatang akan memperoleh kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sehingga dengan demikian Pemerintah berpendapat bahwa tidak ada kerugian konstitusional yang bersifat khusus maupun aktual bagi para Pemohon;

[3.7.5] Menimbang bahwa berdasarkan kriteria yang diutarakan dalam pertimbangan dalam paragraf **[3.6]** di atas, baik mengenai kualifikasi para Pemohon sebagai perorangan dan/atau badan hukum Partai Politik maupun syarat tentang kerugian hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.7.5.1] Bahwa Pemohon I (Saurip Kadi) sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mendalilkan potensial untuk diusulkan sebagai Calon Presiden oleh Partai Politik, mendalilkan dirugikan hak konstitusionalnya oleh Pasal 9 UU 42/2008 *a quo*, menurut Mahkamah telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian *a quo*;

[3.7.5.2] Bahwa Pemohon II (Partai Bulan Bintang), sebagai badan hukum Partai Politik yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (bukti P.II-6), meskipun

sebagaimana diterangkan oleh Pemerintah telah turut serta dalam proses pembahasan UU 42/2008 dan memberikan persetujuannya di DPR, menurut Mahkamah Pemohon II memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*); sedang adanya persetujuan partai Pemohon di DPR atas Undang-Undang *a quo* namun kemudian mempersoalkannya ke Mahkamah, oleh Mahkamah dipandang merupakan masalah etika politik. Meskipun demikian, Mahkamah mempertimbangkan untuk masa-masa yang akan datang bagi partai politik dan/atau anggota DPR yang sudah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian akan dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) melalui pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi;

[3.7.5.3] Bahwa para Pemohon III (Partai Hanura, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Republik Nusantara), yang masing-masing sudah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 April 2008, meskipun para Pemohon juga mendalilkan dalam angka 3 permohonannya sebagai perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan sama), akan tetapi Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon diterima dalam kedudukan hukumnya (*legal standing*) hanya sebagai badan hukum privat Partai Politik, untuk mengajukan permohonan *a quo*. Akan tetapi, sebagai perorangan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, tidak terbukti dari surat kuasa para Pemohon yang menunjukkan bahwa para Pemohon juga bertindak dalam kualitas selaku perorangan;

Menurut Mahkamah syarat-syarat kualifikasi dan kerugian konstitusional dimaksud telah dipenuhi, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, dan para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang yang menjadi pokok permasalahan yang diajukan oleh para Pemohon adalah berikut ini:

[3.9.1] Pemohon I (Saurip Kadi)

Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 9 UU 42/2008, yang didalilkan bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pasal 9 UU 42/2008 telah menyaratkan hanya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mempunyai 20% kursi di DPR atau memperoleh 25% suara sah dalam Pemilu (berhak mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden) adalah rumusan pasal yang sangat diskriminatif dan mematikan kesempatan dirinya untuk diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan penerapannya menimbulkan ketidakadilan;
- Pemohon adalah warga negara yang dapat atau berpotensi untuk diusung oleh Partai-partai, namun akibat penerapan pasal dalam Undang-Undang tersebut, mengakibatkan hak politik dan keperdataan Pemohon diberangus dan dimatikan;
- Ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 terutama Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945, serta bertentangan dengan Pasal 21 *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM PBB) Tahun 1948 dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Dengan dasar-dasar tersebut, partisipasi politik merupakan hak asasi setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan bersama untuk turut serta menetapkan tujuan-tujuan dan masa depan negara termasuk menentukan orang-orang yang akan memegang pemerintahan;
- Pemohon berpendapat bahwa persyaratan minimal 20% kursi di DPR atau 25% perolehan suara sah bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden lebih bersifat pemberangusan, pengekangan, penjagalan atau setidaknya distorsi resmi oleh undang-undang terhadap hak-hak politik warga negara dan melanggar Hak

Asasi Manusia sebagaimana diperintahkan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5), dan Pasal 21 DUHAM PBB tahun 1948;

[3.9.2] Pemohon II (Partai Bulan Bintang)

1. Bahwa ketentuan Pasal 9 UU 42/2008 telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, sudah cukup Pemohon sebagai Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu, telah dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Akan tetapi dengan keberlakuan UU 42/2008 khususnya Pasal 9 tersebut, Pemohon harus memenuhi persyaratan tambahan lain sebagaimana diuraikan di atas, yang merugikan Pemohon. Jelas dan nyata bahwa ketentuan Pasal 9 UU 42/2008 tersebut telah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebagai ketentuan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan Republik Indonesia;

Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU 10/2004 tegas menentukan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat lex inferiori*). Dalam hierarki perundang-undangan Indonesia, UUD 1945 berada di atas Undang-Undang. Dengan demikian UU 42/2008 tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Seharusnya pembentuk UU 42/2008 memperhatikan betul asas ini dan pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan ketentuan Undang-Undang tersebut dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Bahwa berdasarkan asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan jelas bahwa muatan UU 42/2008 khususnya Pasal 9, telah mengatur sesuatu yang seharusnya hanya dapat diatur/dimuat dalam UUD, karena aturan tersebut seharusnya setingkat dengan ketentuan UUD, dan jika diatur dengan ketentuan Undang-Undang jelas bahwa ketentuan tersebut bertentangan serta mereduksi dan mengurangi ketentuan Undang-Undang Dasar;

Bahwa ketentuan Pasal 9 UU 42/2008 telah menabrak seluruh asas-asas materi dan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diutarakan di atas. Prinsip pengayoman, prinsip keadilan, prinsip kebhinekaan, prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, prinsip

kesetaraan dan keselarasan telah dilanggar dengan mendiskriminasi partai politik peserta Pemilu lainnya yang oleh ketentuan UUD seharusnya diperlakukan sama dalam mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan mengabaikan kekuatan dan kekhasan yang dimiliki oleh semua partai politik peserta pemilihan umum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa ketentuan Pasal 9 UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU 42/2008 yang menentukan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tidak serentak dengan Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (2) *juncto* Pasal 6A ayat (2) UUD 1945;

Bahwa dari sisi gramatikal apa yang dimaksud dengan “*diusulkan sebelum pemilihan dilaksanakan*” dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah pemilihan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Jika mengikuti logika ketentuan Pasal 9 UU 42/2008 yaitu “*diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden*”, maka penambahan frasa “*Presiden dan Wakil Presiden*” adalah sesuatu yang tidak logis, dan anak kalimat “*sebelum pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden*” adalah sesuatu yang tidak perlu, karena memang tidak mungkin Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan setelah pemilihan umum. Jika seandainya maksud pembuat UUD itu pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah sebelum pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, maka akhir kalimat “*sebelum pelaksanaan pemilihan umum*” adalah sesuatu yang tidak perlu dimuat dalam Pasal 6A ayat (2) tersebut. Penegasan sebelum pemilihan umum yang dimaksud jelas adalah sebelum pemilihan umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD yang dilakukan serentak sekali dalam lima tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Lagipula, satu-satunya

pemilu yang dimaksud hanyalah pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan tidak ada Pemilu lainnya;

Bahwa dari sejarah lahirnya ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) pada perubahan Ketiga UUD 1945 dan maksud pembuat UUD (*original intent*), penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diadakan dalam pemilihan umum yang diselenggarakan secara serentak ketika memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD;

Bahwa jika dilihat dari segi keuangan negara, efisiensi serta aspek sosial dan kemasyarakatan, penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan serentak dalam satu waktu, tentu lebih efektif dan efisien dan lebih baik bagi rakyat yang sekarang sudah merasakan terlalu banyak jenis pemilihan yang mereka harus hadapi. Dari segi keuangan negara tentu hal ini lebih irit dan ekonomis, apalagi negara yang sekarang sedang kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam kondisi seperti ini, kesejahteraan rakyat harus menjadi fokus utama dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Dengan pemilu sekaligus akan mengurangi faktor-faktor instabilitas sosial, efisiensi waktu bagi rakyat, parpol peserta Pemilu serta bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ikut bertanding;

Ada empat kerangka konseptual mengenai pemilihan umum dalam UUD ini. *Pertama*, UUD ini menghendaki agar pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan dihindari Pemilu yang lebih dari satu kali dalam lima tahun kecuali karena keadaan darurat. *Kedua*, memberikan kedaulatan kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan Presidennya, tanpa ada *censorship* baik dari lembaga perwakilan, apalagi dari partai politik. *Ketiga*, yaitu jalan tengah antara pemberian peran kepada partai politik dan calon perseorangan. Pada saat pembahasan perubahan UUD dilakukan, terdapat usulan agar calon perseorangan dimungkinkan berdasarkan UUD ini, akan tetapi dengan berbagai pertimbangan masalah yang bersifat teknis maka calon perseorangan tidak dapat dimasukkan dalam UUD. *Keempat*, terkait dengan pembangunan partai politik dan sistem pemerintahan presidensial yang kuat, yaitu dengan memberi peran eksklusif kepada partai politik untuk mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ikut dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung oleh rakyat;

Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 yang mengatur waktu pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setelah pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, dan ketentuan Pasal 9 UU 42/2008 yang menegaskan kembali pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan setelah Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 6A ayat (2) UUD 1945;

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut Pemohon berpendapat bahwa materi muatan Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[3.9.3] Para Pemohon III (Partai Hanura, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Republik Nusantara)

- Bahwa Pasal 9 UU 42/2008 telah mengaburkan dan menghilangkan substansi Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*", dan Pasal 12 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- Bahwa substansi Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum, sedangkan Pasal 12 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa Partai Politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari negara termasuk untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- Bahwa dengan adanya Pasal 9 UU 42/2008, berarti Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Pasal 12 huruf a dan i UU Parpol serta ketentuan-ketentuan HAM, yang memberikan kesempatan kepada Partai Politik untuk mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama, adil sederajat serta berhak untuk dipilih ataupun memilih menjadi hilang, karena yang dimungkinkan untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan adanya Pasal 9 UU 42/2008 hanyalah Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR;

- Bahwa antara Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 12 huruf a dan huruf i UU Parpol serta ketentuan-ketentuan HAM sebagai tersebut di atas diperhadapkan dengan Pasal 9 UU 42/2008, terdapat *contradictio in terminis*, sehingga dengan demikian menjadikan Pasal 9 dimaksud cacat hukum. Seharusnya Pasal 9 UU 42/2008 tidak lagi memerlukan persyaratan-persyaratan tersebut karena sudah jelas hal tersebut merupakan hak dari pada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- Bahwa karena menimbulkan multi interpretasi yang melahirkan diskriminasi dan kemudian pada akhirnya mengabaikan atau mengaburkan bahkan melanggar hak asasi manusia, maka dimuatnya kalimat *"Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden"* pada ketentuan Pasal 9 UU 42/2008, menunjukkan adanya ketidakpastian hukum. Hal ini justru sangat bertolak belakang dengan dibentuknya UU 42/2008, sebagaimana ternyata dalam konsiderans menimbang yakni: *"(a) bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden"*;
- Bahwa Pasal 9 UU 42/2008 sangat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945, dan mengesankan adanya arogansi Partai Politik besar yang menjadi pemenang Pemilu tahun 2004 yang tidak memberi peluang untuk terjadinya perubahan kepemimpinan sosial politik secara demokratis dan tidak *legowo* memberikan alternatif adanya Pasangan Calon yang lebih bervariasi dari berbagai sumber. Dengan demikian

Pasal 9 UU 42/2008 tidak mendorong terjadinya perubahan kepemimpinan sosial politik yang dinamis secara nasional, tetapi justru membela dan melindungi kepemimpinan sosial politik yang tidak mengehendaki perubahan;

- Bahwa Pasal 9 UU 42/2008 juga tidak memberikan perlakuan yang sama dan sederajat terhadap sesama partai politik, karena dibedakan antara partai politik yang memiliki kursi di DPR dan yang tidak memiliki kursi di DPR, hal mana mencederai keadilan yang didambakan oleh masyarakat, karenanya bertentangan juga dengan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[3.10] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon I di samping mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti P.I-1 sampai dengan bukti P.I-5), juga telah mengajukan tiga orang ahli, Pemohon II mengajukan bukti tertulis (bukti P.II-1 sampai dengan bukti P.II-21), dan dua orang ahli serta dua orang saksi, sedang para Pemohon III mengajukan bukti tertulis (bukti P.III-1 sampai dengan bukti P.III-13), dan seorang ahli, keterangan para ahli dan saksi tersebut secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pemohon I

Dr. Soetanto Soepiadhy, S.H.

Teori hukum menegaskan bahwa setiap pasal atau ayat harus mempunyai satu norma agar tidak multitafsir, namun Pasal 9 mengusung norma dispensasi dan norma perintah. Norma dispensasi tercantum dalam proposisi induk kalimat: *"Pasangan calon diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol peserta Pemilu..."*. Sebaliknya, norma perintah tertuang dalam proposisi anak kalimat: *"...yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau perolehan suara 25% dari suara sah nasional dalam pemilihan umum anggota DPR..."*, sedangkan kalimat: *"...sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden."* adalah keterangan waktu;

Dalam teori hukum dapat dikatakan bahwa perintah dan dispensasi tidak dapat berlaku bersama-sama. Hubungan antara kedua norma tersebut dalam

kedudukan hukum disebut hubungan kontradiksi, artinya jika Pasal 9 UU 42/2008 mempunyai lebih dari satu norma dan terjadi konflik norma hukum atau antinomi yang tidak dapat berlaku bersama-sama, maka pasal tersebut menjadi multitafsir;

Bahwa *legal policy* dibedakan atas tiga sifat yakni: makro, meso, dan mikro. *Legal policy* bersifat makro dirumuskan dalam suatu norma dasar yaitu UUD 1945 sebagai peraturan tertinggi. Tujuan makro dilaksanakan dalam berbagai *legal policy* bersifat meso atau menengah melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Sementara itu *legal policy* bersifat mikro dilaksanakan melalui berbagai peraturan yang lebih rendah tingkatannya. Dengan demikian tercipta peraturan perundang-undangan sebagai hukum nasional yang taat asas yaitu dibenarkan pada tataran *legal policy* yang makro. Pasal 9 UU 42/2008 merupakan *legal policy* bersifat meso dengan konsep norma yang isinya tidak dapat ditetapkan secara persis sehingga lingkungannya tidak jelas terhadap ketentuan-ketentuan *legal policy* yang bersifat makro;

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dengan tegas memberikan hak yang sama kepada partai politik peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk mengajukan calon Presiden atau Wakil Presiden. Pasal 9 UU 42/2008 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;

Selain itu, Pasal 9 UU 42/2008 bertentangan dengan *fundamental rights* yang diatur dalam UUD 1945 sebab menghalangi warga negara dan/atau badan hukum partai politik untuk memperoleh persamaan kedudukan dan kesempatan dalam pemerintahan tanpa diskriminasi;

Prof. Dr. M. Soerjanto Poespowardoyo

- Pasal 9 UU 42/2008 secara kontekstual mencerminkan sifatnya yang lama yaitu otoriter dan melawan sendi-sendi demokrasi dengan lebih memperhatikan kepentingan-kepentingan partai dan kelompoknya sendiri, dan sampai kini meninggalkan asas kepentingan umum dan kepentingan nasional dengan memarginalisasikan partai-partai politik yang baru dan kecil. Oleh karena itu, pemberlakuan Pasal 9 UU 42/2008 pada dasarnya adalah pemasungan dan pembajakan makna hak asasi dan kedaulatan rakyat yang begitu mendasar dan bersifat universal ke dalam regulasi penyaluran suara rakyat secara relatif dan pragmatis semata;

- Kedudukan harkat dan martabat manusia harus diletakkan pada tempat yang sebenarnya seperti apa yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 bahwa kedudukan warga negara itu sederajat dan memperoleh kesempatan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, keputusan yang diformalisasikan dalam bentuk yang tidak *fair* secara kuantitatif abstrak sebagaimana dirumuskan melalui Pasal 9 UU 42/2008 ternyata mengingkari atau merendahkan substansi keadilan, kedaulatan rakyat, dan moralitas politik sesuai dengan jiwa kebatinan UUD 1945 yang menjunjung tinggi etika politik dengan berorientasikan pada budi pekerti kemanusiaan yang luhur;

Justiani, Ph.D.

- Di banyak negara, rakyat membentuk partai yang walaupun kecil boleh ikut pemilu. Partai-partai gurem ini tumbuh berangkat dari kebutuhan masyarakat tertentu untuk mengantisipasi perubahan, sementara di Indonesia tampaknya partai-partai gurem justru mendapatkan banyak kesulitan. Fenomena ini juga mulai dapat dilihat di banyak negara, dimana partai kecil dianggap sebagai pembawa ide-ide baru yang belum tertampung dalam partai-partai yang ada;
- Di seluruh dunia, pemilih mendasarkan pilihannya pada program dan pelaksana program atau si calon pemimpin. Di Indonesia, rakyat memilih tanpa dasar yang jelas. Jika partai menjanjikan program dalam kampanye, maka itu jelas pembohongan publik karena nanti masih ada pemilihan Presiden, dimana program pemerintah adalah program calon presiden pemenang Pemilu dan bukan program partai. Jika alasannya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, maka siapa Capres dan Cawapres partai ini dan partai itu juga belum jelas. Rakyat dipaksa memberikan cek kosong kepada partai-partai, kemudian partai-partai dipersilakan untuk mencari-cari Capres. Sangat wajar kalau kemudian partai memilih Capres yang paling kuat bayar;
- Partai bertindak seperti calo untuk mencari pasangan Capres dan Cawapres dan ini merupakan distorsi dari kedaulatan rakyat, tetapi sah menurut UUD 1945 dan UU 42/2008 karena sistemnya yang membuat demikian;

Ahli dan Saksi Pemohon II

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.

Pasal 9 UU 42/2008 secara implisit bertujuan mengurangi jumlah calon presiden dan wakil presiden, serta bertujuan membangun koalisi partai secara permanen dalam rangka penyederhanaan jumlah partai supaya Presiden terpilih akan mendapat dukungan yang kuat dari DPR. Namun, hal ini dapat terbantahkan karena sesungguhnya pengurangan jumlah Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan ikut pemilihan umum tidak memiliki dasar rasionalitas hukum dan demokrasi yang memadai karena hal itu sebenarnya lebih pada alasan teknis belaka;

Adapun maksud terjadinya koalisi antarpolitik tidak didasarkan pada persyaratan angka 20% dalam pencalonan Presiden yang hanya bersifat insidental tetapi koalisi atau penggabungan partai lebih didasarkan pada kesamaan ideologis, doktrin politik, visi-misi, *platform*, dari masing-masing partai politik. Karena itu, UUD 1945 menganut sistem pemilihan presidensial. Dukungan atau porsi dari DPR dilakukan secara kelembagaan sehingga angka 20% tidak mencerminkan aturan main dalam sistem pemerintahan presidensial;

Apabila persyaratan 20% dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 pun harus diubah menjadi pemilihan Presiden dilakukan secara bersamaan waktunya dengan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol sebelum pelaksanaan Pemilu, artinya pengusungan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sebelum pemilihan legislatif atau paling tidak bersamaan dengan pemilihan Presiden;

Apabila pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dalam waktu bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka akan terjadi efisiensi yang luar biasa dari penggunaan sumber daya manusia dan finansial sebagaimana dinyatakan eksplisit dalam Pasal 2 UU 42/2008 yang menyatakan bahwa pemilihan Presiden dilakukan secara efektif dan efisien;

Prof. Dr. Indria Samego

Dalam perspektif *political engineering*, pertama, partai dan individu-individu Indonesia belum lama berdemokrasi sehingga partai-partai diharapkan tidak

memonopoli mereka yang ingin tampil sebagai tokoh bangsa, asalkan mempunyai basis massa yang jelas. Kedua, pentingnya membangun sistem kepartaian sehingga partai-partai konsisten dalam berpihak;

Pasal 9 UU 42/2008 memang tidak mempunyai landasan konstitusional yang kuat. Kemudian, berdasarkan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD;

Saksi Gregorius Seto Harianto

Sidang perubahan UUD 1945 di MPR saat itu dimulai dengan pikiran bagaimana mengurangi kekuasaan presiden yang diperoleh dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR*". Jadi, MPR memegang sepenuhnya kedaulatan rakyat, tetapi kemudian di dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan, "*Presiden adalah mandataris MPR*". Jadi, kedaulatan rakyat yang sedemikian rupa dipegang oleh MPR diserahkan kepada satu orang, Presiden. Sehingga dapat dipahami bahwa kekuasaan Presiden menjadi begitu luar biasa. Karena itu muncul kesepakatan, bahwa ini harus ditata kembali;

Jika Presiden dinyatakan tidak sebagai mandataris, maka bagaimana mempertahankan prinsip presidensiil? Maka waktu itu gagasan pertama keluar dari Partai Golkar yang menghendaki adanya pemilihan presiden langsung. Awalnya gagasan itu banyak ditentang karena ada dua hal kekhawatiran. *Pertama*, dianggap bertentangan dengan *Staatsfundamentalnorms* khususnya sila ke empat Pancasila yang menyatakan, "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*". *Kedua*, kesangsian atas kesiapan rakyat melaksanakan pemilihan Presiden langsung. Pada akhirnya perdebatan ini baru dapat diselesaikan pada tahun 2001. Bahkan ada satu ayat pada Pasal 6A, yaitu ayat (4), baru diselesaikan pada tahun 2002;

Muncul pertanyaan, siapa yang akan mencalonkan? Fraksi Utusan Golongan saat itu yang pertama berkeras mengusulkan penguatan partai sebagai bagian terjemahan dari sistem perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, harus melalui partai politik. Karena itulah, pada akhirnya para perumus perubahan UUD 1945 bersepakat bahwa untuk memperkuat partai, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dirumuskan,

"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum pemilihan umum dilakukan";

Jadi, dengan sadar waktu itu disepakati bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang berwenang mengusung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, karena tidak ingin mengingkari hak berserikat. Setiap orang dapat bikin partai politik, namun juga disepakati dalam rangka pengaturan yang berhak mencalonkan kandidat Presiden dan Wakil Presiden itu hanya partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta Pemilu;

Lalu muncul pertanyaan, bagaimana jika Parpol peserta Pemilu berjumlah banyak seperti Pemilu tahun 1999 yang saat itu diikuti 48 Parpol? Karena itu dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dinyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara 50 + 1 dengan sebaran 20% di seluruh daerah, langsung dilantik sebagai Presiden;

Di dalam UUD 1945 tidak dibedakan antara Pemilu Presiden dengan Pemilu legislatif. Semua itu adalah pemilihan umum yang kemudian ditetapkan dan dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 bahwa pemilihan umum itu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi/kabupaten, DPD, maupun Presiden dan Wakil Presiden, sehingga nantinya akan ada lima kotak suara. Gambaran pada waktu itu ketika partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu mengajukan Calon Presiden, maka antara Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan partai politik itu satu. Jadi tidak ada kekhawatiran bahwa programnya beda. Justru hasilnya nanti sebanding karena program presiden adalah program partai, program partai adalah program Presiden. Terserah rakyat menentukan mana yang berkualitas atau tidak berkualitas menurut ukuran rakyat. Jika tidak ada yang mencapai ukuran-ukuran sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, maka pemenang pertama dan kedua mengacu pada putaran berikutnya;

Saksi Slamet Effendy Yusuf

- Pengertian pemilihan umum adalah yang sebagaimana diatur di dalam Bab VII tentang Pemilihan Umum, karena itulah di dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Saksi, yang saat itu bertindak sebagai pimpinan rapat, yang juga sebagai Wakil Ketua PAH I dan Wakil Ketua di komisi itu, menjawab pertanyaan mengenai Pilpres bahwa konsep ini nantinya, secara keseluruhan, pemilihan umum diselenggarakan bersama-sama ketika memilih DPR, DPD, DPRD, paket Presiden dan Wakil Presiden sehingga digambarkan nanti ada lima kotak suara. Alasan dirumuskannya ketentuan tersebut ialah supaya seleksi kepresidenan terjadi pada saat Pemilu yang serentak itu. Dengan demikian, andaikata terjadi, seorang Presiden yang dicalonkan tidak memenuhi syarat untuk langsung terpilih, baru ada pemilihan lanjutan;

Ahli para Pemohon III

Prof. Dr. Philipus M. Hadjon

- Untuk menganalisis isu sentral tentang konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008 ini, Ahli melihat dari dua sisi. *Pertama*, dengan parameter Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. *Kedua*, dengan parameter ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal lain di dalam UUD 1945;
- Apakah ketentuan Pasal 9 UU 42/2008 tidak bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945? Dengan kasat mata, jelas itu bertentangan. Persoalan sekarang, apakah konstitusional? Untuk itu terkait dengan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945. Apakah dengan berdasar pada ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945, pembentuk Undang-Undang diberi wewenang menambah syarat baru, khususnya ambang batas terhadap ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945? Dengan pertanyaan ini maka ada dua hal yang perlu diperhatikan di dalam Pasal 6A ayat (5) itu;
- Pertama adalah sisi substansial. Kedua adalah sisi teknis pendelegasian. Dari sisi substansial, kalau menambah syarat baru berupa ambang batas terhadap Pasal 6A ayat (2), perlu dicermati bahwa wewenang yang diberikan kepada pembentuk undang-undang melalui Pasal 6A ayat (5) adalah mengatur tata cara pemilihan. Sedangkan yang diatur dalam Pasal 6A ayat (2) itu jelas dikatakan, sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang tidak berwenang untuk menambah syarat baru berupa ambang batas terhadap Pasal 6A ayat (2);
- Dari teknis pendelegasian wewenang, Pasal 6A ayat (5) itu diatur “di dalam” undang-undang. Kalau pendelegasian wewenang, hukum kita menggunakan

dua istilah baku, “dengan” Undang-Undang, atau dengan huruf lain, “dengan atau berdasarkan” Undang-Undang, memiliki makna berbeda. Kalau “dengan” undang-undang itu berarti tidak boleh diatur dengan peraturan lain. Undang-Undang tidak boleh didelegasikan. Kalau dengan rumus “dengan atau berdasarkan” Undang-Undang, berarti boleh disubdelegasikan;

- Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 itu menyatakan, “di dalam undang-undang”, bukan “dengan undang-undang”. Coba dibandingkan dengan Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan, “*syarat-syarat Presiden dan calon Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang*”. Dengan menggunakan istilah baku di dalam undang-undang ini berarti tidak diberikan delegasi untuk mengatur hal-hal yang sifatnya prinsipil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 tidak mendelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menambah syarat baru berupa penambahan ketentuan ambang batas. Dari sisi ini, ahli mengatakan ketentuan Pasal 9 UU 42/2008 inkonstitusional karena dilakukan tanpa wewenang, *onbevoegd*, atau *ultra vires*;
- Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, maka syarat baru yang dimaksudkan dalam Pasal 9 UU 42/2008, tidak rasional dan diskriminatif, karena ketika ada partai baru yang belum pernah mengikuti pemilihan umum, bagaimana menentukan ambang batas untuk partai yang belum pernah mengikuti pemilihan umum itu? Berarti syarat ini tidak rasional. Jika tidak rasional, artinya sewenang-wenang dan bahkan ada indikasi penyalahgunaan wewenang;
- Menentukan ambang batas bagi partai politik yang belum pernah ikut pemilihan umum sangat tidak rasional. Itu adalah tindakan yang sewenang-wenang dan berpeluang penyalahgunaan wewenang sehingga demikian memperkuat pendapat ahli bahwa Pasal 9 UU 42/2008 inkonstitusional;
- Secara kontekstual, dilihat dari sisi pasal-pasal yang lain dalam UUD 1945. Ahli mencatat, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, penambahan ambang batas mengingkari asas persamaan di hadapan hukum. Berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, syarat ambang batas juga bertentangan dengan hak untuk memajukan diri. Berdasarkan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, ketentuan ambang batas bertentangan dengan asas kesempatan yang sama.

Berdasarkan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, ketentuan ambang batas bertentangan dengan asas bebas dari perlakuan diskriminatif;

- Berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, seharusnya Pemerintahlah yang bertanggung jawab melindungi hak asasi manusia sebagaimana disebutkan ahli di atas. Dengan demikian, ahli berkesimpulan Pasal 9 UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) maupun dengan pasal-pasal yang lain dalam UUD 1945;

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pemerintah, selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 merupakan pendelegasian atau pelaksanaan ketentuan Pasal 6A ayat (5) yang menyatakan bahwa *“tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”*. Berdasarkan pasal tersebut, Pemerintah dan DPR kemudian menjabarkan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Undang-Undang. Selain itu, pasal tersebut juga merupakan konsekuensi logis dari adanya pemisahan pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang juga telah dilaksanakan pada tahun 2004;
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Pemilihan Umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD. Dari ketentuan tersebut Pemerintah berpendapat bahwa pelaksanaan pemilihan umum yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas akan dilakukan setiap lima tahun sekali;
- Memperhatikan ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sulit dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD karena untuk dapat terpilihnya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara pemilih dengan sedikitnya 20% suara di setiap Provinsi yang tersebar di lebih dari setengah provinsi di Indonesia sulit dipenuhi dengan satu kali putaran, apabila terdapat lebih dari dua Pasangan Calon

Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2009;

- Berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD dan Anggota DPRD tidak bersamaan. Dengan demikian apabila Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD dilakukan bersamaan, maka dapat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah;
- Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6A ayat (5) *juncto* Pasal 22E ayat (6) yang menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan Undang-Undang, maka dengan demikian pembuat Undang-Undang (DPR) bersama Presiden diberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut kebijakan (*legal policy*) tentang penyelenggaraan pemilihan umum, yang tidak dapat diuji kecuali dalam pembahasannya terdapat muatan yang bersifat melampaui kewenangan atau semena-mena (*detournement de pouvoir*). Berdasarkan hal-hal di atas Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;
- bahwa ketentuan Pasal 9 UU 42/2008, yang menyatakan, "*Pasangan calon diusulkan oleh partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*", merupakan cerminan adanya dukungan awal yang kuat terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, mengingat persyaratan terpilihnya pasangan Presiden dan Wakil Presiden sesuai Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 ialah adanya dukungan suara lebih dari 50% dari jumlah suara pemilih dalam pemilihan umum. Dengan demikian, persyaratan adanya dukungan awal ini telah sejalan dengan amanat konstitusi yang menggambarkan kedaulatan rakyat. Justru jika Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak memiliki dukungan awal yang signifikan maka hal tersebut tidak sejalan dengan semangat amanat konstitusi;
- Pasal tersebut juga merupakan pendelegasian atau pelaksanaan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*syarat-syarat untuk menjadi*

Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang". Dengan demikian Pemerintah dan DPR diberi kewenangan untuk membuat aturan (*legal policy*) dalam rangka melaksanakan ketentuan UUD 1945;

- Pemohon sebenarnya tidak keberatan dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang persentase perolehan kursi di DPR atau persentase perolehan suara sah secara nasional, tetapi keberatan Pemohon lebih kepada besaran persentase itu yang dinilai terlalu tinggi. Dengan demikian ketentuan persentase yang diatur dalam UU 42/2008 tidak bertentangan dengan UUD 1945;
- Adanya dukungan awal paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR akan membantu terwujudnya program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan demikian adanya persyaratan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU 42/2008 akan mendukung terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan melalui sistem pemerintahan Presidensiil yang lebih efektif dan lebih stabil. Ketentuan mengenai persyaratan persentase dimaksudkan juga sebagai seleksi awal yang menunjukkan akseptabilitas (tingkat kepercayaan) terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dicerminkan dari dukungan rakyat pemilih;
- Bahwa menurut Pemerintah ketentuan tersebut tidak memberikan perlakuan dan pembatasan yang diskriminatif karena pembatasan yang demikian sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, dan ketentuan tersebut di atas tidak terkait dengan masalah konstusionalitas keberlakuan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, sehingga juga tidak bertentangan dengan UUD 1945;

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pemerintah telah mengajukan empat orang ahli, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Januari 2009, selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut:

Dr. Moch. Isnaeni Ramdhan, S.H., M.H.

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, penafsiran kata "pemilihan", kata "pilih" itu berarti memilah-milah mana yang baik, yang baik itu yang dipilih. Presiden merupakan satu personifikasi yang paling baik yang dimiliki oleh bangsa

ini kelak. Seleksinya pun dilakukan dengan bermacam ketentuan, seperti kualifikasi pendidikan dan kesehatan. Hal ini bukan berarti merupakan diskriminasi.

Kata "pemilihan" membutuhkan suatu kualifikasi tertentu untuk memperoleh yang baik maupun yang terbaik. Secara yuridik, yang baik maupun yang terbaik, diajukan oleh gabungan Partai Politik maupun Parpol peserta Pemilu. Tidak semua Parpol yang mengajukan, melainkan parpol yang sudah terdaftar sebagai peserta Pemilu, dengan metode pencalonannya sebelum Pemilu. Kualifikasi yang terbaik, menurut konstitusi, jika seorang Presiden dan Wakil Presiden memperoleh suara lebih dari 50% dapat langsung dianggap memenuhi syarat pemenang pemilihan, atau harus tersebar pada 20% suara di setiap provinsi lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia;

Pada dasarnya hukum atau Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya ini merupakan produk dari politik fraksi-fraksi atau partai-partai untuk bicara pada kepentingan-kepentingan yang lain. Ketika sudah menjadi Undang-Undang, maka fraksi atau Parpol atau kepentingan-kepentingan itu harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya;

Dr. Kacung Marijan

- Gabungan partai yang mengusung Pasangan Calon Presiden itu adalah pengembangan dari demokrasi konsensus untuk membangun sistem pemerintahan yang stabil di Indonesia, karena Indonesia bukan penganut sistem dua partai, melainkan sistem multipartai. Oleh karenanya, bangunan demokrasi konsensus itu tak pelak menjadi rujukan juga di dalam membangun sistem politik yang tidak hanya demokratis tetapi juga stabil;
- Konstitusi Indonesia menganut sistem presidensial. Mengutip Juan Linz, ahli menyatakan sistem presidensial tidak kompatibel dengan pemerintahan yang stabil karena Presiden dan DPR sama-sama dipilih oleh rakyat, artinya, sama-sama menganggap dirinya mempunyai hak otoritas dari rakyat. Hal ini memungkinkan konflik antara Presiden dan DPR. Memang di dalam konstitusi sudah diatur apa saja yang menjadi hak dan kewajiban DPR dan Presiden, namun DPR bergerak bukan sebatas pada apa yang tercatat di dalam Undang-Undang dan konstitusi, tetapi juga berdasarkan interest, kepentingan. Untuk itu besar-kecilnya dukungan di DPR, mempunyai implikasi sangat besar

pada efektivitas implementasi kebijakan yang diambil Pemerintah, dalam hal ini Presiden;

Cecep Effendi, Ph.D.

- Sistem multi partai, dalam sistem presidensial yang dikenal di Indonesia dewasa ini menimbulkan persoalan hubungan antar Presiden dengan lembaga legislatif. Presiden tidak harus setiap waktu memerlukan dukungan legislatif untuk mengatakan kebijakan-kebijakannya. Namun hampir pasti dukungan itu dibutuhkan ketika presiden harus melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis. Semakin terfragmentasinya partai-partai Pemerintah sebagai konsekuensi dari sistem multipartai maka berpotensi muncul semakin kecilnya dukungan pada partai Pemerintah, dan ini berarti akan semakin sulit membangun dukungan Presiden di parlemen. Sistem multipartai, dalam sistem presidensial, akan memungkinkan terjadinya situasi di mana partai yang mendukung Presiden harus bersaing dengan partai-partai yang lain, dan oleh karena itu peluang bagi semakin kecilnya dukungan kepada partai pemerintah akan terjadi.
- Akibatnya, kelangkaan dukungan legislatif dari partai pemerintah di parlemen akan menyulitkan Presiden untuk melaksanakan pemerintahan yang efektif, dan oleh karena itu akan melahirkan kondisi *an ungovernability*, yang berdampak buruk. Oleh karena itu, syarat 20% ambang batas tidak hanya mempersoalkan semata-mata masalah apakah persyaratan ini mengandung nilai-nilai demokratis atau tidak, atau masalah ini merupakan hambatan bagi pelaksanaan demokrasi yang lebih baik dari bangsa ini. Harus dipertimbangkan secara cermat apakah mungkin dibangun sebuah sistem presidensial yang efektif atau tidak, yang tidak didukung oleh komunikasi yang baik dan dukungan yang kuat dari parlemen;

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

- Norma Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 sudah memuat secara lengkap siapa subjek hukum yang diberikan kewenangan mengusulkan Presiden. Subjek hukumnya adalah jelas yaitu partai politik atau gabungan partai politik sebelum Pemilu. Delegasinya adalah tata cara pemilihan Presiden diatur dalam Undang-Undang;
- Mengenai *presidential threshold*, ahli melihat pada norma yang ada di dalam konstitusi. *Pertama*, tentang persyaratan menjadi Presiden. *Kedua*, tata cara

pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Perspektif ilmu lembaga dan pranata hukum melihat ada dua hal dalam konteks ini. Pertama, dari aspek substantif, tidak semua partai politik bisa mempunyai kewenangan yang sama, misal, apakah benar partai politik yang mempunyai dukungan kursi 2% diberikan hak yang sama dengan partai politik yang mempunyai kursi 30%? Dari aspek *different principles* yang dikemukakan oleh John Rawls, tentu saja hal itu tidak tepat. Oleh karena itu, berdasarkan delegasi yang dimungkinkan dari UUD 1945, maka dibuatlah *legal policy*. Terkait *legal policy*, Ahli mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 010/PUU-III/2005 yang intinya mengatakan bahwa pilihan kebijakan adalah konstitusional. Syarat di Pasal 9 UU 42/2008 terkait dengan dukungan 20% (dua puluh persen) kursi dalam DPR dan 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional merupakan pilihan kebijakan;

- Mengenai waktu pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif dilaksanakan secara bersamaan, ahli berpendapat norma dalam Konstitusi tidak pernah mengatur waktunya harus bersamaan, hanya kurun waktunya yang disebutkan yaitu lima tahunan;

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dalam Undang-Undang Dasar Pasal 6A ayat (2) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Meskipun metode penafsiran terhadap Konstitusi sangat beragam namun DPR tidak bisa keluar dari penafsiran bahwa hal tersebut sudah sangat gamblang, sudah sangat nyata ditentukan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian hanya partai politiklah sebagai sebuah institusi yang berhak mengajukan Pasangan Calon;
- Sesungguhnya hal tersebut memang sejak awal didesain agar hanya partai politiklah yang berhak mengajukan Pasangan Calon karena ingin membangun sistem bahwa aspirasi orang perorang atau aspirasi masyarakat harus terinstitusionalisasikan, harus terlembagakan. Tidak dapat kemudian upaya mengagregasi atau memperjuangkan aspirasi dilakukan oleh semua orang

secara bebas. Hakikat dari keberadaan partai politik sebagai sebuah pranata institusi yang memang fungsinya adalah memperjuangkan aspirasi kumpulan orang-orang yang sepaham, seide. Dasar tersebut merupakan sistem yang ingin dibangun melalui pemilihan Presiden secara langsung. Oleh karenanya tidak ada bias kepentingan partai politik ketika lahir Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang kemudian menjadi acuan dalam melahirkan norma yang ada dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 8 Pasal 9, maupun Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 karena memang pemahaman kita tentang hal itu sama sekali bukan kepentingan partai politik karena rumusan itu dibuat juga oleh berbagai ragam golongan masyarakat, ada fraksi utusan golongan, utusan daerah, TNI/Polri, dan lain sebagainya.

[3.15] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengajukan alat bukti, baik surat maupun ahli atau saksi;

Pendapat Mahkamah

[3.16] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian para Pemohon dalam permohonannya dan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis, keterangan ahli yang diajukan oleh para Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon II, Keterangan DPR, Keterangan Pemerintah, bukti-bukti dan keterangan ahli Pemerintah, serta kesimpulan para Pemohon dan kesimpulan Pemerintah sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa masalah utama yang harus dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah dalam perkara ini adalah menyangkut konstitusionalitas Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU 42/2008, yang pada dasarnya menyangkut pemilihan umum yang tidak dilakukan secara bersamaan waktunya, dan ambang batas (*threshold*) berupa minimal 20% perolehan kursi DPR atau perolehan minimal 25% dari suara sah secara nasional;

[3.16.2] Bahwa sebelum mempertimbangkan pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.16.1]** di atas, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mengemukakan pandangan hukum secara umum sebagai berikut:

1. Bahwa paradigma yang telah berubah setelah adanya perubahan UUD 1945, yaitu dari paradigma pemerintahan yang sentralistis otoriter menjadi pemerintahan yang desentralistis demokratis dalam banyak hal dilakukan pada tingkatan Undang-Undang yaitu pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah seperti pada otonomi daerah. Di samping itu, penghargaan terhadap kedudukan individu tercermin pada meningkatnya kesadaran hukum dengan hak-hak asasi manusia, baik untuk perseorangan maupun untuk kelompok. Penguatan atas hak asasi manusia mendorong rakyat untuk melunakkan sifat represif negara serta membangun terbentuknya masyarakat yang demokratis yang bisa berwujud pemilihan umum yang langsung, bebas, jujur, dan adil. Dengan demikian akan tercipta iklim politik yang sehat dan bermanfaat bagi bangsa dan negara;
2. Bahwa perubahan paradigma yang diikuti oleh perubahan hukum tersebut harus memperhitungkan tingkat kemampuan rakyat untuk beradaptasi dengan perubahan dimaksud. Untuk itu perlu memperhitungkan seberapa lama hukum baru itu sudah dapat diterima dan dijalankan secara maksimal sebagai proses pelembagaan hukum serta kendala apa saja yang akan dialami oleh adanya hukum yang baru tersebut. Tanpa memperhitungkan faktor-faktor di luar hukum tersebut, maka hukum yang baru itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian yang risikonya mungkin tidak mampu dipikul oleh rakyat. Betapa dahsyatnya beban sosial dan ekonomi yang harus dipikul oleh rakyat dan negara akibat dari meledaknya persoalan ketatanegaraan seperti jumlah partai dari Pemilu ke Pemilu tanpa desain hukum (*legal design*) yang jelas akan apa yang hendak dibangun dengan sistem kepartaian di Indonesia. Hal itu diperparah dengan alasan-alasan yang mendasarkan diri pada kebebasan individu yang konsepsinya diterima begitu saja tanpa memperhitungkan kondisi baik lokal maupun internasional. Sudah waktunya pula untuk tidak terjebak dengan kebebasan tanpa batas, sehingga segala sesuatunya menjadi serba boleh (*permissive*). Demokrasi atas landasan demikian adalah demokrasi yang tidak menyejahterakan atau membahagiakan rakyat;
3. Bahwa hukumpun mengandung sifat statis dan sifat dinamis. Sifat statis untuk menjaga dan menciptakan stabilitas dan kepastian hukum. Sifat dinamis untuk memberikan kelenturan dalam mengikuti dinamika masyarakat. Terlalu cepat berubah akan menimbulkan ketidakpastian dan anomali dalam masyarakat

yang tercermin dari tidak sesuainya apa yang diinginkan oleh (tafsir) hukum baru dengan perilaku nyata masyarakat. Ada jarak antara *formal democracy* dengan *substantial democracy*. Dimana-mana orang meneriakan demokrasi padahal yang terjadi adalah anarki;

4. Bahwa belum cukup satu dekade UUD 1945 dilakukan perubahan telah muncul tuntutan baru untuk melakukan perubahan. Tafsir-tafsir baru atas konstitusi dituntut sehingga sering menciptakan ketidakpastian dalam masyarakat karena menimbulkan *contradictio in terminis*, melupakan proses-proses pelembagaan hukum yang memakan waktu panjang agar suatu saat dengan penuh kejernihan mampu mengevaluasi apa yang kurang dan apa yang perlu dilakukan perbaikan terhadap hukum tersebut;
5. Bahwa para pembentuk Undang-Undang, demikian juga para penafsir konstitusi harus bertanggung jawab untuk mendiagnosis dan menentukan pilihan penafsiran yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini dan akan datang bukan saja dari lapisan masyarakat perkotaan tetapi juga masyarakat pedesaan yang penuh dengan kesederhanaan cara berfikir dan bertindak dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Hukum tidak lagi menjadi monopoli para ahli di bidang hukum, tetapi juga harus mampu menjadi milik bersama. Mahkamah selaku pengawal dan penafsir konstitusi harus membangun suatu "*institutional dialogue at achieving the proper balance between constitutional principles and public policies*". Dengan demikian akan dicapai argumen atau alasan yang baik bagi semua pihak;
6. Bahwa hukum dalam memenuhi fungsinya sebagai sarana adaptasi atas perubahan-perubahan yang terjadi yang tidak ditentukan begitu saja tanpa memperhitungkan kemampuan adaptasi masyarakat sebagai *addressat* ketentuan hukum tersebut. Jika tidak demikian maka akan berlaku seleksi alamiah (*survival of the fittest*), yang akan merugikan mereka yang tidak atau kurang mampu beradaptasi oleh perubahan hukum;

[3.16.3] Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pembentuk Undang-Undang juga telah menerapkan kebijakan ambang batas untuk pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 15% (lima belas

persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% (dua puluh persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kebijakan *threshold* semacam itu juga telah diterapkan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) dalam *electoral threshold (ET)* dengan tujuan untuk mencapai sistem multipartai yang sederhana, kebijakan mana dalam Putusan Nomor 16/PUU-V/2007 bertanggal 23 Oktober 2007, serta kebijakan *parliamentary threshold (PT)* tentang syarat perolehan suara sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari suara sah secara nasional untuk ikut memperebutkan kursi di DPR, dengan Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009, oleh Mahkamah telah dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena merupakan kebijakan yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang sifatnya terbuka;

[3.16.4] Menimbang dengan pendirian dan pandangan yang telah diletakkan tersebut di atas Mahkamah selanjutnya akan menilai konstusionalitas kebijakan *threshold* yang tercantum dalam Pasal 9 UU 42/2008, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 9 UU 42/2008 berbunyi, *"Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima perseratus) dari suara sah nasional dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden"*. Penjelasan UU 42/2008 angka 1 UMUM dikatakan, *"Dalam Undang-Undang ini penyelenggaraan Pemilu Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif, dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat"*;
- b. Bahwa keberatan Pemohon tentang Pasal 9 UU 42/2008 akan diuji lebih lanjut konstusionalitasnya dengan UUD:

- i. Pasal 1 ayat (2) berbunyi, *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*;
- ii. Pasal 6A ayat (1) berbunyi, *“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”*;
Ayat (2) berbunyi, *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”*;
- iii. Pasal 22E ayat (1) berbunyi, *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”*;
Ayat (2) berbunyi, *“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”*;
- iv. Pasal 27 ayat (1) berbunyi, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*;
- v. Pasal 28C ayat (2) berbunyi, *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”*;
- vi. Pasal 28D ayat (1) berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
Ayat (3) berbunyi, *“Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*;
- vii. Pasal 28H ayat (2) berbunyi, *“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*;
- viii. Pasal 28I ayat (2) berbunyi, *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminasi itu”*;
Ayat (4) berbunyi, *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”*;
- ix. Pasal 28J ayat (1) berbunyi, *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”*;

- c. Bahwa Pemohon I mendalilkan Pasal 9 UU 42/2008 sangat diskriminatif dan mematikan kesempatan untuk diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai Politik dan penerapannya menimbulkan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, adalah tidak benar karena untuk menentukan Pemohon dapat diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan lebih dahulu ditentukan oleh rakyat dalam Pemilu legislatif yang akan datang, yang berlaku secara sama bagi semua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- d. Bahwa dalil Pemohon II (Partai Bulan Bintang) yang menyatakan bahwa Pasal 9 telah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebagai ketentuan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan, karena dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) tersebut Pemohon sebagai Partai Politik peserta Pemilu telah dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, tetapi dengan Pasal 9 UU 42/2008 Pemohon harus memenuhi syarat tambahan. Lagi pula, muatan Pasal 9 UU 42/2008 seharusnya diatur dalam UUD, dan kalau diatur dalam Undang-Undang akan mereduksi UUD dan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) *juncto* Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon tersebut, karena materi muatan Pasal 9 UU 42/2008 tidak benar merupakan materi muatan UUD 1945, karena merupakan satu norma konkret yang merupakan penjabaran Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Kebijakan syarat perolehan suara 20% (dua puluh perseratus) dari kursi DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) perolehan suara sah nasional dalam Pemilu DPR, sebagaimana telah menjadi pendapat Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang terbuka yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang menentukan, "*Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang*", dan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang menentukan, "*Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*". Mahkamah juga tidak sependapat dengan pendapat ahli Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 tidak memperkenankan pembuat Undang-Undang untuk menambah syarat ambang batas, karena menurut ahli tersebut, delegasi wewenang hanya menyangkut tata cara pemilihan umum. Mahkamah berpendapat tata cara

sebagai prosedur Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 sebagai kebijakan legislasi yang didelegasikan dalam pelaksanaan Pemilu adalah sah dan konstitusional sebagai dasar kebijakan *threshold* yang diamanatkan dalam UUD 1945;

- e. Bahwa terhadap dalil Pemohon III (Partai Hanura, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Republik Nusantara) yang menyatakan Pasal 9 UU 42/2008 berpotensi menyebabkan tidak terselenggaranya Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah berpendapat tidak ada korelasi yang logis antara syarat dukungan 20% (dua puluh perseratus) kursi DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) suara sah secara nasional yang harus diperoleh Partai untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, karena justru pencapaian partai atas syarat tersebut diperoleh melalui proses demokrasi yang diserahkan pada rakyat pemilih yang berdaulat. Hal demikian juga untuk membuktikan apakah partai yang mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden mendapat dukungan yang luas dari rakyat pemilih;
- f. Lagipula, syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 20% (dua puluh perseratus) kursi di DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) suara sah nasional sebelum pemilihan umum Presiden, menurut Mahkamah, merupakan dukungan awal; sedangkan dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden yang kelak akan menjadi Pemerintah sejak awal pencalonannya telah didukung oleh rakyat melalui partai politik yang telah memperoleh dukungan tertentu melalui Pemilu;
- g. Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 berbunyi, "*Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD dan DPD*". Mahkamah berpendapat bahwa dalam mengambil suatu keputusan harus bersandar pada ukuran yang tersusun atas prinsip-prinsip, kebijakan, dan aturan-aturan (*principles, policy, dan rules*). Prinsip-prinsip bermakna nilai-nilai yang hendak diwujudkan; kebijakan adalah jenis ukuran yang menentukan tujuan yang akan dicapai, yang pada umumnya suatu perbaikan di bidang ekonomi, politik dan sosial di masyarakat (Ian Mcleod, 2006: 125);

- h. Kebijakan (*policy*) jelas tergambar pada Bagian Penjelasan Umum UU 42/2008 yang menegaskan bahwa tujuan (*doelmatigheid*) Undang-Undang *a quo* sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni adanya tujuan yang jelas, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan keberhasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaannya. Sedangkan aturan-aturan (*rules*) adalah ketentuan-ketentuan yang dipakai sebagai landasan mencapai tujuan yang hendak diwujudkan tersebut. Keputusan atau kebijakan untuk mencapai sasaran strategis yang dipertimbangkan oleh pembentuk Undang-Undang adalah masalah kebijakan yang harus diuji dengan pertanyaan apakah telah tercapai kemajuan secara keseluruhan, bukan masalah apakah hal itu memberikan setiap warga negara suatu hak yang harus dimiliki sebagai individu;
- i. Bahwa atas dasar pandangan hukum tersebut di atas jelaslah bahwa nilai-nilai yang hendak diwujudkan adalah nilai-nilai keadilan, persamaan, demokrasi yang pelaksanaannya didasarkan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang tujuannya adalah meningkatkan perbaikan di bidang politik khususnya Pemilihan Presiden, sebagaimana tertuang dalam UU 42/2008;

[3.16.5] Bahwa terhadap Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan cara atau persoalan prosedural yang dalam pelaksanaannya acapkali menitikberatkan pada tata urutan yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan. Apa yang disebut dengan hukum tidak selalu sama dan sebangun dengan pengertian menurut logika hukum apalagi logika umum. Oleh sebab itu, pengalaman dan kebiasaan juga bisa menjadi hukum. Misalnya, Pasal 3 ayat (5) berbunyi, "*Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD dan DPD*". Pengalaman yang telah berjalan ialah Pemilu Presiden dilaksanakan setelah Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat [Pasal 3 ayat (2) UUD 1945], sehingga Pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya harus dibentuk lebih dahulu. Sesungguhnya telah terjadi apa yang disebut *desuetudo* atau kebiasaan (konvensi ketatanegaraan) telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal

yang seringkali terjadi baik praktik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini merupakan kebenaran bahwa “*the life of law has not been logic it has been experience*”. Oleh karena kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian maka kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah konstitusional;

[3.17] Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan *presidential threshold* dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara *a quo*, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[4.2] Dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon I (Saurip Kadi), Pemohon II (Partai Bulan Bintang), dan para Pemohon III (Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Republika Nusantara) untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Jumat, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu, tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki, Abdul Mukthie Fadjar, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II/kuasanya, para Pemohon III/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

Terhadap Putusan Mahkamah tersebut di atas, terdapat tiga orang Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda, yaitu Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar, sebagai berikut:

6. PENDAPAT BERBEDA

Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar:

1. Yang dipersoalkan oleh para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah konstitusionalitas pasal-pasal UU 42/2008, sebagai berikut:
 - a. Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 (oleh Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-VI/2008) yang berbunyi, "*Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD*", dengan alasan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Juga bertentangan dengan

Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, bahwa "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*" Menurut Pemohon, kedua pasal UUD 1945 mengandung makna bahwa pelaksanaan Pemilu, baik Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara serentak atau bersamaan waktunya, sehingga *mutatis mutandis* pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sebelum Pemilu, sebagaimana dimaksud Pasal 6A ayat (2) UUD 1945;

- b. Pasal 9 UU 42/2008 (diajukan oleh para Pemohon Perkara Nomor 51, 52, dan 59/PUU-VI/2008) yang berbunyi, "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*" Menurut para Pemohon, Pasal 9 UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang hanya menentukan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, tanpa embel-embel ambang batas (*threshold*) apapun.
2. Sebelum menyikapi substansi permohonan pengujian UU 42/2008 yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, sebagai pendapat berbeda (*dissenting opinions*) atas Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, kami terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Salah satu perubahan yang signifikan sebagai akibat Perubahan UUD 1945 (1999-2002) adalah bahwa cara pengisian jabatan dalam keanggotaan lembaga-lembaga legislatif dan pimpinan lembaga eksekutif, baik dalam tataran nasional maupun lokal, harus dilakukan melalui pemilihan, tidak boleh dengan cara penunjukan, pengangkatan, atau pewarisan, tentunya dengan asumsi akan lebih demokratis, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Indonesia telah menganut bentuk pemerintahan republik sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, sementara pemilihan umum (Pemilu) yang merupakan pilar terpenting bagi pemenuhan

tiga prinsip pokok demokrasi dalam pemerintahan yang berbentuk republik, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur, telah dikaidahkan dalam Pasal 22E *junctis* Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

- b. Pada umumnya semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan umum, tetapi tidak semua pemilihan umum bersifat demokratis, karena pemilihan umum yang demokratis bukan sekedar ritual simbolik, melainkan harus bersifat kompetitif, berkala (periodik), inklusif (luas), dan definitif yakni menentukan kepemimpinan pemerintahan. Pemilihan umum yang demokratis, termasuk Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, harus juga demokratis dalam *electoral laws* dan *electoral processes* yang tercermin dalam undang-undang yang mengatur Pemilu, bukan Pemilu pada Era Orde Baru yang “seolah-olah” adalah Pemilu. Sejatinya, melalui Perubahan UUD 1945, prinsip dan proses menuju pemerintahan yang demokratis telah diletakkan dasar-dasarnya oleh konstitusi, tinggal bagaimana pengkaidahan lebih lanjut dalam undang-undang organik konsisten atau tidak dengan ketentuan Konstitusi yang menjadi sumber legitimasinya.

3. Terkait dengan substansi permohonan, menurut pendapat kami, apabila Mahkamah konsisten dengan pendapatnya dalam putusan perkara-perkara sebelumnya (misal Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009) dalam penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*) yang cenderung lebih menekankan pada tafsir tekstual dan *original intent*, seyogyanya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon, karena dengan cara penafsiran tekstual dan *original intent*, bahkan juga dengan penafsiran sistematik atas Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menjadi sumber legitimasi Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU 42/2008, sudah sangat terang benderang (*expressis verbis*) bahwa Pembentuk UUD 1945 menghendaki agar:
 - a. Pemilihan umum (Pemilu) yang meliputi Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD (untuk singkatnya disebut Pemilu Legislatif) serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (untuk singkatnya disebut Pemilu Presiden) dilakukan secara serempak dalam waktu bersamaan. Frasa

“sebelum pelaksanaan pemilihan umum” yang tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari pengertian pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, yaitu bahwa pemilihan umum adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD sebagai satu kesatuan sistem dan proses dalam penyelenggaraannya (*electoral laws and electoral processes*) oleh “suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri” [vide Pasal 22E ayat (5) UUD 1945]. Bahkan, menurut pendapat kami, undang-undang yang mengatur Pemilu pun cukup satu yang mencakup pengaturan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, tidak seperti yang dipraktikkan pada Pemilu 2004 ada UU 12/2003 (Pemilu Legislatif) dan UU 23/2003 (Pemilu Presiden) yang kemudian untuk Pemilu 2009 UU 12/2003 diganti dengan UU 10/2008 dan UU 23/2003 diganti dengan UU 42/2008. Argumentasi bahwa karena menurut Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 MPR yang melantik Presiden dan Wakil Presiden, maka logikanya MPR yang anggotanya terdiri dari seluruh anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu [vide Pasal 2 ayat (1) UUD 1945] sudah harus terbentuk terlebih dahulu sehingga Pemilu Legislatif harus didahulukan dari Pemilu Presiden terlalu menyederhanakan masalah, karena penyelenggaraan Pemilu secara serempak tidak berarti bahwa anggota DPR dan anggota DPD yang juga otomatis anggota MPR tidak dapat dilantik lebih dahulu (misalkan sesuai dengan Kelender Konstitusional Lima Tahunan sejak tahun 1999 setiap tanggal 1 Oktober) dari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (setiap tanggal 20 Oktober lima tahun sekali). Argumentasi bahwa penyelenggaraan Pemilu Legislatif lebih dahulu dari pada Pemilu Presiden sudah merupakan konvensi ketatanegaraan juga sulit untuk diterima, karena baru akan berlangsung dua kali (tahun 2004 dan rencananya 2009) yang belum bisa dikualifikasi sebagai konvensi ketatanegaraan. Terlebih lagi, Indonesia masih berada dalam proses transisi menuju demokrasi untuk pembentukan sistem (*system building*) dan format yang tepat dalam kehidupan kenegaraan menurut UUD 1945. Gagasan untuk menyederhanakan Pemilu di Indonesia yang terlalu banyak ragamnya, sehingga seolah-olah “tiada hari tanpa Pemilu” yang sering membuat hati menjadi pilu, misalnya dengan menyatukan agenda Pemilu tataran nasional

(Pemilu anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden) dan menyatukan Pemilu lokal (untuk memilih anggota DPRD dan kepala daerah) sudah digulirkan oleh banyak kalangan, baik politisi (Ketua Umum Partai Golkar M. Jusuf Kalla) maupun akademisi (misal Disertasi Dr. Ibnu Tricahjo, S.H., M.H. di Unibraw, 2008).

- b. Bahwa pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebenarnya sudah sangat jelas maksudnya dan tidak memberi peluang bagi pembentuk undang-undang untuk membuat kebijakan hukum (*legal policy*) dengan “akal-akalan” yang terkontaminasi motif politik *ad hoc* menentukan “*presidential threshold*” sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian. Alasan penggunaan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi, “*Tata cara pelaksanaan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang*” sebagai manifestasi mandat UUD 1945 kepada pembentuk Undang-Undang dapat membuat syarat “*threshold*” tidak tepat, karena pasal *a quo* tidak mengatur tentang persyaratan, melainkan masalah cara, karena tentang syarat sudah diatur dalam Pasal 6 UUD 1945, tidak dapat dicampuradukkan. Demikian pula argumentasi bahwa “*presidential threshold*” dimaksudkan agar calon Presiden dan Wakil Presiden memang mempunyai basis dukungan rakyat yang kuat dan luas, sebab dukungan yang luas akan diwujudkan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (1) *juncto* Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 mengenai keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang harus meraih suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di sedikitnya setengah jumlah provinsi di Indonesia. Pengalaman dari Pemilu Presiden 2004 menunjukkan bahwa hasil Pemilu Presiden tidak kompatibel dengan hasil Pemilu Legislatif dan jumlah perolehan suara partai atau gabungan partai politik yang mengusung atau mengusulkannya, karena pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik pengusungnya, perolehan suranya dalam Pemilu Legislatif lebih kecil dari pada perolehan suara pasangan calon lainnya, justru yang memenangkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sebenarnya, kalau mau rasional, dengan telah ditetapkannya “*parliamentary threshold*” yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 yang oleh Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VII/2009 tanggal 13 Februari 2009 dinyatakan konstitusional, maka lebih *legitimate* apabila “*presidential threshold*” bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu juga sama dengan “*parliamentary threshold*”, yakni 2,5% saja.

4. Sejatinya, apabila Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara serempak dalam waktu yang bersamaan sebagaimana secara implisit terkandung dalam Pasal 22E ayat (2) *juncto* Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, maka *mutatis mutandis* ketentuan “*presidential threshold*” dalam Pasal 9 UU 42/2008 kehilangan relevansinya. Dengan demikian, Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU 42/2008 bertentangan dengan sumber legitimasinya, yaitu Pasal 6A ayat (2) *juncto* Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, sehingga sudah selayaknya apabila Mahkamah menyatakan pasal-pasal UU 42/2008 yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Meskipun, apabila permohonan Pemohon agar Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden diselenggarakan secara serentak dalam waktu yang bersamaan dikabulkan, tidak mungkin diimplementasikan dalam Pemilu tahun 2009, melainkan paling cepat untuk Pemilu 2014, karena akan mengganggu tahapan-tahapan Pemilu yang sudah dipersiapkan oleh KPU. Sedangkan untuk permohonan yang terkait dengan *presidential threshold*, apabila permohonan dikabulkan dengan mudah dapat dilaksanakan oleh KPU.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir